PELAKSANAAN TRADISI *PEMAMANEN* DI KABUPATEN ACEH TENGGARA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

THESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna melanjutkan penelitian dalam rangka penyusunan Tesis
Program Studi Hukum Islam

Oleh :

INDRA IRAWAN
NIM. 1011.8011

PROGRAM PASCA SARJANA
STUDI HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
TAHUN 2021

ABSTRAK

Thesis ini berjudul "**PELAKSANAAN TRADISI *PEMAMANEN* DI KABUPATEN ACEH TENGGARA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".** *Pemamanen* merupakan tradisi yang biasa dilakukan dan sudah sangat dikenal oleh masyarakat Kab. Aceh Tenggara. Pada dasarnya *pemamanen* merupakan sebuah tradisi yang sangat baik dalam upaya tolong menolong dan mengikat tali silaturrahmi dan mempererat kekerabatan antara keluarga. Namun, pada kenyataan yang terjadi dimasyarakat, konsep tolong menolong tersebut bergeser menjadi unsure keterpaksaan, karena paman harus berhutang demi memenuhi keinginan dari saudara perempuannya ataupun keponakannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkan bagaimana pelaksanaan tradisi *pemamanen* dan apa pendapat masyarakat terhadap tradisi tersebut, serta mengungkap bagaiman tinjauan hukum islam terhadap *pemamanen* . Dengan metode pendekatan kualititatif, yang analisis dengan observasi, wawancara pihak terkait, dan sumber-sumber ilmiah serta dokumentasi terkait *pemamanen* sebagai metode pengumpulan data. Sehingga dengan proses tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan di atas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *pemamanen* di Kab.Aceh Tenggara di lakukan dengan berbagai proses dan tahapan, diantaranya yaitu

membuat kesepakatan yang disebut dengan *ngelumbe*, tahapan *tebekhas*, acara *mbagah,* mempersiapkan segala keperluan untuk menyambut paman yang datang, dan disaat yang bersamaan, pihak paman yang datang juga menyiapkan segala keperluan yang akan di bawa yang sudah disepakati sebelumnya (kado, uang *pelawat,* kuda, pakaian adat), lalu menjagai pada malam harinya dan membuat acara hiburan. Selain itu peneliti juga menemukan tahapan lainnya yaitu mengembalikan kasur yang sudah dipinjamkan terlebih dahulu oleh paman pada hari ke tiga atak ketujuh kerumah paman. Disamping itu, penelitian ini juga menemukan pandangan masyarakat Kab Aceh Tenggara terhadap tradisi *pemamanen* bahwa masyarakat sudah mulai keberatan dengan pelaksaan *pemamanen* masa sekarang yang sudah melenceng dari konsep tolong menolong, yang mana sangat memberatkan pihak paman hingga membuat pihak paman sampai berhutang untuk memenuhinya. Namun jika dilihat dari pandangan hukum Islam, tradisi *pemamanen* ini merupakan sebuah kebiasaan yang baik yang sesuai dengan '*urf ash shahih*, dan mengandung nilai silaturrahmi dan tolong menolong yang dianjurkan dalam Islam. Hanya saja pada pelaksanaannya tergolong kepada *'urf al fasid* yang bertentangan dengan hukum Islam, karena selain memberatkan pihak paman pelaksanaan tradisi *pemamanen* sekarang juga sudah berlebih-lebihan dari aturan yang seharusnya dan mengandung unsure bermegah-megahan, yang mana Islam sudah jelas melarang berprilaku berlebih-lebihan tersebut.

Kata Kunci : Hukum Islam, Tradisi*, Pemamanen,* Pandangan masyarakat, , Aceh Tenggara

ABSTRACT

This thesis is entitled "IMPLEMENTATION OF *PEMAMANEN* TRADITION IN ACEH TENGGARA REGENCY IN REVIEW FROM ISLAMIC LAW PERSPECTIVE". *Pemamanen* is a tradition that is usually done and is well known by the people of Kab. Southeast Aceh. Basically *pemamanen* is a very good tradition in an effort to help and tie the ropes of friendship and strengthen ties between families. However, in reality what is happening in society, the concept of helping to help shifts into an element of compulsion, because uncles have to borrow to fulfill the wishes of his sister or nephew.

This study aims to describe how the implementation of the *pemamanen* tradition is and what people think about the tradition, as well as to reveal how Islamic law reviews the *pemamanen* process. With a qualitative approach method, which analyzes by observation, interviews with related parties, and scientific sources as well as documentation related to *pemamanen* as a data collection method. So with this process, conclusions are obtained as answers to the questions above.

The results of this study indicate that the *pemamanen* tradition in Southeast Aceh Regency is carried out in various processes and stages, including: make an agreement called *ngelumbe,* the *tebekhas* stage, the *mbagah* event, prepare all the necessities to welcome the uncle who comes, and at the same time, the uncle who comes also prepares all the necessities to be brought that have been agreed in advance (gifts, visitor money, horses). , traditional clothes), then guard at night and make entertainment programs. In addition, the researchers also found another step, namely returning the mattress that had been lent in advance by uncle on the third or seventh day at uncle's house. In addition, this study also found the views of the people of Southeast Aceh Regency towards the *pemamanen* tradition that the community has begun to object to the implementation of today's *pemamanen* which has deviated from the concept of helping to help, which is very burdensome for the uncle to make the uncle in debt to fulfill it. This is also contrary to Islamic law, because in addition to burdening the uncle, the implementation of the *pemamanen* tradition is now excessive than the rules that should be and contains elements of boasting, which Islam clearly prohibits excessive behavior.

Key Word: Islamic Law, Tradition, *Pemamanen,* Public Perspektif, Aceh Tenggara

المستخلص

وموضوع البحث "تنفيذ عرف بيمامانين في أجية جنوب الشرقي من جهة أحكام الإسلام". بيمامانين عرف معروف ومشهور في أجية جنوب الشرقي. حقيقة، هذا العرف عرف حسن لارتفاع التعاون وصلة الرحم بين العائلة. ولكن في الحقيقة عند المجتمع، قد غير معنى التعاوني منه على معنى الضرورة لأن العم يطلب الدين من الشخص الآخر ليكفي إرادة أخته أو ابنها.

وهدف البحث لمعرفة كيف خطوات عرفبيمامانين وماذا رأي المجتمع عنه وكيف حكمه من جهة أحكام الإسلام. واستخدم الباحث مدخل الكيفي بآلات جمع البيانات كالملاحظة والمقابلة والوثائق المتعلقة به. وبهذا المدخل وآلات بحثه وجد الباحث الخلاصة أو الإجابة من الأسئلة السابقة.

وبناء على نتائج البحث، عرف الباحث أن عرف بيمامانين فيأجية جنوب الشرقي تكون من الخطوات الأتية: المشاورة التي عرفت باصطلاح نجلومبي، تيبيخاص، نمبانجاه، استعداد الاحتياجات لعم وفي وقت واحد قد استعدد العم الأشياء لابن أخته كمثل هدايا والنقود والحصان والملابس الخاص، ويجب له أن يحافظ ذلك البرنامج ليلا واستعدد العم ملهى. ووجد الباحث الخطوة الأخرى لهذا العرف، يعنى رجع الفراش الذي استقرضه في اليوم الثالث أو السابع إلى بيت العم. وعرف الباحث فيه رأي من مجتمع أجية عن هذا العرف أن كثيرا منهم يعترض عليه الآن لأنه ليس كمثل عرف سابق الذي تضمن معنى التعاون ولكن الآن هذا العرف قد اعترض على العم حتى يسقرض العم المال من غيره. وهذا الحال لم يناسب بأحكام الإسلام لأنه اعترض على العم وله يبالغ في نتفيذه كما عرفنا أن المبالغة ممنوع في الإسلام.

الكلمات الأساسية: حكم الإسلام، العرف، بيمامانين، رأي المجتمع، أجية جنوب الشرقي

DAFTAR ISI

ABSTRAK **i**

DAFTAR ISI **v**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan dan Batasan Masalah 8

1. Rumusan Masalah 8
2. Batasan Penelitian 8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8

1. Tujuan Penelitian 8
2. Kegunaan Penelitian 9

D. Defenisi Operasional 9

E. Kajian Penelitian yang Relevan 9

F. Metode Penelitian 12

1. Jenis Penelitian 12
2. Pendekatan 12
3. Sumber Data 13
4. Teknik Pengumpulan Data 13
5. Teknik Analisis Data 14
6. Pengecekan Keabsahan Data 15
7. Sistematika Penulisan 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep ‘Urf atau Tradisi dalam Islam 17

1. Pengertian ‘Urf dan Tradisi 17
2. Macam-macam ‘Urf 19

B. Kewajiban Nafkah dalam Islam 20

1. Pengertian Nafkah 20
2. Dasar Hukum Nafkah 21

3. Sebab Wajib Nafkah 25
4. Syarat Wajibnya Nafkah terhadap Istri 27
5. Syarat Wajibnya Nafkah terhadap Hubungan Kekerabatan 28
C. Tinjauan Umum *Pemamanen* 29
1. Pengertian *Pemamanen* 29
2. Prosesi adat Istiadat pada Tradisi *Pemamanen* 30
D. Hukum Islam 36
1. Pengertian Hukum Islam 36
2. Ruang Lingkup Hukum Islam 39
3. Sifat Karakteristik Hukum Islam 42

BAB III MONOGRAFI ACEH TENGGARA

A. Sejarah Kabupaten Aceh Tenggara 46
1. Masa Kesultanan Iskandar Muda 46
2. Masa Penjajahan Belanda 47
3. Masa Kemerdekaan Indonesia 50
B. Kondisi Geografis Kabupaten Aceh Tenggara 52
C. Kondisi Demografis Kabupaten Aceh Tenggara 55
D. Lembaga Pendidikan Islam di Kabupaten Aceh Tenggara 56
E. Kehidupan Masyarakat Kab Aceh Tenggara 63
1. Sosial Masyarakat Kab Aceh Tenggara 63
2. Perekonomian Masyarakat 63
F. Visi dan Misi Kabupaten Aceh Tenggara 63

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Konsep Pelaksanaan Tradisi *Pemamanen* di Kab Aceh Tenggara..... . 65
1. *Prosesi Gantetkan Tebekhas* 66
2. Prosesi Acara Titah Pekhintah 70
3. Prosesi *Mebagah* (Mengundang) 73
4. Persiapan Menyambut *Pemamanen* 75
5. Persiapan bagi *Pemamanen* yang datang 77

6. Acara Penjagenan pada Malam Harinya ……. 78
B. Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi *pemamanen* di Kab Aceh Tenggara …… 82
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemamanen…….. 87

DAFTAR PUSTAKA …….. 101

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah suku bangsa terbesar di dunia yaitu 1.128 suku bangsa[1] yang meliputi seluruh wilayah kepulauan yang ada di Nusantara dan keanekaragaman tersebut sebagi sunnnatullah yang sudah di jelaskan Allah SWT dalam Al Qur'an surat al-Hujurat: 13.

يا أيها الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبعائل لتعرفوا.....

Wahai manusia! sesungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.[2]

Dengan rentang yang luas itu, ditemukan juga keragaman yang luar biasa, baik dari bahasa, agama, adat istiadat, budaya dan teradisi. Berbicara perihal adat istiadat, budaya dan tradisi yang tidak terlepas dari momen-momen tertentu yang dianggap syakral oleh masyarakat, antara lain adalah momen turun mandi, khitanan, perkawinan, dan kematian.

Dan dalam Islam istilah tradisi dikenal dengan konsep '*urf* atau kebiasaan, adat istiadat[3], atau budaya yang berlaku dimasyarakat muslim.[4] '*urf* pada dasarnya tidak menjadi masalah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ajaran Islam yang disebut dengan '*urf shahih*[5]. Sebaliknya 'urf yang bertentangan dengan Islam disebut dengan '*urf fasid*[6] yang tidak dapat dijadikan pegangan.

Tradisi dianggap sama dengan adat istiadat. Ada juga yang menganggap sebagai kebudayaan. Akan tetapi tradisi bukanlah kebudayaan. Karena kebudayaan itu bermakna lebih luas dan umum, sedangkan tradisi bermakna

[1]Mugian Bayu Raharja, *Fertilitas Menurut Etnis di Indonesi: Analisis Data Penduduk 2010,* (Jurnal kependudukan Indonesia vol. 12 No. 1 Juni 2017), hal. 69

[2] *Al-quran Terjemah dan tajwid warna,* (jakarta pusat: beras, 2014), hal. 517

[3] Satria Effendi,*Ushul Fiqih*(Jakarta:kencana, Cet ke-7, 2017), hal. 140

[4] Misbahuddin, *Ushul Fiqih1* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hal. 140

[5]Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih,* (Bandung: CV pustaka setia, cet ke-4, 2010), hal. 129

[6] Satria Effendi, *Ushul Fiqih,...,* hal, 141

lebih khusus. Tradisi berasal dari bahasa inggris *tradition*, berasal dari kata latin *traditio* atau *tradire* yaitu menyerahkan, menurunkan atau mengingkari.[7] Tradisi juga diartikan sebagai kebiasaan turun temurun[8] yang masih dijalankan dalam masyarakat[9]. Dengan demikian, tradisi adalah menunjukan kepada suatu nilai, norma dan adat kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama dan diikuti bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu.

Dengan menggunakan pendefinisian seperti diatas, maka ada kaitanya dengan masyarakat yang menjadi pendukung adat istiadat dan tradisi tersebut. Karna adat istiadat dan tradisi milik masyarakat bukan milik seorang individu dan adat istiadat serta tradisi juga lahir dari dalam pikiran para mayarakat melalui komunikasi antara para individu.

Masyarakat dapat diartikan sebagi kelompok manusia yang telah cukup lama dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya sebagai salah satu kesatuan sosial dengan batasan tertentu[10] dan sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatu tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu, kesamaan tertentu,[11] teradisi tertentu , kovensi dan hukum tertentu[12] dan melahirkan kebudayaan sebagai akibat dari persamaan saling terkait antara satu dengan yang lain.[13]

Berbicara tentang masyarakat, maka penulis akan menyinggung tentang masyarakat *alas*, atau *suku alas* atau lazim juga disebut *khang alas*. Masnyarakat alas *(Suku Alas)* mendiami wilayah pedalaman bagian tenggara di wilayah administratif Provensi Aceh. Wilayah pemukiman *suku alas* tersebut merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian 1.000 meter di atas

[7] Inna Nur Hasanah, *Pantangan Menikahdibulan Suroprespektif Maslahah Mursalah(Studi Kasus Di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang),* (Skripsi: Program Studi Hukum Keluarga Islamfakultas Syari'ah Institut Agama Islam NegeriSalatiga, 2019), hal. 9

[8] Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropolgi*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), hal. 70.

[9] Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 1543

[10]Heri kusmanto, *Partisipasi Masyarakat Dalam Demokrasi politik,* (Universitas Sumatra Utara: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 2014)hal. 85

[11] Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 924

[12]Sulfan dan Akilah Mahmud, *Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari: Sebuah Kajian Filsafat Sosial,* (jurnal Aqidah-Ta Vol. lV No. 2 Thn. 2019), hal. 273

[13]Bambang Tejokusumo, *Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial,* (Geoedukasi Volume lll nomor 1 Maret 2014),hal. 39

permukaan laut, yang merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan[14] yang selanjutnya dikenal dengan Daerah Kabupaten aceh Tenggara, provensi aceh.

Kabupaten Aceh tenggara terbentuk pada tahun 1974 dengan ibukota kutacane yang sebelumnya marupakan bagian dari wilayah pemerintahan kabupaten Aceh Tengah[15] dan sampai tahun 2018 kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari 16 kecamatan dan 358 desa.[16] Sebanyak 228 desa terletak dikawasan lereng Taman Nasional Gunung Lauser dan Bukit Baris.[17]

Kabupaten Aceh tenggara juga dikenal dengan sebutan lain yaitu *Tanoh Alas* (tanah alas) yang bersemboyankan *sepakat segenep* (kesatuan mufakat) yang artinya bahwa nilai-nilai kerukunan, dan kehasmonisanharus selalu dikedepankan oleh masyarakat Aceh Tenggara dalam kehidupan yang multikultural. Hal tersebut selaras, mengingat banyaknya keanekaragaman Suku bangsa yang mendiami wilayah Aceh Tenggara, mulai dari suku Alas, suku Singkil, Aceh, suku Karo, Batak Toba, suku Gayo, Jawa, Minangkabau, Mandailing, Nias dan suku Aneuk Jamee.[18] Mayoritas masyarakat aceh tenggara adalah suku alas sementara suku-suku lainnya merupakan suku pendatang yang sudah lama berdomisili di Aceh Tenggara.[19]

Suku Alas atau *Khang Alas* mailiki keunikan, dan ciri khas tersendiri yang menjadi pembeda dengan suku bangsa lainnya yang ada di Wilayah Indonesia. Mulai dari bahas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari,

[14]Dikutip dari laman Wikipedia bahasa *Indonesia*, ensiklopediabebas, *Kabupaten Aceh Tenggara,* https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Tenggara, pada tgl 20-11-2020

[15]Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara.

[16]Laila Suhada, *Pandangan Ulama Kabupaten Aceh Tenggara Mengenai Tradisi Pemamanan Dalam Walimatul 'Ursi (Studi Kasus di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara),* (UIN Sumatera Utara: SKRIPSI Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, 2018), hal. 42

[17]Afkar dan Nadia aldyza, *Tumbuhan Obat yang Terdapat di Desa Kuta Tengah Kecamatan Lawe Sigala-gala, Aceh tenggara sebagai Media Pembelajaran biologi,* (Jesbio vol, Vl No. 2, november 2017), hal. 56

[18]Dikutip dari laman http://acehtenggarakab.go.id/halaman/peta-dan-topografi*(Pemkab Aceh Tenggara, Bumi Sepakat Segeneb(Petadan Topografi Aceh Tenggara)),* pada tgl 20-11-2020

[19]Saniman Andri Kafri, *mesikhat dalam Kajian Estetika Simbolis Pada Rumah Adat Alas Aceh Tenggara,* (Jurnal Ilmu Budaya, vol. 15, No. 2 februari tahun 2018), hal. 89

yakni bahasa alas *(cekhok alas)*[20], rumah adat, pakaian adat, adat istiadat, kebudayaan dan tradisi. Pada sisitem kekerabatan *Suku Alas* menganut garis keturunan ayah yang dikenal dengan istilah Patrilineal[21] dan *Suku Alas* menganut ajaran agama islam.[22]

Adat dan tradisi yang sampai sekarang masih dilakukan oleh masyarakat alas *(khang alas)* yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara adalah teradisi *pemamanen.*[23] Teradisi *pemamanen* tersebut biasanya dilakukan disetiap upacara adat istiadat yang ada dalam masyarakat suku alas yaitu turun mandi, sunat khitan dan perkawinan.[24] Istilah *pemamanen* terambil dari kata *paman* yakni saudara laki-laki dari garis ibu adik atau kakak ibu[25] bahwasanya seorang paman memiliki peranan penting dalam acara *pemamanen* tersebut karena mereka adalah tamu yang dimuliakan.[26]

Sedangkan secara etimologi *pemamanen* adalah panggilan yang diberikan kepada rombongan yang datang dari pihak wali yaitu ayah dan saudara lelaki dari perempuan yang mempunyai hajatan[27] atau kunjungan keluarga yang dilakukan secara berkelompok atau sekampung ke pihak yang mengundang dengan maksud memberi makan pihak *pemamanen* dan rombongan *pemamanen* yang laki-laki memberikan *pelawat* (sejumlah uang yang dikumpukan sebelum berangkat) dan rombongan *pemamanen* yang

[20]Dikutip dari laman https://www.egindo.co/sejarah-asal-usul-dan-kebudayaan-suku-alas-provinsi-aceh/, *Sejarah Asal Usul dan Kebudayaan Suku Alas Provinsi Aceh: 2019,* diakses pada 20 november 2010

[21]Riyan Fitriatmoko dkk, *Praktik Perkawinan Campur Antara Masyarakat Adat di Kota Batam dan Akibat Hukumnya (Studi Pada Perkawinan Campuran Antara Pria Batak dan Wanita Minangkabau di Sungai Panas Kota Batam),* (Diponegoro Law Jurnal: volume6, Nomor 2, tahun 2017), hal. 2

[22]Dikutip dari laman https://www.egindo.co/sejarah-asal-usul-dan-kebudayaan-suku-alas-provinsi-aceh/, *Sejarah Asal Usul dan Kebudayaan Suku Alas Provinsi Aceh: 2019,* tgl 20-11 2010

[23]Enggi dkk, *Ritual Adat Alas Pemamanen di Desa Bambel Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara,* (jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala, Volume lll, Nomor 4: 345-355, November 2018), hal. 346

[24]Dikutip dari laman https://www.egindo.co/sejarah-asal-usul-dan-kebudayaan-suku-alas-provinsi-aceh/, *Sejarah Asal Usul dan Kebudayaan Suku Alas Provinsi Aceh: 2019,* tgl 24-11 2010

[25]Laila Suhada, *Pandangan Ulama Kabupaten Aceh Tenggara Mengenai Tradisi Pemamanan Dalam Walimatul 'Ursi,.....,*hal. 10

[26]Dikutip dari laman https://www.egindo.co/sejarah-asal-usul-dan-kebudayaan-suku-alas-provinsi-aceh/, *Sejarah Asal Usul dan Kebudayaan Suku Alas Provinsi Aceh: 2019,* tgl 24-11 2010

[27]Dikutip dari laman https://www.egindo.co/sejarah-asal-usul-dan-kebudayaan-suku-alas-provinsi-aceh/, *Sejarah Asal Usul dan Kebudayaan Suku Alas Provinsi Aceh: 2019,* tgl 24-11 2010

perempuan membawakan kado[28] beserta rantang yang berisi nasi atau lauknya.[29]

Dari definisi *pemamanen* diatas, maka bisa disimpulkan bahwa *pemamanen* tersebut adalah kunjungan dengan maksud memenuhi undangan dan dilakukan dalam bentuk (*kolektif)* rombongan yang melibatkan pihak terkait yaitu, ayah, saudara laki-laki ibu dan segenap masyarakat diselingkaran kampung dengan membawa kado serta *pelawat* yang sudah dikumpulkan.

Pada acara tradisi *pemamanen* tersebut, disamping paman sebgai tamu yang dimuliakan bahwa paman juga memiliki peraanan yang sangat *esensial* yakni seorang paman bertanggung jawab dalam penyediaan kuda sebagai tunggangan, mulai dari mencari hingga menyewa kuda tunggangan untuk dipakai oleh keponakan dan sekeluarga. Selain memberikan tunggangan kuda, paman juga bertanggung jawab atas segala yang diminta dari pihak ibu keponakannya *(Tukhang)*[30] bisa jadi paman akan dimintai kulkas bahkan sepeda motor[31] dan lain sebagainya, serta paman juga bertanggung jawab memenuhi segala keperluan pesta di rumah keponakannya tersebut.[32]

Sekilas tanggung jawab yang dilekatkan kepada paman akan menjadi beban, baik beban ekonomi maupun beban moral. Beban bagi paman yang ekonominya menengah ke bawah, tidak menutup kemungkinan ia akan berhutang ke orang lain demi mengabulkan permintaan ibu keponakannya *(Tukhang)*.[33] Di sinilah martabat paman sangat disanjung-saji.[34]

Dan bagi paman yang tidak turut membantu pada acara adat istiadat keponakannya tersebut maka namanya tidak akan dituliskan di buku keluarga.

[28]Enggi dkk, *Ritual Adat Alas Pemamanen di Desa Bambel Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara,....., hal. 346*

[29]R. Khairil chaniago dkk, *Adat Perkawinan dan Sunat Rasul Suku Alas Aceh Tenggara,* (dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten aceh tenggara: 2013), hal. 87

[30]Laila Suhada, *Pandangan Ulama Kabupaten Aceh Tenggara Mengenai Tradisi Pemamanan Dalam Walimatul 'Ursi,.....*,hal. 13

[31]Enggi dkk, *Ritual Adat Alas Pemamanen di Desa Bambel Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara,....., hal. 346*

[32]Laila Suhada, *Pandangan Ulama Kabupaten Aceh Tenggara Mengenai Tradisi Pemamanan Dalam Walimatul 'Ursi,.....*,hal. 13

[33]Enggi dkk, *Ritual Adat Alas Pemamanen di Desa Bambel Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara,....., hal. 347*

[34]Herman RN, *Pemamanan, Tradisi Pesta Suku Alas,* dikutip dari laman https://aceh.tribunnews.com/2015/06/07/pemamanan-tradisi-pesta-suku-alas, diakses pada 27 November 2020.

Berapa pun atau apa pun bentuk sumbangan si paman akan dicatat dalam buku keluarga.[35] Di sini marwah seorang paman dipertaruhkan, hal itu disebabkan karena masyarakat Alas menganggap pamanlah yang menjadi tulang punggung keluarga dalam pelaksanaan walimah[36] setiap keponakannya.[37]

Berdasarkan hasil wawancara penulis denganbapak Abdul Kahar bin Abdurrahim salah satu tokoh adat yang ada di Desa kuta Gerat kec. Bukit Tusam kab. Aceh Tenggara, beliau mengatakan bahwa jika dilihat dari sudut pandang kekeluargaan tradisi *pemamanen* ini bagus, karna mengandung nilai-nilai silaturrahim yang dapat mempererat rasa kekeluargaan. Tetapi jika dilihat dari sudut pandangtanggung jawab seorang paman atas tradisi *pemamanen*tersebut tentu sangatlah memberatkan, sebab dengan adanya tradisi *pemamanen* ini tidak sedikit ditemukan bahwa para paman harus rela berhutang, mengingat mayoritas masyarakat Aceh Tenggara hanya bermata pencaharian sebagai petani dan peternak.[38]

Sama halnya dengan pendapat dari bapak Bustami Saddam Selian dan bapak Budimansyah Ramud yang merupakan salah satu kepala Adat di Desa Perapat Hilir, yang dikutip oleh Laila Suhada didalam tulisannya yang berjudul *Pandangan Ulama Kabupaten Aceh Tenggara Mengenai Tradisi Pemamanan Dalam Walimatul 'Ursi (Studi Kasus di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara),* mengatakan bahwa jika dilihat dari proses berlangsungnya tradisi pemamanan ini, banyak sekali faktor-faktor yang dapat memberatkan seorang paman, bukan hanya berhutang saja paman juga harus mengumpulkan masyarakat bahwasanya saudara perempuannya akan melaksanakan pesta dan paman juga harus mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, berbetuk sumbangan dana maupun yang lainnya yang mana dalam melakukan kegiatan itu tidak cukup dengan beberapa jam saja tetapi berhari-hari bahkan sampai berminggu, sementara

[35]Enggi dkk, *Ritual Adat Alas Pemamanen di Desa Bambel Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara,.....,* hal. 347

[36]Laila Suhada, *Pandangan Ulama Kabupaten Aceh Tenggara Mengenai Tradisi Pemamanan Dalam Walimatul 'Ursi,.....,*hal. 14

[37]Herman RN, *Pemamanan, Tradisi Pesta Suku Alas,* dikutip dari https://aceh.tribunnews.com/2015/06/07/pemamanan-tradisi-pesta-suku-alas, pada tanggal 27 November 2020.

[38]Abdul Kahar bin abdurrahim, usia 60 tahun, *(Tokoh Adat Alas Desa Kuta Gerat Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara),* wawancara pada tanggal 28 november 2020

pekerjaan paman bukan hanya itu saja, paman juga harus bekerja untuk menafkahi keluarganya.[39]

Dari hasil wawancara serta uraian yang berkaitan dengan tradisi *pemamanen* diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi *pemamanen* pada pelaksanaan adat istiadat suku *Alas* tidaklah sepenuhnya memberikan efek yang baik bagi paman dan sanak saudara yang lainnya, yang mana seharusnya tradisi *pemamanen* ini dapat berdampak baik, justru sebaliknya malah mejadi beban bagi seorang paman, dan bahkan kerap kali menjadi masalah dalam keluarga paman itu sendiri. Selanjutnya yaitu adanya pelimpahan tanggung jawab kepada seorang paman baik itu tanggung jawab materil maupun non materil dalam setiap pelaksanaan acara adat istiadat keponakannya.

Dan pihak paman bisa saja terlapas dari tanggung jawab tersebut dengan catatan dimana pihak paman tidak diundang pada acara adat istiadat keponakannya dengan kata lain bahwa pihak paman tidak bisa menghadiri acara adat keponakannya mulai dari *turun madi, Khitanan* dan *Perkawinan* jika tidak melalui tradisi *pemamanen.*

Uraian diatas telah memberikan informasi bahwa teradisi *pemamanen* yang ada pada suku *alas* tersebut sangat memberatkan pihak paman dalam pelaksanaannya. Meskipun demikian pada kenyataannya tradisi tersebut hingga saat ini tetap dilakukan oleh masyarakat suku *Alas* yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara.

Berdasarkan pemaparan fenomena diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian mengenai tradisi *pemamanen* dengan judul: "Pelaksanaan Tradisi *Pemamanen* di Kabupaten Aceh Tenggara di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam".

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis menemukan beberapapermasalahan yang cukup penting untuk dikaji lebih mendalam sehingga ditemukan titik terang mengenai permasalahan yang akan dikaji.

[39]Laila Suhada, *Pandangan Ulama Kabupaten Aceh Tenggara Mengenai Tradisi Pemamanan Dalam Walimatul 'Ursi,*.....,hal. 14

Oleh karena itu maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut yakni "Bagaimana Pelaksanaan Tradisi *Pemamanen* di Kab. Aceh Tenggara di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam?"

2. Batasan Masalah

Agar penelitian terkait tradisi *pemamanan* dalam perspektif Hukum Islam ini tidak mengambang dan memiliki fokus penelitian yang kuat, maka penulis membatasi rumusan masalah yang diteliti kepada beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

2.1. Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi *pemamanan* di Kabupaten Aceh Tenggara ?

2.2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat atas pelaksanaan tradisi *Pemamanen* di Kab. Aceh Tenggara

2.3. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *pemamanen* di Kabupaten Aceh Tenggara ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi *pemamanan* di Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat atas pelaksanaan tradisi *Pemamanen* di Kab. Aceh Tenggara.
3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap pelaksanaan teradisi *Pemamanen* di Kabupaten Aceh Tenggara.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat diklasifikasikan pada kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berguna untuk mengembangkan kajian hukum Islam khususnya mengenai tradisi *pemamanan* dalam lingkup hukum Islam.

2. Memberikan sumbangan ilmiah dalam bidang hukum Islam terutama terkait dengan tradisi*pemamanan* dalam perspektif Hukum Islam.
3. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan tradisi *pemamanan*.

Secara praktis, penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

a. Bagi penulis penelitian ini berguna menambah wawasan penulis terkait *pemamanan*dalam kajian hukum Islam, serta berguna sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan rekomendasi bagi masyarakat luas, lembaga adat dan praktisi hukummengenai bagaimana sebenarnya ketentuan yang ada terkait dengan tradisi *pemamanan* jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam dalam perspektif Hukum Islam.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai judul penelitian agar tidak muncul multi tafsir terhadap judul penelitian yang akan dilakukan. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini di antaranya adalah:

1. Tradisi adalah kebiasaan turun temurun[40] yang masih dijalankan dalam masyarakat[41]. Tradisi berasal dari bahasa inggris *tradition*, berasal dari kata latin *traditio* atau *tradire* yaitu menyerahkan, menurunkan atau mengingkari.[42]
2. *Pemamanen* adalah panggilan yang diberikan kepada rombongan yang datang dari pihak wali yaitu ayah dan saudara lelaki dari perempuan yang mempunyai hajatan[43] atau kunjungan keluarga yang dilakukan secara berkelompok atau sekampung ke pihak yang mengundang dengan maksud

[40] Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropolgi*,..... hal. 70.

[41] Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 1543

[42] Inna Nur Hasanah, *Pantangan Menikahdibulan Suroprespektif Maslahah Mursalah(Studi Kasus Di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang),* (Skripsi: Program Studi Hukum Keluarga Islamfakultas Syari'ah Institut Agama Islam NegeriSalatiga, 2019), hal. 9

[43]Dikutip dari laman https://www.egindo.co/sejarah-asal-usul-dan-kebudayaan-suku-alas-provinsi-aceh/, *Sejarah Asal Usul dan Kebudayaan Suku Alas Provinsi Aceh: 2019,* tgl 24-11 2010

memberi makan pihak *pemamanen* dan rombongan *pemamanen* yang laki-laki memberikan *pelawat* (sejumlah uang yang dikumpukan sebelum berangkat) dan rombongan *pemamanen* yang perempuan membawakan kado[44], lemang *(khikhis)* dan rantang yang berisi nasi atau lauknya.[45]

3. Perspektif adalah suatu kerangka konseptual, perangkat asumsi, nilai atau gagasan yang mempengaruhai terhadap persepsi dan pada gilirannya mempengaruhi cara untuk bertindak dalam suatu situasi.[46]
4. Hukum Islam yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat semua orang yang beragama Islam.[47]

E. Kajian Penelitian yang Relevan

Untuk menunjukkan sisi orisinalitas penelitian yang akan penulis lakukan, maka penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang akan penulis teliti namun berbeda dari sisi substansi. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini di antaranya adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Laila Suhada dengan judul Pandangan Ulama Kabupaten Aceh Tenggara Mengenai Tradisi Pemamanan Dalam Walimatul 'Ursi (*Studi Kasus di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tradisi *Pemamanan* yang dilakukan masyarakat Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara disebabkan unsur keterpaksaan dan hilangnya marwah seorang paman apabila tradisi pemamanan ini tidak dilaksanakan, dengan cara masyarakat dan para kerabat akan mengucilkan paman yang tidak mau melaksanakan tradisi *pemamanan*. Berdasarkan pandangan MPU (Majlis Permusyawaratan Ulama) Kabupaten Aceh Tenggara

[44]Enggi dkk, *Ritual Adat Alas Pemamanen di Desa Bambel Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara,.....,* hal. 346

[45]R. Khairil chaniago dkk, *Adat Perkawinan dan Sunat Rasul Suku Alas Aceh Tenggara,* (dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten aceh tenggara: 2013), hal. 87

[46]Dedy mulyana, *metodologi penelitian kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 16

[47]Yahya Sopyan, *Tarikh Tasyri Sejarah pembentukan Hukum Isalam,* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 7

bahwa Tradisi *Pemamanan* boleh di laksanakan apabila tidak terjadi hutang piutang antara paman dengan pihak lain demi memenuhi keinginan keponakannya, namun apabila hal itu terjadi maka Tradisi *Pemamanan* haram untuk dilaksanakan, karena berdasarkan Hadits Rasulullah dan pendapat para Jumhur Ulama bahwa Hukum Mengadakan walimah itu sunnah mu'akkad, dan disesuaikan dengan kondisi di saat lapang atau sempit.

Selanjutnya penelitian dalam bentuk jurnal yang di lakukan oleh Enggi Raseha, Ramdiana, dan Tri Supadmi. Penelitian tersebut berjudul Ritual Adat *Pemamanen* di Desa Bambel Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ritual adat *Pemamanen* Pemamanenini mengalami perubahan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: karena adanya penemuan baru, adanya pengaruh budaya lain, adanya perkembangan teknologi, sehingga menyebabkan ritual tersebut mengalami perubahan. Ritual adat *Pemamanen* ini masih dilaksanakan secara adat.

Penelitian selanjutnya yaitu tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mappakatau Ri Tau Marajae* Setelah Panen Di Pakalu Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros" yang dilakukan oleh Sitti Nuralawiah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa (1) Prosesi tradisi *Mappakata Ri Tau Marajae* dilaksanakan pada pertengahan bulan 4 atau awal bulan 5 setiap tahunnya, tergantung bagaimana hasil panen yang dihasilkan. Dilaksankan didalam Gua, berlangsung 2 hari 1 malam mengelilingi Gua sembari membaca doa-doa ritual dan menyipakan sesajiannya. (2) masyarakat Pakalu sangat memegang teguh tradisi peningalan nenek moyang mereka, masyarakat mempercayai ketika tidak melaksankan tradisi tersebut akan mendapatkan bala atau penyakit, perbuatan ini telah melanggar syariat Islam karena mempercayai sesuatu diluar ketentuan Allah swt.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang yang diamati.[48] Berdasarkan pada Arikunto, penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentamh suatu variabel, gejala, atau keadaan.[49] Jadi, pendekatan deskriptif kualitatid adalah pencarian fakta dengan interprestasi yang tepat.

Berdasarkan metode penelitian tersebut, peneliti berharap mendapatkan data penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif sehingga peneliti dapat mengetahui perspektif hukum Islam terhadap tradisi *Pemamanen* di Kab. Aceh Tenggara.

2. Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah melakukan penyelidikan dengan cara melihat fenomena masyarakat atau peristiwa sosial, politik dan budaya untuk memahami hukum yang berlaku dimasyarakat.[50] Konsep dasar yang dikenal dalam sosiologi juga berfungsi sebagai sarana ilmiah dalam rangka mengungkapkan kebenaran yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Adapun beberapa konsep dasar yang dimaksud antara lain adalah kelompok sosial, interaksi sosial, kebudayaan, lembaga, lapisan sosial, kemajemukan sosial, kekuasaan dan wewenang, masalah sosial, perubahan sosial dan sebagainya.

3. Sumber Data

Adapun sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakandata primer dan sekunder yang terdiri dari:

a. Sumber data primer, yakni Yaitu peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, Pemangku Adat, masyarakat setempat khususnya para pelaku *pemamanan*.

[48]S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan, cetakan kelima,* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005, hal.36

[49]Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian,* Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2013, hal 234

[50] Soerjono Soekanto, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Ui-Press, 1986), hlm. 4.

b. Bahan hukum sekunder, meliputi data-data yang diperoleh melalui kajian kepustakaan (*Library Reseach*), yaitu dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang terkait serta artikel-artikel yang terkait dengan masalah penelitian.
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Diantaranya, data monografi desa, statistik desa, kamus yang terdiri dari Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Arab-Indonesia, Kamus Istilah Hukum dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpul data, yaitu:

a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.[51]Dalam observasi penelitian ini dengan terjun langsung ke lapangan yang akan diteliti.
b. *Interview/*wawancara*,* Wawancara ini adalah salah suatu metode untuk mendapatkan informasi dengan tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan informan. Wawancara dilakukan penyusun kepada tokoh masyarakat, kepala adat, perangkat desa, serta masyarakat yang terlibat langsung pada tradisi *pemamanan* di Kabupaten Aceh Tenggara.
c. Dokumentasi,metode ini digunakan untuk melengkapi data yang penyusun perlukan dalam kaitan mencari dan mengumpulkan data berupa arsip-arsip atau dokumen tertulis yang ada. Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya untuk memperoleh data mengenai letak geografis, jumlah penduduk, kondisi pendidikan, sosial, ekonomi serta hal-hal lain

[51] Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 128.

yang akan dipergunakan untuk melihat obyekpenelitian secara lebih komprehensip. Sehingga dapat diketahui hal-hal atau variabel berupa catatan-catatan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

5. Teknik Analisa Data

Setelah data di lapangan ditemukan, diteliti dan diproses, begitu juga data kepustakaan, maka penulis mengajukan kepada analisa *kualitatif*dengan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan bertolak dari suatu pengetahuan yang bersifat umum yang kebenarannya telah diakui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Yang menentukan, menggambarkan menganalisa dan mengklasifikasikan penyelidikan dengan teknik survei, interview, dan observasi.[52]

Melis and Humberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu[53]

1. Data Reduction (Reduksi data) merupakan proses berfikir sintesif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Sedangkan mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari.
2. Data Display (penyajian data), penyajian data dapat dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchartdan sejenisnya.Penyajian data yang dilakukan oleh penulis yaitu data-data yang diperolehdari Kabupaten Aceh Ten ggara mengenai pelaksaan tradisi *pemamanan.*kemudian menganalisa dengan *Maslahah Mursalah.*
3. Conclusion drawing/verification merupakan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila

[52] Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiyah Dasar Metode Teknik Edisi VII, (Bandung: CV Taristo,1990), hlm. 139.

[53] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009),h.247

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Dapat ditarik kesimpulan diatas bahwa metode penelitian (metode research) adalah ilmu yang membahas tentang cara-cara yang di gunakan dalam mengadakan penelitian. Jadi metode merupakan suatu acuan, jalan atau cara yang di lakukan untuk mengadakan suatu penelitian, yang dalam hal ini menganalisa tradisi *Pemamanen* dengan perspektif *Maslahah Mursalah* di Kabupaten Aceh Tenggara.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memperoleh keabsahan temuan, peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Menurut Moleong dalam bukunya yang dikutip dari Patton, Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berada dalam penelitian kualitatif, hal itu dapat dicapai dengan jalan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.[54]

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi tesis ini ini, maka dilakukan gambaran ringkasnya.

Bab I, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, defenisi operasional, kajian penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

[54] Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualittif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 330.

BAB II
LANDASAN TEORI

H. Konsep *'Urf* atau Tradisi Dalam Islam

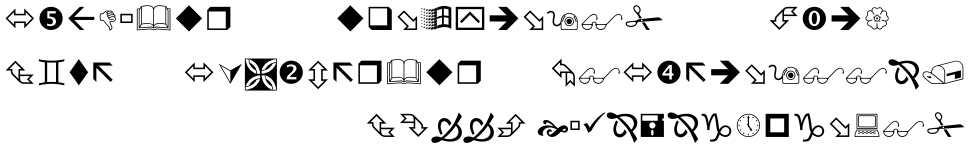
1. Pengertian *'Urf* dan Tradisi

Secara bahasa kata *tradisi* berasal dari bahasa latin *tradition* yang berarti diteruskan.[55]Dan dalam bahasa indonesia kata *tradisi* diartikan sebagai kebiasaan turun-temurunyang masih dijalankan dalam masyarakat[56].

Sedangkan secara istilah, tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan dari suatu generasi kegenerasi berikutnya secara turun-temurun, mencakup berbagai nilai budaya yang meliputi adat istiadat, sistem kepercayaan.[57] Tradisi dapat juga diartikan sebagai kesamaan benda materil dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak.[58]

Defenisi tradisi yang dikemukakan oleh para cendikiawan sangatlah beragaman, namun demikian tetaplah memiliki maksud yang sama yakni sama-sama menghubungkan kebiasaan generasi masalampau yang diteruskan generasi berikutnya. Dengan demikian, hal yang sangat fundamental dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik dengan tertulisan maupun secara lisan, ini merupakan sebuah upaya untuk menjaga tradisi dari kepunahan.

Adapun islam merespon tradisi yang hidup pada masyarakat islam sangatlah selektif dan harus mendapat legitimasi dari pada hukum islam. Al- Quran surat Al A'raf ayat 199 memberi pandangan terhadap tradisi.



[55]Nur Syam, *Islam Pesisir,* (yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2005), hal. 16

[56] Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 1543

[57]Nur Syam, *Islam Pesisir,*.....hal. 16

[58] Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007),hal. 69

Artinya: Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.[59]

Hakekat dari tradisi ada pada hubungan antara sesama manusia, bahwa nasib suatu bangsa atau kelopok manusia baik dalam arti kemajuan ataupun kemunduran sangat ditentukan oleh sikap kejiwaan mereka[60] yang kemudian dinyatakan dalam berbagai bentuk perwujudan, seperti jati diri, kepribadian, dan ideology.[61]

Hal ini menunjukkan bahwa tradisi memiliki keragama dan berbagai macam bentuknya sehingga dapat mempengaruhi peradapan suatu kelompok manusia, suatu bangsa bahkan suatu negara. Karna tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh kelompok masyarakat tertentu, sehingga dapat menghasilkan nilai kemajuan atau nilai kemunduran dalam peradapan.

Dan dalam khazanah literatur Islam, tradisi dikenal dengan istilah '*urf*. Kata *urf* secara terminology berasal dari kata عَرَفَ- يُعْرِفُ- عِرْفَةً yang berarti mengetahui atau mengenal sesuatu[62] dan dianggab baik dan diterima oleh pikiran sehat.[63] Sedangkan secara terminologi, sebagaimana dinyatakan Abdul Karim Zaidan, '*urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan,[64] dan dijalankan secara terus- menerus. [65]

[59] Muhamad taufiq, *Quran in word ver 1.3*

[60] Nurcholish Majid, *tradisi Islam,* (Jakarta: paramadina, 1997), hal. 189

[61] Nurcholish Majid, *Karya Lengkap Nurcholish Majid,* (Jakarta: Nurcholis Majid Society (NCMS), 2019), hal. 2813

[62] Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia,* (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuryah), hal. 262

[63] Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh,*(Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), hal. 64, Satria Effendi,*Ushul Fiqih,* (Jakarta:kencana, Cet ke-7, 2017), hal. 140

[64] Satria Effendi,*Ushul Fiqih,* …., hal. 140

[65] Misbahuddin, Ushul *Fiqih1*, Makassar: Alauddin University Press, 2013 hal. 140

2. Macam-macam *'Urf*

`Urf itu dapat dilihat dari obyeknya, dari cakupannya, dan dari keabsahannya.[66]

a. Dari sisi obyeknya, `urf dapat dibagi pada dua macam yaitu:
 1) *Al-Urf al-Lafzhi* adalah kebiasaan masya-rakat dalam mempergunakan lafaz atau ungkapan tertentu. Apabila dalam me-mahami ungkapan perkataan diperlukan arti lain, maka itu bukanlah *`urf*.
 2) *Al-Urf al-Amali*, adalah kebiasaan masya-rakat yang berkaitan dengan perbuatan.
b. Dari sisi cakupannya, *`Urf* terbagi kepada dua bagian, yaitu:
 1) *Al-`Urf al-`Am* yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.
 2) *Al-`Urf al-Khash*, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.
c. Dari sisi keabsahannya dalam pandangan *syara'* dapat dibagi pada dua bagian yaitu:
 1) *Al-`Urf al-Shahih* adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil *syara`*, tiada menghalalkan yang haram dan meng-haramkan yang halal, juga tidak mem-batalkan yang wajib.
 2) *Al-`Urf al-Fasid,* yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang, berlawanan dengan ketentuan syariat, karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui mengenai kehujjahan *'urf,* di mana para ulama berpendapat bahwa *'urf* yang shahih saja yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mujtahid maupun para hakim untuk menetapkan hukum atau keputusan. Ulama Malikiyah banyak menetapkan hukum berdasarkan perbuatan-perbautan penduduk Madinah.

[66] Iim Fahimah, *Akomodasi Budaya Lokal (`Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahid,* (MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Volume 5, No. 1, 2018), hal. 12

Berarti menganggap apa yang terdapat dalam masyarakat dapat dijadikan sumber hukum dengan ketentuan tidak bertentangan dengan *syara'*[67]

I. Kewajiban nafkah dalam islam

1. Pengertian Nafkah

Nafkah adalah apa yang di belanjakan seseorang untuk keluarganya. Secara bahasa kata *nafkah* berasal dari bahasa arab yaitu النفقة dapat diartikan sebagai barang- barang yang bisa dibelanjakan, seperti uang dan barang yang laku,[68] untuk bekal hidup sehari-hari atau keperluan lainnya.[69] Kata *nafkah* terambil dari kata نفق- ينفق- نفقة yakni belanja atau biaya.[70]

Secara terminoligi, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya.[71] Dan seperti hal nya yang dikemukakan sayyid Sabiq[72]

(اليه الزوجة من طعام ومسكن وخدمة ودواء وإن كانت غنية توفير ماتحتاج)

bahwa nafkah adalah memenuhi kebutuhan istri, baik berupa makanan, tempat tinggal, melayani, obat-obatan, sekalipun istrinya kaya.

Nafkah menurut UU perkawinan No 1 tahun 1974 dalam pasal 34 adalah bahwa suami wajib melindungi istrinya dan member segala sesuatu keperluan hidup berumahtangga sesuai dengan kemampuannya[73] yakni tempat tinggal istri, biaya rumahtangga, biaya perawatan, biaya pengobatan istri dan anak, dan serta biaya pendidikan bagi anak.[74]

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa, nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfa'at atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai

[67] Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh,...*, hal. 64

[68] Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia……*, hal. 463

[69] Kamus Bahasa Indonesia,….. hal. 992

[70] Atabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia,* (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 1999), hal. 1934

[71] Yayah Abdullah al- Khatib, *Ahkam al-Marah al-Hamil Asy-Syariah al-Islamiayyah*, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hal. 164

[72] sayyid Sabiq, *fiqh al-Sunnah,* vol. 2, (Beirut: Dir al-fikr, 2008), hal. 539

[73] UU perkawinan No 1 tahun 1974, (Surabaya: Arikola, 2013) hal. 18

[74] Kompilasi Hukum Islam, *buku I, Hukum Perkawinan,* (Bandung: Fokusmedia, 2005), hal. 29

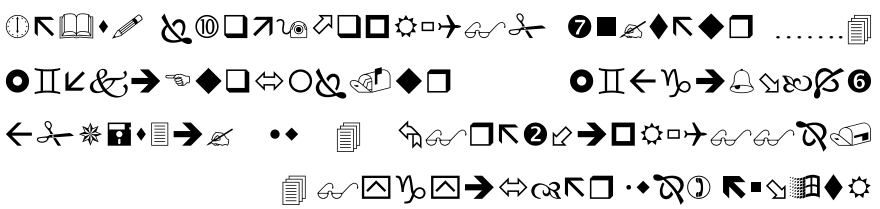
tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah berupah sandang, pangan dan papan. pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah. Dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggug jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

2. Dasar Hukum Nafkah

Legitimasi nash terkait tentang dasar hukum nafkah yang menunjukan tentang wajibnya nafkah terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawabnya, khususnya kewajiban yang timbul sebagai akibat terjadinya hubungan perkawinan, anatara lain :

2.1. Al-Qur'an

a. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat : 233



Artinya : "Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.[75]

Dalam Tafsir Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 diterangkan, setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai pemilik wadah tersebut. Maka sudah berkewajiban bagai seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya.[76] Dan kewajiban tersebut tetap ditanggu seorang suami terhadap istrinya yang masih menyusui anaknya sekalipun telah diceraikan. Jika terhadap mantan istri yang masih menyusui anaknya sorang laki-laki diwajibkan menafkahinya,

[75] Muhamad taufiq, *Quran in word ver 1.3*

[76] Hafizh Dasuki, Dkk, *Alqur'an Dan Tafsirnya Jilid X*, (Pt. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1991), hal 392

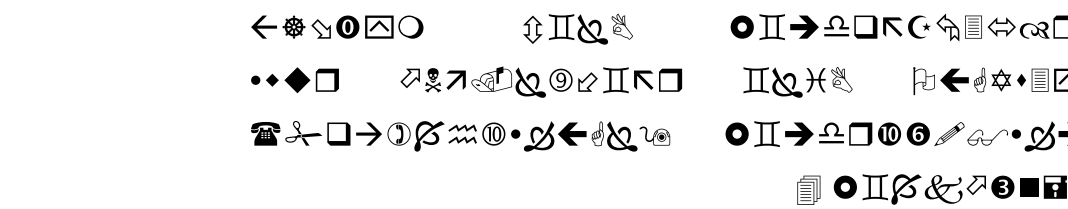
apalagi terhadap perempuan yang masih menjadi istrinya, seudah tentu lebih patut untuk diberi nafkah.[77]

Jadi suami berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga istri dan anaknya menderita karenanya. Seperti yang terjadi pada Hindun binti Utbah isteri Abu Sufyan telah menghadap kepada Rasulullah SAW dan ia berkata: "Wahai Rasulullah, Sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang yang kikir, ia tidak mau memberi belanja yang cukup buat saya dan anak-anak saya, melainkan dengan hartanya yang saya ambil tanpa setahu dia, apakah itu dosa bagi saya, lalu Rasulullah bersabda:[78]

خذي من ماله بالمعروف مايكفيك ويكفي بنيك

Artinya "Ambillah dari hartanya yang cukup buat kamu dan anak-anakmu dengan cara yang baik."

b. Al-Qur"an surat at-Thalaq ayat : 6



Artinya : "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.[79]

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya kepada isteri. Jangan sekali-kali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati isteri itu dengan

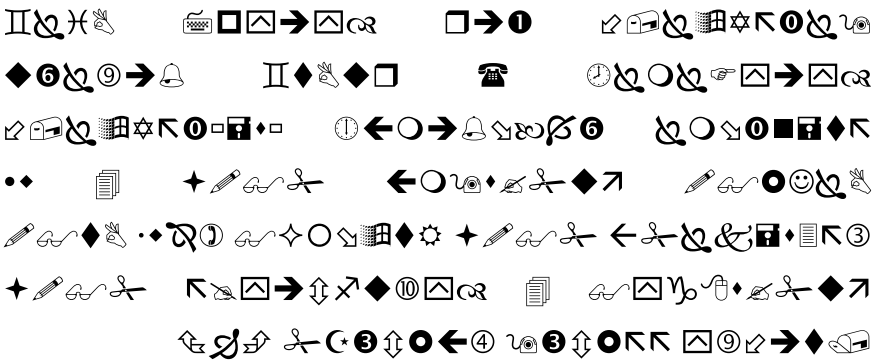
[77] Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak,* (Bandung: Irsad Bautus Salam2000), hal. 21

[78] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Terj, Arif Anggoro, Imam Ghazali, Nurmalasari, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hal. 431, Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam,* (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), pp. 381-399.), hal. 383

[79] Muhamad taufiq, *Quran in word ver 1.3*

menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama dia.[80]

c. Al-Qur‟an surat ath-Thalaq (65) : 7 :



Artinya : " Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".[81]

Quraish shihab dalam Tafsir al-Misbah member penjelasan terhadap ayat ini yakni tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasaan berbelanja. Dan orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya artinya jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang allah berikan

[80] Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X,* (Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1991), hal. 209

[81] Muhamad taufiq, *Quran in word ver 1.3*

kepadanya. Karena itu janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.[82]

2.2. Hadits

وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَا وِيَةَ, عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ! مَا حَقُّ زَوْجِ أَ حَدِ نَا عَلَيْهِ ؟ قَا لَ : تُطْعِمُهَا اِذَا أَ كَلْتَ : وَ تَكْسُوْ هَا اِذَا اِكْتَسَيْتَ, وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْه, وَلاَ تُقَبِّحْ, وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي ا لْبَيْتِ (روا ه أ بو داود, نسا ئِ, ابن ما جه)

Artinya : Dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya dia berkata, "Aku bertanya, Wahai Rosulullah, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? Beliau menjawab, "Engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memikul muka,jangan menjelek-jelekan, dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya), kecuali didalam rumah." (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa'I, Ibnu Majah)[83]

Hadits di atas tersebut menerangkan bagaimana kewajiban suami terhadap istrinya untuk memberikan jaminan berupa memberi nafkah baik berupa sandang, pangan, papan sesui dengan kesanggupanya, tidak menyakiti isteri seperti, tidak memukul wajah isterinya dan memberi nafkah batin misalnya, tidak meninggalkan isterinya.

2.3. Ijma'

Oleh para fuqaha sepakat bahwa nafkah untuk istri hukumnya wajib atas diri suaminya jika suami sudah baligh, kecuali jika istri melakukan perbuatan durhaka (*nusyuz*) terhadap suaminya[84]

Artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan atas perintah pemberian nafkah terhadap istri. Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah dan istri yang layak digauli seperti telah tumbuh baligh, dan sanggub untuk digauli (dicampuri) maka berhaklah baginya nafkah. Tetapi sekiranya seorang istri itu masih

[82] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, *Vol 14*, (Jakarta: Lintera Hati, 2002), hal. 303

[83] Mardani, *hadits Ahkam*, (Raja Wali Pers, Jakarta, 2012). hal. 245

[84] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Terj Nor Hasanuddin, jilid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 56

kecil dan hanya bisa bermesraan tetapi belum bisa digauli maka istri seperti ini tidak berhak atas nafkah. [85]

3. Sebab Wajib Memberi Nafkah

Sebab-sebab wajibnya memberikan nafkah antara lain yaitu:

4.1. Sebab Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan salah satu kebutuhan naluri manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam melakukan hubungan biologis dan berkeluarga. Islam sangat menyukai perkawinan, hal ini terlihat dengan banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi yang menjelaskan tentang anjuran untuk kawin, di antaranya sabda Rasulullah SAW:

يامعشر الشباب ! من استطاع منكم الباءة فليتزوج,فإنه أغض للبصر

وأحصن للفرج,

Artinya "wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karna menikah itu lebih menundukan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. (HR Muslim)[86]

Seorang laki-laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib baginya memberinya nafkah. Allah SWT berfirman didalam QS. Al-Baqarah : 228:

❸ ✂ ✐ ✈ ✍ ✍ ✂ ↖ ✍ ↙ ✞ ✍ ✍ ❿ ♊ ← ● ❍ ▭ ◆ ❐

🗐 ✍ ✍ ❐ ↑ ❹ ↙ ➔ ◘ ☼ ▫ ✈ ✍ ✍ ✍ ✍ ❿ ♊ ✍ ✍ ↗ ❸ ■ ■ ♦ ↖

[85]Abdurrahman Al-Juairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzhahib Al-Arba'ah,* Terj, Faisal Saleh, *Fikih Empat Mahab, jilid 5,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hal. 1094

Artinya : “Dan para wanita mempunyai hak (nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya nenurut cara makruf”.[87]

Ayat diatas menjelaskan bahwa nafkah seorang isteri harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang isteri yang tidak taat (durhaka) kepada suaminya, tidak berhak mendapatkan nafkah. Maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, hal itu merupakan kewajiban suami memberi nafkah isterinya, sebagaimana hak-hak lainnya.[88]

4.2. Sebab Keturunan atau hubungan kerabat

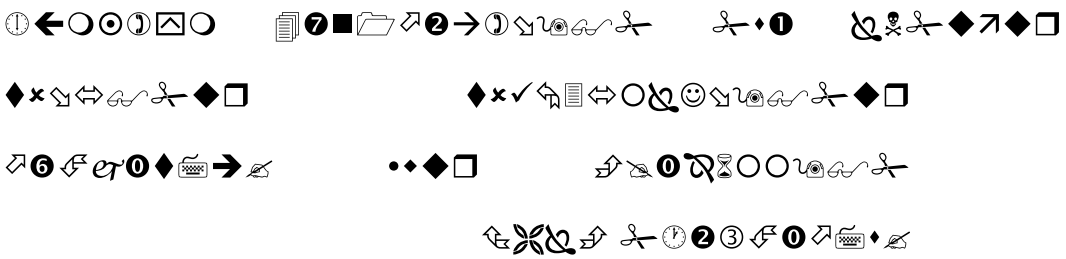
Dalam Agama Islam, hubungan nasab atau keturunan merupakan vertikal yang dapat menguasai, artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta seseorang. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbullah hak kewajiban. Seperti halnya dalam kewajiban memberikan nafkah, baik kepada isteri maupun kepada suami kepada anak atau kedua orang tua.

Ahli fiqih menetapkan bahwa hubungan kekeluargaan yang menyebabkan nafkah adalah keluarga dekat yang membutuhkan pertolongan. Maksudnya keluarga yang hubungannya langsung ke atas dan ke bawah, seperti orang tua kepada anak-anaknya, anak kepada orang tuanya bahkan kakek dan saudara-saudara yang dekat lainnya

[87] Muhamad taufiq, *Quran in word ver 1.3*
[88] Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap),* (Bandung,; Sinar Baru Algensindo, 1994), hal. 422

apabila mereka tidak mampu untuk sekedar mencukupi keperluan hidupnya.[89]

Memberikan nafkah kepada karib kerabat merupakan kewajiban bagi seseorang, apabila mereka cukup mampu dan karib kerabatnya itu benar-benar memerlukan pertolongan karena miskin dan sebagainya. Kerabat yang dekat yang lebih berhak disantuni dan dinafkahi dari pada kerabat yang jauh, meskipun kedua-duanya memerlukan bantuan yang sekiranya harta yang dinafkahi itu hanya mencukupi buat salah seorang di antara keduanya. Hal ini didasari oleh firman Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat 26:



Artinya "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros".[90]

4. Syarat Wajibnya Nafkah terhadap isrti

Sebagaimana disebutkan, di atas, seorang suami wajib memberikan nafkah pada isteri, termasuk ketika isteri dalam masa *'iddah.*

Ada tiga kondisi dimana isteri berhak mendapatkan nafka:[91]

a. Isteri dari pernikahan sah

[89] Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam,*....hal.384

[90] Muhamad taufiq, *Quran in word ver 1.3*

[91] Iffah Muzammil ,*FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam),* (Tangerang: Tira Smart, 2019), hal. 238

b. Wanita yang sedang menjalani masa ‘iddah akibat talak *raj’i*
c. Wanita yang sedang menjalani masa ‘iddah akibat talak bī’in atauitinggal mati, jika dalam keadaan hamil (dijelaskan di bab *‘iddah*).

Adapun syarat-syarat pemberian nafkah sebagai berikut:[92]

a. Wanita tersebut menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya

 dalam arti bersedia mengikuti suaminya di manapun suaminya tinggal dan bersedia untuk melakukan hubungan suami isteri. Namun demikian, seorang isteri boleh saja menetap di rumah keluarganya sepanjang mendapat izin dari suaminya dengan kewajiban nafkah tetap ada pada suami. Jika ia menolak melakukan hubungan suami isteri, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah, sekalipun sudah terjadi akad nikah dalam waktu lama. Jika pihak suami yang tidak berkehendak melakukan hubungan suami isteri, maka sang isteri tetap berhak mendapatkan nafkah. Shīfi’iyah memberi contoh di antaranya suami yang melakukan perjalanan jauh.
b. Isteri tersebut dapat melakukan hubungan suami. Jika isteri masih kecil dan belum memungkinkan untuk melakukan hubungan suami isteri, maka ia belum berhak mendapatkan nafkah, karena nafkah diberikan jika telah melakukan hubungan suami isteri. Semata terjadi akad, tidak menyebabkan suami wajib memberi nafkah, karena terjadinya akad hanya menyebabkan suami wajib memberi mahar. Nabi memberi nafkah kepada Aishah dua tahun setelaernikahannya setelah mereka melakukan hubungan suami isteri. Sebaliknya, jika pihak suami yang tidak dapat melakukan hubungan suami isteri seperti suaminya masih kecil, maka pihak isteri tetap berhak mendapatkan nafkah. Menurut Abū Yūsuf seorang ulama

[92] Iffah Muzammil ,*FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam),…..*, hal. 238-239

Ḥanafiyah sepanjang isteri tinggal di rumah suami, maka ia berhak mendapatkan nafkah, sekalipun belum mampu melakukan hubungan suami isteri.

c. Pernikahan tersebut merupakan pernikahan sahih. Pernikahan fīsid tidak berimplikasi pada kewajiban nafkah, karena pernikahan fīsid secara otomatis membatalkan akad nikah.
d. Isteri tersebut dapat menjaga hak suami yang harus dipenuhinya. Jika hak tersebut hilang akibat perbuatannya seperti nushūz, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah. Namun jika hak itu hilang akibat perbuatan suami, maka ia tetap berhak mendapatkan nafkah.

5. Syarat Wajibnya Nafkah terhadap hubumgam kekerabatan

Ahli fiqih menetapkan bahwa hubungan kekeluargaan yang menyebabkan wajib nafkah adalah keluarga dekat yang membutuhkan pertolongan. Maksudnya keluarga yang hubungannya langsung ke atas dan ke bawah, seperti orang tua kepada anak-anaknya, anak kepada orang tuanya.

Terkait hal ini, syarat wajib nafkah terbagi dua

1. Nafkah anak kepada orang tua

 Kewajiban anak untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya apabila anak hidup, dalam keadaan berkecukupan, sementara orang tuanya berada dalam keadaan kesulitan, seperti**:** :[93]

 a. Orang tua yang miskin
 b. Orang tua yang tidak sehat akalnya

2. Orang tua menafkahi anaknya

[93] Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam,*....hal.392

Sebagaimana kewajiban bagi anak yang berkecukupan memberi nafkah kepada orang tuanya, maka orang tua yang berkecukupan wajib pula memberi nafkah terhadap anak, apabila dalam keadaan:[94]

a. Belum dewasa (masih kecil) dan fakir
b. Anak yang miskin dan tidak kuat bekerja
c. Anak tidak sehat akalnya

J. Tinjauan Umum *Pemamanen*

1. Pengertian *pemamanen*

Istilah *pemamanen* berasal dari kata paman yakni saudara laki-laki dari garis ibu adik atau kakak ibu[95] bahwasanya seorang paman memiliki peranan penting dalam acara *pemamanen* tersebut karena mereka adalah tamu yang dimuliakan.[96]

Sedangkan secara etimologi *pemamanen* adalah panggilan yang diberikan kepada rombongan yang datang dari pihak wali yaitu ayah dan saudara lelaki dari perempuan yang mempunyai hajatan[97] atau kunjungan keluarga yang dilakukan secara berkelompok atau sekampung ke pihak yang mengundang dengan maksud memberi makan pihak *pemamanen* dan rombongan *pemamanen* yang laki-laki memberikan *pelawat* (sejumlah uang yang dikumpukan sebelum berangkat) dan rombongan *pemamanen*

[94] Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam,....*hal.393

[95]Laila Suhada, *Pandangan Ulama Kabupaten Aceh Tenggara Mengenai Tradisi Pemamanan Dalam Walimatul 'Ursi (Studi Kasus di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara),* (UIN Sumatera Utara: SKRIPSI Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, 2018), hal. 10

[96]Dikutip dari laman https://www.egindo.co/sejarah-asal-usul-dan-kebudayaan-suku-alas-provinsi-aceh/, *Sejarah Asal Usul dan Kebudayaan Suku Alas Provinsi Aceh: 2019,* tgl 24-11 2010

[97]Dikutip dari laman https://www.egindo.co/sejarah-asal-usul-dan-kebudayaan-suku-alas-provinsi-aceh/, *Sejarah Asal Usul dan Kebudayaan Suku Alas Provinsi Aceh: 2019,* tgl 24-11 2010

yang perempuan membawakan kado[98] beserta rantang yang berisi nasi atau lauknya.[99]

Dari definisi *pemamanen* diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *pemamanen* tersebut adalah kunjungan dengan maksud memenuhi undangan dan dilakukan dalam bentuk rombongan yang melibatkan pihak terkait yaitu, ayah, saudara laki-laki ibu dan segenap masyarakat diselingkaran kampung dengan membawa kado serta *pelawat* yang sudah dikumpulkan.

2. Prosesi Adat Istiadat Pada Tradisi *Pemamanen*

2.1. ***Gantatken Tebekhas***

Adat *Ngantatken Tebekhas* merupakan prosesi pertama dalam tradisi *pemamanen*.[100]*Ngantatken Tebekhas* adalahdimana pihak *malu* (saudara perempuan) datang ketempat pihak wali (*ayah dan saudara laki-laki ibu*) secara adat telah dimasak untuk memberimakan pihak wali tersebut. Dalam memberimakan pihak wali tersebut sudah dapat diketahui oleh pihak wali maksud dari <u>*malunya*</u> bahwa kerja tersebut dilaksanakan secara besar-besaran atau sedang-sedang atau sederhana saja.[101] Hal ini diatur adat sebagai berikut:

a. Jika makanan yang di bawa tersebut lengkap gulai daging pulut wajib dibungkus daun *(Puket megelat)* maka acara tersebut dilaksanakan secara besar-besaran[102] atau disebut *Antat*

[98]Enggi dkk, *Ritual Adat Alas Pemamanen di Desa Bambel Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara,*(jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala, Volume lll, Nomor 4: 345-355, November 2018), hal. 346

[99]R. Khairil chaniago dkk, *Adat Perkawinan dan Sunat Rasul Suku Alas Aceh Tenggara,* (dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten aceh tenggara: 2013), hal. 87

[100]<u>Rida Setia</u>, *Budaya Lokal Nusantara,* Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta :2019 dikutip dari halaman <u>http://ridasetia.blogspot.com/2020/02/budaya-lokal-nusantara.html?m=1</u> pada tanggal 25 Januari 2021

[101]R. Khairil chaniago dkk, *Adat Perkawinan dan Sunat Rasul Suku Alas Aceh Tenggara, ……..*), hal.85

[102]R. Khairil chaniago dkk, *Adat Perkawinan dan Sunat Rasul Suku Alas Aceh Tenggara……..,* hal.85

Takhuh[103]yang artinya acaraakan digelar selama tujuh hari tujuh malam dan ada juga yang melakukannya empat hari empat malam.[104]

b. Jika makanan yang dibawa gulai daging dan *Puket Mekuah* (pulut pakai kuah santan gula merah) berarti pekerjaan yang dilaksanakan tidak terlalu meriah melainkan sedang-sedang saja[105] atau biasa disebut *penengahen*[106]
c. Jika makanan yang dibawa hanya dengan sekedar sebuah rantang saja berarti pekerjaan tersebut cukup dengan kedatangan kelompok keluarga saja (keluarga serumpun)[107] disebut dengan istilah *Tandok Sepapan dan maceken Nakan*[108] (acara adat yang sederhana)

Dari penjelasan makna adat *Ngantatken Tebekhas* diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa adat *Ngantatken* Tebekhas adalah mengantarkan makanan adat oleh pihak *malu* (saudara perempuan) kepada pihak wali (*Tuan pemamanen atau paman*) untuk dihidangkan kepada tokoh adat serta masyarakat kampong yang sudah berkumpul dirumah paman.

Sebelum adat *tebekhas* dilangsungkan kedua keluarga dari pihak ibu dan ayah akan bermufakat terlebih dahulu mengenai perhelatan pesta. Kemudian keluarga pihak ibu akan mengundang masyarakat desanya menghadiri adat *Ngatatken tebekhas* dan perhelatan pesta. Rombongan dari pihak ibu inilah disebut sebagai tuan *pemamanen.*[109]

[103]Mycellia Cempaka Mz, *Tradisi Pemamanen 'Paman' Pada Masyarakat Alas Di Aceh Tenggara: Kajian Antropolinguistik*, (Medan Makna :Jurnal ilmu kebahasaan dan Kesastraan, 2020), hal. 173

[104]Enggi dkk, *Ritual Adat Alas Pemamanen di Desa Bambel Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara,....,* hal. 346

[105]R. Khairil chaniago dkk, *Adat Perkawinan dan Sunat Rasul Suku Alas Aceh Tenggara……..,* hal.85

[106]Mycellia Cempaka Mz, , *Tradisi Pemamanen 'Paman' Pada Masyarakat Alas Di Aceh Tenggara: Kajian Antropolinguistik……..*, hal. 85

[107]R. Khairil chaniago dkk, *Adat Perkawinan dan Sunat Rasul Suku Alas Aceh Tenggara……..,* hal.85

[108]Mycellia Cempaka Mz, , *Tradisi Pemamanen 'Paman' Pada Masyarakat Alas Di Aceh Tenggara: Kajian Antropolinguistik……..*, hal. 85

[109]Rida Setia, *Budaya Lokal Nusantara,* …….. pada tanggal 25 Januari 2021

2.2. *Acara* Titah *Pekhintah*

Setelah adat *Ngantatken Tebekhas* selesai, maka pihak keluarga yang melaksanakan acara adat istiadat tersebut mengundang seluruh keluarga terdekat dan masyarakat kampung datang kerumah sambil memberitahukan pekerjaan dimulai pada hari yang ditentapkan, serta menyampaikan segala rangakaian acara. Setelah disampaikan, maka keluarga tersebut deserahkan secara bersama-sam bertanggung jawab dan sekaligus membentuk panitia pelaksana hal inilah disebut acara *Titah Pekhintah*[110]

2.3. **Mebagah (*Mengundang*)**

Kata *Mebhagah* berasal dari bahasa *Alas* yang artinya mengundang. Adat *mebhagah,* yang dilaksanakan setelah menyelesaikan *titah pekhintah* yang dilaksankan oleh yang menerima *titah pekhintah*[111] tersebut.

Kerabat yang harus diundang yaitu:

1) *MbagahPemamanen*, yaitu mengundang kembali pihak Paman/wali untuk mengingatkan kembali hari H-nya.
2) *Mbagah* anak *malu,* yaitu mengundang sudara perempuan suami yang sudah berumah tangga[112] dan mereka datang pada saat dimulainya malam tepung tawar serta berinai.
3) *Mbagah saudare* (Mengundang saudara/kerabat dekat)
4) *Mbagah tebeken sukut seangkat buet, tandok sepapan* (undangan kepada saudara seketurunan atau semarga dan sekampung).[113]

[110]R. Khairil chaniago dkk, *Adat Perkawinan dan Sunat Rasul Suku Alas Aceh Tenggara……..,* hal.85

[111]Mycellia Cempaka Mz, , *Tradisi Pemamanen 'Paman' Pada Masyarakat Alas Di Aceh Tenggara: Kajian Antropolinguistik……..*, hal. 174

[112]R. Khairil chaniago dkk, *Adat Perkawinan dan Sunat Rasul Suku Alas Aceh Tenggara……..,* hal.86

[113]Mycellia Cempaka Mz, , *Tradisi Pemamanen 'Paman' Pada Masyarakat Alas Di Aceh Tenggara: Kajian Antropolinguistik……..*, hal. 174

Dari uraian kerabat yangdiundang diatas tidak termasuk saudara laki-laki ayah karna dalam adat istiadat suku *alas* mereka disebut sebagai *Tuan Sukut* (tuan pemilik pesta/ahlul bait).

Dalam adat istiadat suku *alas Mbagah*(undangan) yang digunakan bukanlah kertas undangan yang lazim digunakan, melainkan selembar daun sirih, pinang yang dipotong kecil-kecil, kacu, kapur, dan tembakau yang dibungkus dengan daun pisang.[114]

2.4. ***Persiapan*** **Menyambut** ***Pemamanen***

Sebelum rombongan *Tuan Pemamanen* tiba di rumah keponakanmaka pihak keluarga ayahharus ada persiapan terlebih dahulu, persiapan tersebut antara lain[115]:

1) *Tuan Sukut* menyediakan tempat duduk yang dilapisi dengan tilam untuk menunjukkan penghargaan setinggi-tingginya kepada *Tuan pemamanen.*
2) Persiapan *Nakan Kepel* (Nasi yang dibungkus dengan daun pisang), gulai daging, *khamban* (sayur nangka), *puket miis* (wajik) atau/dan Tumpi (bagi pemamanen besar), atau *puket mekuah* untuk pemamanan sedang, atau tanpa *tumpi/puket* untuk pemamanen biasa/kecil.
3) Persiapan *Tukang Ngekhane* (pembicara Adat), untuk melakukan debat penyambutan atas kedatangan *Tuan Pemamanen* dan menyediakan uang penghapusen.
4) Uang *Pengkhapusen* ini diberikan oleh *Tukang ngekhane Pihak Tuan Sukut/Senine* kepada *Tukang Ngekhane pihak Pemamanen* sebelum *ngekhane* dimulai, dengan ikutannya kampil *sabungen silime-lime*. Pengkhapusen terdiri dari lima tingkatan yang menggambarkan adat *pemananen* yang datang. Tingkatan tersebut adalah 4 (empat) dan 8 (delapan) bagi

[114]Rida Setia, *Budaya Lokal Nusantara,* pada tanggal 25 Januari 2021

[115]Mycellia Cempaka Mz, , *Tradisi Pemamanen 'Paman' Pada Masyarakat Alas Di Aceh Tenggara: Kajian Antropolinguistik*……., hal. 174

pemamanen yang datang adalah keluarga yang relatif miskin. Kemudian 16 (enam belas) bagi pemamanen yang datang dikatagorikan masyarakat kebanyakan, 32 (tiga puluh dua) untuk pemanen katagori tokoh dan bangsawan, dan 64 (enam puluh empat) katagori pemamanen Raja.

2.5. *Persiapan* bagi *Pemamanen* yang Datang

Seperti halnya mempersiapkan adat penyambutan pemamanen/wali, maka Tuan Sukut/Senine juga wajib mempersiapkan adat istiadatnya. Persiapan tersebut antara lain:

1) Mempersiapkan pakaian Adat Alas lengkap untuk yang sunat dan keluarga lainnya.
2) Persiapan bawaan untuk perempuan antara lain, *Mpinggan* (pulut atau lemang) rantang yang berisi lauknya, kado dan lain-lain. Sedangkan untuk laki-laki memberikan uang *pelawat* semampu[116] sesuai ketentuan maksimalnya adalah seharga dua bungkus nasi daging kalau yang datang adalah suami-istri.[117] Tujuan memberi uang *pelawat* adalah untuk membantu malu yang didatangi tersebut.[118]
3) Apabila pesta tersebut pakai *antat takhuh* maka pihak *pemamanen* harus mencari kuda untuk kendaraan yang bersunat rasul dengan keluarganya, yang dimulai dari rumah *Tuanpemamanen*[119] diarak-arak sampai kerumah.[120]
4) Mempersiapkan seorang ahli adat *Ngekhane* sebagai perpanjangan tangan *Tuan pemamanen/wali* dalam acara khusus menyerahkan tanda *"besar malu kahene wali, besakh wali*

[116]R. Khairil chaniago dkk, *Adat Perkawinan dan Sunat Rasul Suku Alas Aceh Tenggara……..,* hal.87

[117]Mycellia Cempaka Mz, , *Tradisi Pemamanen 'Paman' Pada Masyarakat Alas Di Aceh Tenggara: Kajian Antropolinguistik……..*, hal. 174

[118]R. Khairil chaniago dkk, *Adat Perkawinan dan Sunat Rasul Suku Alas Aceh Tenggara……..,* hal.87

[119]Mycellia Cempaka Mz, , *Tradisi Pemamanen 'Paman' Pada Masyarakat Alas Di Aceh Tenggara: Kajian Antropolinguistik……..*, hal. 176

[120]R. Khairil chaniago dkk, *Adat Perkawinan dan Sunat Rasul Suku Alas Aceh Tenggara……..,* hal.87

kakhene malu" uang *pelawat,* rantang berisi nasi dan gulai, serta bawaan lainnya secara adat Alas.[121]

2.6. **Acara Njagai pada malam harinya**

Setelah dilaksanakan acara *Pemamanen,* pada sore harinya pihak pamannya membawa yang sunat rasul ke sungai untuk dimandikan sebelum dilaksanakan khitanan. Biasanya yang melakukan khitan adalah *Mudhim*, Mantri, atau dokter. Malam harinya untuk menjaga si Sunat, maka pihak paman menyediakan hiburan, biasanya *sukuten* (dongeng) kisah lampau secara Adat Alas, Kesenian *Lagam*, dan *Tangis Dhilo*.

Seminggu setelah selesai sunat rasul dilaksanakan, maka ada acara *ngulihken kasur* (mengembalikan tilam) dari tuan sukut kepada pihak Pemamanen sekaligus membawa nasi rantang lengkapdengan lauk pauknya secara adat Alas. Acara ini merupakan wajib dalam adat.[122]

K. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata Hukum dan Islam. Hukum Islam sebagai rangkaian kata telah manjadi bahasa indonesi yang hidup dan terpakai. Kedua kata ini berasal dari bahasa arab, namun apabila dirangkai menjadi hukum islam, kata tersebut tidak dikenal dalam terminologi Arab.[123] Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari islamic law dalam literatur Barat.[124] Istilah ini kemudian menjadi popular.

[121]Mycellia Cempaka Mz, , *Tradisi Pemamanen 'Paman' Pada Masyarakat Alas Di Aceh Tenggara: Kajian Antropolinguistik*……., hal. 176

[122]Mycellia Cempaka Mz, , *Tradisi Pemamanen 'Paman' Pada Masyarakat Alas Di Aceh Tenggara: Kajian Antropolinguistik*……., hal. 176

[123] Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri' sejarah pembentukan hokum islam,* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hal. 7

[124] Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 14.

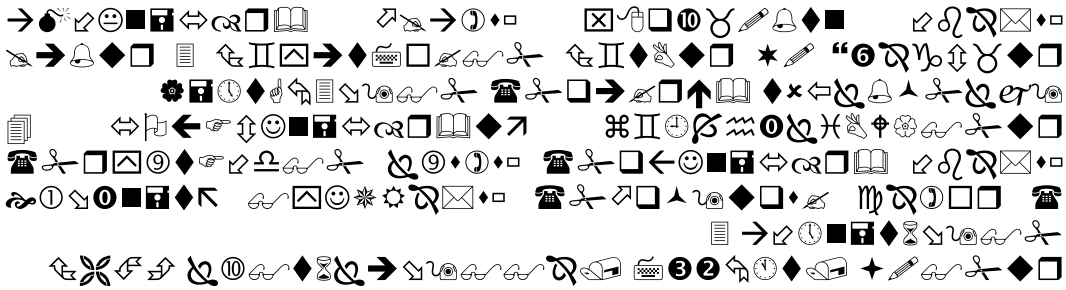
Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu حَكَمَ – يَحْكُمُ artinya memerintah atau menghukum,[125] memutuskan, menetapkan atau mengadili,[126] kemudian bentuk mashdar-nya menjadi حُكْمًا . Lafadz اَلْحُكْمُ adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak اَلْأَحْكَامُ.[127]

Berdasarkan akar kata حَكَمَ tersebut kemudian muncul kata اَلْحِكْمَةُ yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. [128]

Menurut *Oxford English Dictionary,* hukum adalah kumpulan aturan baik sebagai hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan, di mana suatu negara atau masyarakat tertentu mengaku terikat sebagai anggota atau sebagai subjeknya, orang yang tunduk padanya atau pelakunya.[129]

Selanjutnya *islam,* secara harfiyah kata *islam* berasal dari bahasa arab yang terbentuk dari lafaz سَلَمَ – يَسْلَمُ – سَلَامًا – وَسَلَامَةً yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).[130]

Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah Ali Imran 20 yang berbunyi sebagai berikut:



[125] Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia,* ……, hal. 106

[126] Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia,*(Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), hal. 11

[127] Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia,* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hal. 1

[128] Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*,...,hal. 2

[129] Sahid HM, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia Studi Formalisasi Syariat Islam,* (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), hal. 15

[130] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 654.

Artinya: "Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: "Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku". Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi al-Kitab dan orang-orang yang ummi: "Apakah kamu mau masuk Islam". Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya .

Mahmud Syaltut mendefinisikan *islam* sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad saw untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahkannya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya.[131] Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammadsaw lalu disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.[132]

Dari gabungan dua kata hukum dan islam tersebut muncul istilah Hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama islam.[133] Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam[134] itu sendiri, baik yang bersumber dari *syari'ah* maupun yang yang dicakaup oleh *fiqih.*

Syariah dalam pengertian sempit sama dengan *fiqih nabawi,* yaitu hukum yang ditunjuk dengan tegas di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah sedangkan *fiqih* sama pengertiannya dengan *fiqih ijtihadi,* yaitu hukum yang dihasilkan melalui ijtihad para mujtahid dan dalam konteks

[131] Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia,……*, hal. 12

[132] Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia,……*, hal. 12

[133] Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri' sejarah pembentukan hokum islam,.....*, hal. 7

[134] Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia,……*, hal. 12

Indonesia, secara umum *syari'ah* dan *fiqih* masuk dalam kategori hukum islam.[135]

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup hukum islam adalah objek kajian hukum islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam[136] yang meliputi *syariat* dan *fiqih.*

Sesungguhnya hukum islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum public seperti halnya yang di pahami ilmu hukum Barat dan hukum adat di Indonesia.

Pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam lebih dititik beratkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan atau interaksi. Dengan melihat bentuk hubungan ini, dapat diketahui bahwa ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan tuhan (*hablum minallah*) dan hubungan manusia dengan sesamanya (*hablum minannas*). Bentuk hubungan yang pertama disebut *ibadah* dan bentuk hubungan yang kedua disebut *muamalah*.[137]

Berdasarkan al-quran, Abdul Wahhab Khallaf membagi hukum menjadi tiga,[138] pertama hukum *I'ktikaidyah* yaitu kewajiban mukallaf tentang iman-nya kepada Allah, malaikatnya, kitab – kitabnya, Rasul – rasulnya dan hari kiamat. Kedua hukum *khuluqiyyah* yakni kewajiban mukallaf untuk meningkatkan moral terpuji dan menjauhkan diri dari sikap tercela dan yang ketiga hukum *'amaliah* yaitu yang berhubungan dengan aktivitas manusia, baik ucapan maupun perbuatan. Selanjutnya Abdul Wahhab Khallaf membagi hukum *'amaliah* menjadi dua, yaitu hukum ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan

[135] Sahid HM, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia Studi Formalisasi Syariat Islam,.....*, hal. 17

[136] Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia,……*, hal. 27

[137] Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia,……*, hal. 27

[138] Abdul Wahhab Khallaf, *Ushulal Fiqh*, (Maktabah Ad-Da'wah Syabab Al-Azhar), hal. 32

hukum muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Hukum *'amaliah* inilah yang identik dengan hukum Islam.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa ruangilingkup atau bidang-bidang kajian hukum islam ada dua: yaitu bidang *ibadah* dan bidang *muamalah*. Kedua istilah inilah yang menjadi pokus pembahasan untuk selanjutnya.

2.1. Ibadah

Kata ibadah berasal dari bahasa Arab yaitu عَبَدَ - يَعْبُدُ - عِبَادَةً yang memiliki arti menyembah atau mengabdi[139] yang menghimpun makna kekurangan, kehinaan dan kerendahan. Karna inti ibadah adalah pengungkapan rasa kekurangan, kehinaan dan kerendahan diri dalam bentuk pengagungan, penyucian dan syukur atas segala nikmat.[140]

Kata ibadah menurut bahasa berarti taat, tunduk, merendahkan diri dan menghanbakan diri.[141] Sedangkan pengertian Ibadah menurut istilah adalah perbuatan orang mukalaf yang tidak didasari hawa nafsunya dalam rangka mengagunkan Tuhannya[142] untuk mencari keridhoan dan mengharap pahala-nya di akhirat.[143]

Sementara itu, ulama fiqh mendifinisikan ibadah antara lain yaitu:

ما إبتغاء لوجه الله وطلبا لثوابه فى الاخرة

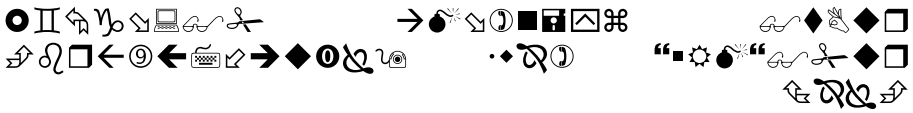
[139] Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia,.....,* hal. 252
[140] Zaenal Abidin, *Fiqh Ibadah,* (Yogyakarta: Deepublis, 2020), hal. 9
[141] Zaenal Abidin, *Fiqh Ibadah...,* hal. 9
[142] Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia,……*, hal. 28
[143] Zaenal Abidin, *Fiqh Ibadah...,* hal. 9

Segala bentuk ketaatan yang engkau kerjakan untuk mencapai keridaan Allah SWT dan mengharapkan pahala-Nya di akhirat.[144]

Dari makna ini, jelaslah bahwa ibadah mencakup semua aktivitas manusia baik perkataan maupun perbuatan yang didasari dengan niat ikhlas untuk mencapai keridaan Allah dan mengharap pahala di akhlrat kelak.[145]

Berdasarkan hal tersebut, jelaslah bahwa ibadah mencakup semua aktifitas manusia baik perkataan maupun perbuatan yang didasari dengan niat ikhlas untuk mencapai keridhaan allah dan mengharapkan pahala Allah di akhirat kelak. Dan juga dapat dipahami bahwa ibadah hanya tertuju kepada Allah dan tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Karena memang hanya Allah yang berhak menerima ibadah hambaNya, dan Allah lah yang telah memberikan segala kenikmatan, pertolongan, dan petunjuk kepada semua makhluk ciptaanNya.

Oleh karena itu Allah juga telah memerintahkan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya dalam QS Adz Dzariyat: 56 :



Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.[146]

[144] Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Kontemporer*, (Jakarta: Karisma Putra Utama Ofset,
2008), hal. 4

[145] Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep
dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia,……*, hal. 28

[146] Muhamad taufiq, *Quran in word ver 1.3*

2.2. Muamalah

Secara etimologis kata *muamalah* berasal dari bahasa Arab المعاملةyang berpangkal pada kata dasar عامل- يعامل- معاملة yang berarti memperbuat, mengaerjakan, berusaha atau berkerja.[147] Sedangkan secara terminologi *muamalah* berarti bagian hukum amaliah selain ibadah yang mengatur hubungan orang-orang mukalaf antara yang satu dengan lainnya baik secara individu,dalam keluarga, maupun bermasyarakat.[148]

Dilihat dari segi bagian-bagiannya, ruang lingkup hukum Islam dalam bidang *muamalah* ada tujuh:[149]

1) الأحكام الأحوال الشخصية (*ahkamal-ahwalal-syakhshiyyah*)yaitu hukum yang mengatur tentang persoalan keluraga yakni hubungan suami istri dan karib kerabat.
2) الأحكام المد نية (*al-ahkam al-madaniyyah*) yaitu hukum yang bersangkutan dengan muamalah, tukarmenukar dalam jual beli, jaminan, perkongsian dan mengatur hubungan pribadi yang bersangkutan dengan harta benda.
3) الأحكام الجنائية (*al-ahkam al-jinaiyyah*) yaitu hukum tentang tindak kejahatan dan berupa sanksinya atau hukum pidana.
4) أحكام المرافعات (*ahkamal-murafa'at*) yaitu hukum yang berkaitan dengan saksi dan sumpah atau hukum acara peradilan.

[147] Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia,.....,* hal. 281

[148] Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia,……*, hal. 28

[149] 'Abdul Wahhab Khallaf, *Ushulal Fiqh*,….., hal. 32-33

5) الأحكم الدستورية (*al-ahkam al-dusturiyyah*) yaitu hukum perundang-undangan.

6) الأحكم الدولية (*al-ahkam al-duwaliyyah*) yaitu hukum tentang hubungan negara islam dengan yang bukan islam dan hukum warga non muslim di dalam negara islam atau hukum kenegaraan.

7) الأحكم الاقتصادية والمالية (*al-ahkam al-iqtishadiyyah wa al-maliyyah*) yaitu hukum yang mengatur tentang harta kekayaan atau hukum ekonomi dan harta.

3. Sifat dan Karakteristik Hukum Islam.

Hukum Islam memiliki ciri khas sifat dan karakteristik tersendiri, dalam kaitan ini di jumpai pendapat yang mengatakan bahwa hukum Islam atau fiqih adalah sekelompok dengan syari'at-syari'at yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia yang di ambil dari nash al-Qur'an dan al-Sunnah. Bila ada nash dari al-Qur'an atau al-Sunnah yang berhubungan dengan amal perbuatan tersebut, atau yang diambil dari sumber sumber lain tersebut tetapi tidak lepas dari dari dasar al-Qur'an dan al-Hadits.

Hukum Islam itu dapat berkembang untuk menanggulangi semua persoalan yang berkembang dan yang berubah terus mengikuti zaman, Hukum Islam sangat berbeda dengan apa yang telah di gambarkan oleh yang berbeda pandangan dengan Islam, bahwa syari'at Islam suatu sistem agama yang sudah sangat sangat sempurna ajarannya.[150]

[150] Suparman Usman, dan Itang, *Filsafat Hukum Islam,* (Serang: Laksita Indonesia, 2015), hal. 75

Sifat dan karakteristik Hukum Islam dapat dipaparkan berikut ini:

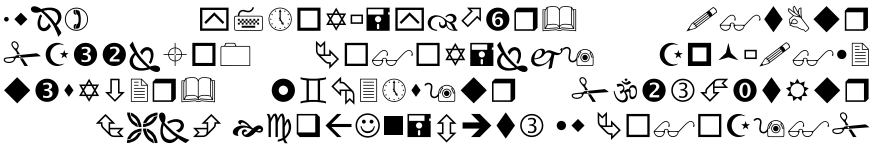
3.1. Universal

Agama Islam bersifat universal, baik dari sisi ajarannya maupun sisi manfa'at atau kegunaannya dalam masyarakat. Dari sisi ajarannya mencakup aqidah, ibadah, mu'amalah, munakahat, jinayah, siyasah dan lain sebagainya. Sebagaimana Firman Allah SWT. (QS. 2:208)



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.[151]

Universalitas Hukum Islam ini sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri yang kekuasaannya tidak terbatas, bukan saja kepada manusia tetapi juga alam semesta.[152] Sebagaimana Firman Allah SWT. QS. 34:28



28. dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.[153]

3.2. Sempurna

[151] Muhamad taufiq, *Quran in word ver 1.3*
[152] Suparman Usman, dan Itang, *Filsafat Hukum Islam,* hal. 75
[153] Muhamad taufiq, *Quran in word ver 1.3*

Kesempurnaan Hukum Islam dapat diakui dan dirasakan oleh yang mengamalkan ajaran Islam. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya, hal ini untuk mencegah bid'ah dan pembaharuan yang menyesatkan. Bentuk yang umum dan mengglobal dalam penetepan Al-Qur'an untuk hukum-hukum yang rinci dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada para ulama untuk berijtihad sesuai dengan panggilan, tuntutan dan kebutuhan situasi dan kondisi.

3.3. Elastis

Elastis atau elastik artinya dapat mulur, lentur, luwes dan sebagainya. Berarti mudah di ubah bentuknya, dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan luwes. Hukum Islam memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siyasah dan bidang-bidang lainnya, dengan demikian, nash membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna berijtihd dan memilih cara-cara yang paling sesuai bagi pelaksanaan dan sesuai pula dengan keadaan. Dengan adanya berijtihad ini maka ini mengindikasikan bahwa hukum Islam itu bersifat elastis.

3.4. Dinamis

Dinamis adalah sifat atau tabi'at yang mumpuni dan berke-mampuan dalam menyesuaikan diri dalam keadaan. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang

pokok bagi hukum, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Manusia tidak dapat diperintah jika perintah itu tidak menawan hatinya, atau mempunyai daya dinamika. Syari'at Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan manusia dapat menerimanya dengan ketetapan hati, karena Islam menghadapkan pembicaraannya kepada akar dan mendesak manusia bergerak, berusaha serta memenuhi kehendak fi trah yang sejahtera, sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang munkar.

3.5. Sistematis

Hukum Islam bersifat sistematis artinya bahwa sejumlah doktrin dalam hukum Islam bertalian dan berhubungan diantara satu dengan lainnya secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan lainnya. Demikian pula dengan lembaganya, pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan, tidak akan memberikan hukuman rajam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri.

BAB III

MONOGRAFI ACEH TENGGARA

A. Sejarah Kabupaten Aceh tenggara

Sejarah merupakan sebuah bahasan yang tidak bisa dilepaskan dari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusaia. Sebuah hikayat menyebutkan bahwa pada awalnya, Tanah Alas adalah sebuah danau besar, dan secara faktual hal ini dapat dilihat dari banyaknya nama desa atau daerah yang menggunakan kata pulo (pulau), ujung, dan tanjung, seperti Pulo Piku, Pulonas, Pulo Kemiri, Pulo Gadung, Pulo Latong, Tanjung, Kuta Gerat, Kuta Ujung, dan Ujung Barat. Selain itu, ditemukan banyak kuburan yang berada di atas gunung, seperti kuburan Raja Dewa di atas gunung Lawe Sikap, kuburan Panglima Seridane di atas Gunung Batu Bergoh, dan kuburan Panglima Panjang di atas Gunung Panjang. Nama

Alas sendiri diyakini berasal dari kata Alas yang bermakna tikar atau landasan karena berbentuk lapangan yang sangat luas.[154]

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa di Kabupaten Aceh tenggara juga terdapat peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa lampau jauh sebelum terbentuknya pemerintahan di kabupaten aceh tenggara seperti sekarang ini.Terkait persoalan tersebut penulis akan menguraikan bebrapa peristiwa sejarah yang terjadi terjadi di kabupaten aceh tenggara:

1. Masa Kesultanan Iskandar muda

Sebelum datangnya pengaruh Kesultanan Aceh, tanah Alas sudah mengenal yang namanya sistem Kerajaan yang dimulai dengan kerajaan mbatu bulan yang didirikan oleh Raja lembing anak dari Raja lotung dari Tanah Samosir Laut yang diikuti oleh berdirinya kerajaan Bambel, dan kerajaan mbiak moli. Kedudukan raja di Tanah Alas adalah sebagai pemangku adat artinya kedudukan raja adalah untuk menjalankan dan memelihara berlakunya hukum adat dalam menjalankan pemerintahan.[155]

Dan setelah pengaruh kesultanan kerajaan aceh memasuki wilayah tanoh alas, maka system pemerintahan yang sudah ada berubah menjadi sistem kejuruan yang masing-masing kejuruan di perintah oleh Geuchik yang langsung bertanggung jawab kepada Sultan di ibu kota kerajaan Banda Aceh.[156]

Pada masa Sultan Iskandar Muda tanah Alas di bagi menjadi dua kejuruan, yakni kejuruan Bambel dan Kejuruan Mbatu bulan[157] dan setiap kejuruan memiliki empat orang Pengulu dan pengulu inilah yang pada hakikatnya mengatur pemerintahan seluruh kejurun Tanah Alas.[158]

2. Masa penjajahan Belanda

[154] Halimah, *Revolusi di Tanah Alas: Peran Masyarakat Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945-1950,* (Medan: Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatra Utara, 2019), hal. 22

[155] Halimah, *Revolusi di Tanah Alas: Peran Masyarakat Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945-1950,…..*, hal. 23

[156] Dikutip dari laman *Aceh: Institut seni budaya indonesiah* ttp://isbiaceh.ac.id/tari-tradisi-kab-aceh-tenggara/ pada tanggal 15-09-2020

[157] Dikutip dari laman *Penkab Kabupaten Aceh Tenggara* http://www.acehtenggarakab .go .id/ halaman/sejarah pada tanggal 15-09-2020

[158] Halimah, *Revolusi di Tanah Alas: Peran Masyarakat Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesi Tahun 1945-1950,…..*, hal. 23

Kolonialisme belanda memasuki wilayah aceh tenggara pada bulan Februari tahun 1904 yang dipimpin Letnan Kolonel BCE Van Daalen Marsose untuk menyerang Tanah Gayo dan Alas.[159] Artinya pertahanan utama pasukan perang aceh yang berpusat di kota banda aceh berhasil dikalahkan oleh pasukan meliter belanda, sehingga mereka dengan leluasa menginjakan kakinya kepenjuru pelosok-pelosok wilayah aceh. Sebagai mana dinukilkan oleh ahli sejarah bahwa pasukan meliter belanda memasuki wilayah aceh pertama kalinya yang selanjutnya disebut dengan agresi belanda pertama terjadi pada tahun1873[160] di bawah pimpinan Mayor Jendral Kohler dengan 3.000 pasukan yang mendarat di pantai Cermen Ulee Lheue pada tanggal 5 april.[161] Dengan begitu peperangan pun tidak terhindarkan antara pasukan jihad Aceh dengan tentara belanda, peperangan ini berlangsung selama enam hari, dan lebih 150 jiwa setiap harinya tewas, dan belanda sempat menduduki masjid bautur rahman banda aceh dan pada akhirnya pasukan jihad Aceh berhasil memukul mundur pasukan belanda dengan sehabis habisnya.[162]

Selanjutnya, pasukan meliter Belanda datang ke Aceh untuk kedua kalinya setelah gagal pada agresi pertamanya yaitu pada tahun 1874 yang dipimpin oleh Jendran Van Swieten dengan membawa pasukan sebanyank 60 buah kapal lengkap dengan peralatan tempur dan diperkirakan kekuatan pasukan tersebut tiga kali lipat kekuatan tempurnya dibandingkan dengan agresi pertama.[163] Agresi Belanda yang kedua ini tidak menggetarkan semangat juang pasukan jihad Aceh yang dipelopori oleh Teuku Umar, Cik Ditiro, Panglima Polim, dan Cut Nyak Dien, dan pada akhirnya banteng yang terakhir bertahan adalah Cut Nyak Dien yang ditangkap belanda pada tahun 1905 dan meninggal pada tahun 1910 yang artinya

[159] Sudriman, Irini Dewi Wanti, Iskandar Eko Priyotomo, *Gerakan Perlawanan Rakyat terhadap Kolonial Belanda di Aceh Tenggara Tahun 1904* (Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2008), hal.92

[160] Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad, jilid ll,*(Mmedan: PT.Harian Waspada Medan, tth) hal. 47

[161]Sutardodo Siahaan dkk, *Strategi Perang Semesta Dalam Perang Aceh (1873-1912)*, (Jurnal Inovasi Penelitian, vol 1 No .11 April 2021), hal. 2539

[162] Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad, jilid ll*,…., 47

[163] Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad, jilid ll*,…., 47

dengan gugurnya Cut Nyak Dien maka perlawanan terhadap penjajahan Belanda di tanah Aceh sudah berakhir,[164] hal ini disebabkan karna kondisi umat yang sudah melemah akibat telah gugurnya tokoh-tokoh yang di anggap mampu melawan penjajahan tersebut.

Dengan demikian, setahun sebelum tertangkapnya pertahanan terakhir pasukan jihad Aceh yakni Cut Nyak Dien belanda sudah menunjukkan taring kekuasaannya di tanah Aceh dan tepat pada tahun 1904 pasukan belanda mendarat di aceh bagian tenggara yang di pimpin oleh Letnan Kolonel BCE Van Daalen yang memimpin pasukan Marsose untuk menyerang Tanah Gayo dan Alas di tengah-tengah pegunungan Aceh. serangan pertama dilancarkan di Gayo Laut, kedua ke Gayo Linge, ketiga ke Gayo Lues dan serangan keempat ke Tanah Alas. Daerah Gayo dan Alas merupakan daerah dan benteng terakhir perlwanan rakyat Aceh yang diserang Belanda dalam perang terbuka. Serangan Belanda ke sana pada tahun 1904 dilancarkan setelah perang Aceh berlangsung selama 31 tahun semenjak pernyataan perang Aceh pada tahun 1873.[165]

Tembakan yang pertama di perbatasan Alas terjadi pada petang Kamis malam Jumat tanggal 25 Rabiul Awal 1322 H atau 9 Juni 1904 sebagai pertanda dari pihak pasukan pengawal perbatasan kepada kampung-kampung di seluruh lembah Alas, dari perbatasan timur sampai barat yang panjangnya lebih kurang 25 km, terbentang pada kiri kanan Sungai Alas.

Kemudian pada tanggal 10 Juni, Van Daalen memerintahkan psukannya untuk bergerak menuju kampung Geger yaitu kampung orang Alas pertama yang nereka temui. Kampung itu telah dikosongkan oleh penduduknya. Dengan menggunakan teropong, diketahui bahwa di atas bukit Kampung Tanjung terdapat pertahanan rakyat. Namun begitu, Van Daalen memutuskan untuk tiak mengganggu pertahanan rakyat tersebut. pasukan Belanda akhirnya bergeak menuki Kampung Lawe Bakong. Di Kampong Lawe Bakong ini pasuka Belanda mendapat perlawanan pertama

[164] Sutardodo Siahaan dkk, *Strategi Perang Semesta Dalam Perang Aceh (1873-1912)*, hal. 2540

[165] Sudriman, Irini Dewi Wanti, Iskandar Eko Priyotomo, *Gerakan Perlawanan Rakyat terhadap Kolonial Belanda di Aceh Tenggara Tahun 1904*,……, hal.92

dari rakyat Alas. Karena kalah jumlah, rakyat Alas kalah dalam pertempuran tersebut.

Pada 11 Juni pasukan melanjutkan perjalanan ke Lawe Sagu. Ternyata kampung tersebut telah dikosongkan pada malam hari sehingga pasukan masuk dengan muadh. Pada jam 10.00 pagi, 2 brigade melakukan pengintaian di Sekita Kute Reh. Pertahanan itu letaknya di dalam Kejuruan Bambel di bawah Reje Njuhar.

Sasaran pertama dari penyerbuan pasukan kolonial Belanda dalam peperangan di daerah Alas adalah Kute Reh, kampung Kute Likat dan Kute Lengat Baru adalah benteng ke-3 dan benteng terakhir akyat Alas yang menjadi sasaran penyerbuan pasukan kolonial Belanda di daerah Alas. Kute Lengat Baru terletak tidak jauh dari Kute Likat. Sebelum menyerang Kute Lengat Baru, pasukan Marsose melakukan patroli pembersihan di sekeliling daerah Lengat Baru dengan kekuatan 40 orang di bawah pimpinan Kapten Stolk dan de Graaf. Setelah segala persiapan dianggap sudah cukup matang, pasukan Marsose secara serentak menyerak Kute Lengat baru dari segala penjuru.[166]

Perlawanan rakyat Alas demikian hebatnya sehinga sukar bagi pasukan Marsose untuk menembusnya, serangan tiba-tiba yang dilakukan oleh kaum pria dan wanita dari lubang-lubang persembunyian sewaktu-waktu dapat terjadi. Untuk mematahkan perlawanan rakyat yang nekad tersebut, Van Daalen memerintahkan membakar lubang-lubang persembunyian tersebut. akibatnya lubang perlindungan tersebut hancur dan kubu pertahanan rakyat pun lumpuh. Pada akhirnya, Kute Lengat Baru jatuh ke tangan pasukan Marsose. Korban pihak Alas dalam pertempuran ini adalah yang terbesar dari korban pertempuran Alas sebelumnya. Dengan pasukan Belanda dalam peperangan di Tanah Alas, berakhirlah operasi militer Belanda yang dipimpin oleh Letnan Kolonel G.C.E Van

[166] Sudriman, Irini Dewi Wanti, Iskandar Eko Priyotomo, *Gerakan Perlawanan Rakyat terhadap Kolonial Belanda di Aceh Tenggara Tahun 1904*,……, hal.92

Daalen. Selanjutnya pasukan Marsose meneruskan operasi militernya ke Tanah Karo dan Tanah Batak. [167]

3. Masa Kemerdekaan Indonesia

Kabupaten Aceh Tenggara adalah pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah, awal berdirinya Kabupaten Aceh Tenggara adalah di mulai ketika pada tanggal 06 Desember 1957 terbentuk panitia tuntutan rakyat Alas dan Gayo Lues melalui sebuah rapat di sekolah MIN Prapat Hulu yang di hadiri oleh 60 pemuka adat Alas dan Gayo lues, dan hasilnya adalah: [168]

a. Ibu kota Aceh Tengah dipindahkan dari Takengon ke Kutacane.
b. Jika tidak memungkinkan memindahkan ibu kota ke Kutacane, maka kewedanan Alas dan Gayo Lues dijadikan satu kabupaten yang tidak terlepas dari Provinsi Aceh.

Atas tuntutan itu diadakanlah rapat besar pada tanggal 18 Desember 1957 dengan ketua terpilih T. Syamsuddin di Kutacane yang di hadiri lebih dari 200.000 orang untuk menyatakan sikap mendukung pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara. Kehadiran Lettu Syahadat pada tahun 1957 sebagai Kepala Staf Sektor VII KDMA membawa angin segar bagi upaya pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara. Gubernur Aceh kemudian menunjuk Syahadat sebagai Kepala Perwakilan Kabupaten Aceh Tengah untuk Tanah Alas dan Gayo Luas di Kutacane, yang kemudian menyusun Program Pembangunan Aceh Tenggara. Setelah melalui perjuangan tanpa kenal lelah, akhirnya Mayor Syahadat berhasil meyakinkan Pangkowilhan I Letjend. Koesno Oetomo untuk secara de facto menyatakan mengesahkan daerah Tanah Alas dan Gayo Luas Menjadi Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 14 November 1967. Pada 22 Desember 1972 Pemerintah Pusat mengirim tim yang dipimpin Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Mayjen. Sunandar Priyosudharmo (belakangan

[167] Sudriman, Irini Dewi Wanti, Iskandar Eko Priyotomo, *Gerakan Perlawanan Rakyat terhadap Kolonial Belanda di Aceh Tenggara Tahun 1904*,……, hal.92

1.1 [168] Dikutip dari laman *Aceh: Institut seni budaya indonesiah* ttp://isbiaceh.ac.id/tari-tradisi-kab-aceh-tenggara/ pada tanggal 15-09-2020

menjadi Gubernur Jawa Timur) untuk memeriksa persiapan terakhir di Kutacane.[169]

Pada tahun 1974, setelah berjuang selama 17 tahun sejak tahun 1956, Pemerintah akhirnya menerbitkan UU No. 4/1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara dan peresmiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud pada tanggal 26 Juni 1974 dalam suatu acara yang khidmat di Kutacane. Pada hari itu juga Gubernur Daerah Istimewa Aceh A. Muzakkir Walad melantik Syahadat sebagai Bupati Kabupaten Aceh Tenggara. Pada tanggal 24 Juli 1975 Syahadat secara definitif diangkat sebagai Bupati Aceh Tenggara yang pertama.[170]

Pada saat Aceh Tenggara terbentuk, Struktur dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah belum terbentuk secara lengkap. Kemudian pada Tahun 2000 melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor : 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara serta Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam Qanun dan Peraturan Daerah tersebut terbentuklah Dinas Pariwisata dengan Nomenklatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Tenggara.[171]

B. Kondisi Geografis Kabupaten Aceh Tenggara

Geografis berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan bumi atau letak suatu tempat dalam kaitannya dengan daerah lain disekitarnya. Dalam pembahasan tesis ini yang di maksud adalah Kabupaten Aceh Tenggara Provensi Aceh.

[169] Dikutip dari laman *Penkab Kabupaten Aceh Tenggara* http:/ /www. Acehtenggarakab .go.id/halaman/sejarah pada tanggal 15-07-2021

[170] Dikutip dari laman *Aceh: Institut seni budaya indonesiah* ttp://isbiaceh.ac.id/tari-tradisi-kab-aceh-tenggara/, pada tanggal 15-07-2021

[171] Di kutip dari Simparda Kab Aceh Tenggara pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 http://simparda.acehtenggarakab.go.id/halaman/sejarah



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2020

Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Aceh, yang ibu kotanya terletak di Kuta Cane. Secara geografis, kabupaten Aceh Tenggara terletak pada 3°55'23"-4° 16'37" Lintang Utara dan 96°43'23"- 98°10'32" Bujur Timur dengan ketinggian 25-1000 m diatas permukaan laut[172] terletak dikawasan lereng Taman Nasional Gunung Lauser dan Bukit Baris.[173]

Sebelah Utara Berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, sebelah Timur dengan Kabupaten Langkat dan Kabupaten Tanah Karo Provinsi Sumatera Utara, sebelah Selatan dengan Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh dan Kabupaten Tanah Karo Provinsi Sumatera serta sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam.[174]

[172] Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara, *Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Angka Aceh* Tenggara *Regency in Figures 2019,* (© BPS Kabupaten Aceh Tenggara: ISSN: 0215-3440). Hal, 8

[173]Afkar dan Nadia aldyza, *Tumbuhan Obat yang Terdapat di Desa Kuta Tengah Kecamatan Lawe Sigala-gala, Aceh tenggara sebagai Media Pembelajaran biologi,* (Jesbio vol, Vl No. 2, november 2017), hal. 56

[174] Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara, *Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Angka*.. Hal, 8

Kabupaten Aceh tenggara terbentuk pada tahun 1974 dengan ibu kota kutacane yang sebelumnya marupakan bagian dari wilayah pemerintahan kabupaten Aceh Tengah[175] dan sampai tahun 2018 kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari 16 kecamatan dan 358 desa.[176]

Pada waktu itu, luas wilayah Tanah Alas dan Gayo Lues adalah 10.487 km² (1.048.700 Ha) dengan jumlah penduduk sebanyak 12.400jiwa. Sebelum pemekaran pada tahun 2002, luas wilayah Kabupaten Aceh Tenggara adalah 9,635 km². Setelah terjadi pemekaran wilayah dengan lahirnya Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 10 April 2002, berdasarkan UU No.4/2002, wilayah Kabupaten Aceh Tenggara menjadi 4.231,41 km² dengan sebagian besar wilayah berada di Lembah Alas.

Tabel 1

Nama Ibu Kota Kecamatan dan Jarak ke Ibu Kota Kabupaten

No	Kecamatan	Nama Ibu Kota Kecamatan	Jarak ke Ibu Kota Kabupaten
1	Lawe Alas	Ngkeran	13,0
2	Babul Rahmah	Lawe Sumur	23,0
3	Tanoh Alas	Tenembak Alas	22,0
4	Lawe Sigala-gala	Lawe Sigala	23,0
5	Babul Makmur	Sejahtera	30,0
6	Semadam	Simpang Semadam	17,0
7	Leuser	Kane Mende	50,0
8	Bambel	Kuta Lang-Lang	7,0
9	Bukit Tusam	Lawe Dua	8,7
10	Lawe Sumur	Lawe Perlak	7,0
11	Babussalam	Kuta Cane	1,7

[175]Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara.

[176]Laila Suhada, *Pandangan Ulama Kabupaten Aceh Tenggara Mengenai Tradisi Pemamanan Dalam Walimatul 'Ursi (Studi Kasus di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara),* (UIN Sumatera Utara: SKRIPSI Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, 2018), hal. 42

12	Lawe Bulan	Simpang Empat	2,0
13	Badar	Purwo Dadi	5,0
14	Darul Hasanah	Mamas	11,0
15	Ketambe	Lawe Bringin	19,0
16	Deleng Pokhisen	Beriring Naru	10,0

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2018[177]

C. Kondisi Demografis Kabupaten Aceh Tenggara

Demografis adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan seluk beluk tentang susunan jumlah dan pertumbuhan penduduk dalam suatu wilayah atau Negara.[178] Oleh karena itu demografi dapat di artikan sebagai gambaran tentang hal-hal yang berhubungan dengan kependudukan, baik dari segi jumlah penduduk berdasarkan suku, pendidikan maupun agama di Kota Cane Kab. Aceh Tenggara.

Jumlah Penduduk Aceh Tenggara pada tahun 2015 adalah Sebesar 17.501 jiwa. Jumlah penduduk ini meningkat pada tahun 2016 menjadi 177.024 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 0,87% untuk priode 2015-2016. Jumlah penduduk yang semakin bertambah setiap tahun dengan jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Babussalam (24.670 jiwa), jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki.

Tabel. 2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1	Lawe Alas	9018	9574	18.592
2	Babul Rahmah	4275	4738	9013
3	Tanoh Alas	2424	2532	4956

[177] Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara…….... Hal,

[178]Bambang Murhijanto, Kamus Bahasa Indonesia Populer, cet ke-1 (Jakarta: Bintang Timur, 1995), h.154.

4	Lawe Sigala-gala	10047	9875	19922
5	Babul Makmur	7137	7921	1058
6	Semadam	6477	6134	12611
7	Leuser	3654	3901	7555
8	Bambel	8562	8498	17060
9	Bukit Tusam	4632	4440	9072
10	Lawe Sumur	4091	3915	8006
11	Babussalam	14479	14788	29267
12	Lawe Bulan	7067	6688	13755
13	Badar	7716	7705	15421
14	Darul Hasanah	6651	7320	13971
15	Ketambe	5549	4610	10159
16	Deleng Pokhisen	4130	3869	7999

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2018[179]

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan disuatu Kabupaten adalah tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Sehubungan dengan itu pemerintah daerah selalu berupaya untuk meningkatkan sarana dan Prasarana diseluruh kecamatan untuk berbagai tingkat pendidikan.

D. Lembaga Pendidikan Islam di Kabupaten Aceh Tenggara

Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangakn potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keperibadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.[180] Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk bisa berproses dan berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya dan menjadi

[179] Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara…….... Hal, 112

[180] *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003,* (Tentang Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 1)

bekal terpenting di masa mendatang dan negara harus menjamin untuk dapat memperoleh hak- hak pendidikan tersebut, sebagai mana termaktub didalam pembukan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia ke empat Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, *mencerdaskan kehidupan bangsa*, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Dari penjelasan diatas tersebut dapatlah diketahuai bahwa pertumbuh dan berkembangnya lembaga pendidikan di aceh tenggara tidak bias dipisahkan dari campurtangan pemerintah pusat dan daerah yang ikut serta berperan dalam mencerdaskan generasi mendatang. Lembaga pendidikan di kabupaten aceh tenggara tidaklah berbeda debgan lembaga pendidikan yang ada di seluruh wilayah Indonesia, yang menganut system lembaga pendidikan yang berbasis umum yang dibawah dinaungi kementerian pendidikan serta lembaga pendidikan agama yang dipayungi oleh kementerian agama.

Lembaga pendidikan agama yang tumbuh di aceh tenggara sangatlah beragam, namun yang tumbuh dan berkembang secara signifikan adalah lembaga pendidikan islam, hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh jumlah kependuduk masyarakat kabupaten aceh tenggara yang manyoritasnya adalah beragama islam. Lembaga pendidikan islam tumbuh dan berkembang di kab, aceh tenggara mulai dari lembaga pendidikan taman kanak-kanak, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyyah, madrasah awalinyah dan serta sekolah tinggi agama islam.

Lembaga pendidikan islam Kab. Aceh Tenggara[181]

No	Lembaga pendidikan islam	jumlah	Jumlah murid
1	Raudhatul atfal	12	717
2	Madrasah Ibtidaiyah	28	1.988

[181] Dikuti dari laman Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Pendidikan Islam , *Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam Mdarasa 2018/2019,* http://emespendis.kemenag.go.id, dikases pada tanggal 7-9-2021

3	Madrasah Tsanawiyah	22	1.477
4	Madrasah Aliyah	19	854

Lembaga Pondok Pesantren di Kab. Aceh Tenggra[182]

No	Nama Lembaga	alamat	Jumlah santri
1	Tarbiyah Auladil Muslimin	Jl.Mbarung-Engkeran - Cingkam Mekhanggun - Lawe Alas	155
2	Pondok Pesantren Darul `Ulum Kutacane	Desa Darul Amin Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara - Darul Amin - Lawe Alas	118
3	Darul Quran Alif	Desa Deleng Kukusen, Kecamatan Lawe Alas - Deleng Kukusen - Lawe Alas	0
4	Raudhatul Islam	Jln.Mbarung-Ngkeran Perapat Batu Nunggul - Perapat Batu Nunggul - Lawe Alas	82
5	Modern Ashabul Yamin	Desa Muara Dua Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh - - Lawe Alas	55
6	Pondok Pesantren Hidayatullah	Jalan Kutacane - Medan Km. 25 - Lawe Loning	309

[182] Dikuti dari laman Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Data Lembaga Pondok Pesantren Tahun 2021Aceh Tenggara Provinsi Aceh, http://emispendis.kemenag.go.id/dashboard/?content=data-pontren&action=list_pontren&prop=11&k=02&id=51, dikases pada tanggal 7-9-2021

		Aman - Lawe Sigala-Gala	
7	Darul Ihsan	Jl. Bambel Lama No. 225 - Bambel Gabungan - Bambel	77
8	Ali Mahfudz	Jl. Kutacane-Medan Km 5 - Biak Muli - Bambel	121
9	Darul Mutauwabin	Jalan Medan-Kutacane - Lawe Hijo - Bambel	127
10	Pondok Pesantren Modern Al- Azhar	Desa Lembah Haji - Lembah Haji - Bambel	230
11	Nurul Islam	Jl. Kelapa Gading - Kuning Desa Pinding - Pinding - Bambel	1.374
12	Al-Aradhiyyah	Kuning-Rikit Pluh Km 0,5 Kec Bambel Kab. Aceh Tenggara - Rikit - Bambel	211
13	Al-Aradhiyah	Jl. Kuning-Rikit Paluh. Km.05 - Rikit Paluh - Bambel	80
14	Pp. Darul Hijrah Al-Aziziyah	Terutung Megakhe Asli - - Bambel	53
15	Ukhwah Al-Islamiyah	Kuta Rih - Kuta Rih - Babussalam	283
16	Al-Fattah Arief	Jl. Terminal Terpadu - Perapat Sepakat - Babussalam	100
17	Darul Azhar	Jl. Kutacane - Blangkejeren - Deleng Megakhe - Badar	604
18	Darul Qur`An	Jl. Sman Perisai -	290

		Kumbang Indah - Badar	
19	Dayah Perbatasan Darul Amin	Jl. Kutacane - Medan Km 31 - Tanoh Alas - Babul Makmur	679
20	Khaira Ummah	Desa Simpang Empat - Simpang Empat - Lawe Bulan	163
21	Darul Istiqamah	Jl. Raya Kutacane - Medan Km. 19 Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam - Amaliah - Bukit Tusam	237
22	Raudhatusshalihin	Jln. Kutacane - Medan Km 12 Desa Darussalam - Desa Darussalam - Bukit Tusam	263
23	Istiqomatuddin Sa`Adatur Mua`Rif	Jln. Maha Singkil - Maha Singkil - Bukit Tusam	160
24	Darussalikin Al-Aziziyah	Desa Simpang Semadam - Simpang Semadam - Semadam	194
25	Raudhatul Hasanah	Jl.Kutacane-Medan Km.13 Desa Simpang Semadam Kec.Semadam - Simpang Semadam - Semadam	156
26	Al-Purrahmat	Desa Polu Piku Kec Darulhasanah Kab Aceh Tenggara - Desa Pulo Piku - Darul Hasanah	147

27	POndok Pesanteren Al-Ikhlas	Jl Smpn 4 Badar No 2 Desa Terutung Kute Kec, Darul Hasanah Kab.Aceh Tenggara - Terutung Kute - Darul Hasanah	137
28	Badrul Ulum	Jalan Kutacane - Blangkejeren - Lawe Penanggalan - Ketambe	388
29	Dayah Darussalam	Jln. Kutareh Kisam Desa Kisam Kute Pasir - Kisam Kuta Pasir - Lawe Sumur	102
30	Bustanul Ma`Rifah Asuuki	Jl. Lawe Sumur Deleng Puntung - Lawe Sumur Sepakat - Lawe Sumur	48
31	Darul Iman	Jl. Kelapa Gading - Lawe Sumur No. 10 Desa Trt. Megara Baru 24671 - Trt. Megara Baru - Lawe Sumur	412
32	Darul Irfan	Jalan Kutacane-Belang Kejeren Desa Leuser - Rambah Sayang - Tanah Alas	246
33	Darul Huffazh	Jln, Engkran Salim Pipit Desa Rambah Sayang - Rambah Sayang - Tanah Alas	122
34	Muzammil Al-Aziziyah	Jln.Ngkeran-Salim Pinim Desa Rumah Luar - Rumah Luar - Tanah	116

		Alas	
35	Darul Muhabbah	Desa Salim Pinim.Jalan Ngkeran-Salim Pipit No.1 Darul Muhabbah - Salim Pinim - Tanah Alas	226
36	Tahfizh Qur'an Nurul Ilmi	Jl. Kutacane-Blangkejeren Jongar	158

Sekolah Tinggi Agama Islam di Kab. Aceh Tenggara.[183]

No	Nama Lembaga pendidikan	Nama Program Studi	Jenjang	Akreditasi	Jumlah mahasiswa
1	STAI Sepakat Segenep Kutacane Aceh Tenggara	Pendidikan Agama Islam	S 1	B	321
		Pendidikan Islam Anak Usia Dini	S 1	B	85
		Hukum Ekonomi Syari'ah	S 1	B	112

E. Kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara

1. Social Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara

Kontraksi social masyarakat aceh tenggara secara umum terbilang biasa saja,

2. Perekonomian Masyarakat

Masyarakat Alas umumnya tinggal di pedesaan dan hidup dari pertanian dan peternakan. Berdasarkan sejarahnya, atas hasil pertanian inilah masyarakat Alas dapat membantu pasukan perang pada masa Revolusi Indonesia di daerah Aceh dan Sumatera Timur, terutama dalam hal penyediaan makanan dan sumber logistik.

[183] Dikutip dari laman, PDDikti - Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. © 2020, https://pddikti.kemdikbud.go.id , dikases pada tanggal 7-9-2021

Selain bertani, masyarakat Alas juga handal dalam hal perkebunan misal seperti berkebun karet, kopi, dan kemiri. Sedangkan binatang yang mereka ternakkan adalah kuda, kambing, kerbau, dan sapi.

F. Visi dan Misi Kabupaten Aceh Tenggara

Visi kabupaten aceh tenggara yakni: *Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara Yang Religius, Berbudaya, Mandiri, Unggul dan Sejahtera*.[184]

Misi kabupaten aceh tenggara yakni:

1. Menciptakan Pemerintahan yang bersih, beribawa dan inovatif.
2. Tersedianya Infrastruktur publik yang memadai dan efektif.
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan yang bermutu bagi masyarkat serta memberikan fasilitas dan pembinaan semua cabang olah raga sebagai upaya kesehatan dan prestasi generasi muda.
4. Peningkatan mutu pendidikan yang memiliki daya saing.
5. Menumbuh kembangkan perekonomian rakyat, menuju kedaulatan sumber daya alam yang berkarakter.
6. Memperkuat pelakasanaan Syari'at Islam dan memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budata yang lestari.
7. Menciptakan dunia usaha dan investasi yang adil dan pro rakyat.
8. Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat.
9. Tersedianya kebutuhan masyarakat petani yang cukup dan memadai.
10. Terwujudnya rumah sehat bagi warga miskin dan bantuan sosial bagi masyarakat.
11. Peningkatan kualitas lingkungan dan kebencanaan.

[184] Dikutip dari laman *Penkab Kabupaten Aceh Tenggara* http:/ /www. Acehtenggarakab .go.id /halaman/sejarah pada tanggal 15-07-2021

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Konsep Pelaksanaan Tradisi *Pemamanen* di Kabupaten Aceh Tenggara

Salah satu kegiatan yang sering kita temui di tengah masyarakat adalah adanya kegiatan pesta (*walimah*) baik itu pesta perkawinan ataupun acara lainnya yang dilaksanakan dengan pesta. Bahkan tidak jarang suatu daerah melaksanakan acara tersebut dengan menggandeng prosesi adatnya. Salah satunya di daerah Kab. Aceh Tenggara yang melaksanakan berbagai acara seperti prosesi turun mandi, khitanan dan perkawinan dengan memakai adat tradisi, yaitu tradisi *pemamanen.*

Tradisi pemamanen merupakan sebuah tradisi yang secara umum sudah sangat dikenal oleh berbagai lapisan masyarakat yang ada di Kab.Aceh Tenggara, khususnya masyarakat yang notabenenya berstatus suku alas. Bagi

masyarakat Alas tradisi ini lebih dikenal secara mendalam baik secara historis, maupun secara fungsional. Sebab, tradisi *pemamanen* merupakan bagian terpenting dari tradisi suku alas atau *khang alas* yang ada di Kab. Aceh Tenggara. Hal tersebut jelas terlihat dengan keawetan dari teradisi ini yang mana hingga saat masih dipertahankan dikalangan masyarakat suku Alas itu sendiri.

Pada *Tradisi pemamanen* tersebut, diberlakukanlah pepatah adat istiadat yang dikenal dengan *belin wali kakhene malu,* dan *muliye wali kahene malu*. Secara filosofis, makna pepatah alas tersebut *belin malu kakhene wali* adalah bahwa pihak *wali* telah membesarkan nama anak *malunya* dimata masyarakat kampung suaminya secara khusus, karena sudah datang dengan rombongan serta membawakan kado, *pengelawat* dan serta di arak-arak mengunakan kuda yang dilengkapi pakaian adat.

Sedangkan makna filosifis dari kalimat *muliye wali kahene malu* tersebut adalah bahwa seorang anak *malu* telah memuliakan *wali*nya dimata masyarakat tempat tinggal dari *walinya,* karna telah memposisikan *wali*nya sebagai ikutan dari orang banyak untuk menghadiri acara adat istiadatnya, Serta dia juga telah memuliakan *wali*nya dimata masyarakat yang ada di kampung suaminya karena telah di jamu dengan makanan adat dan dipersiapkan tempat duduk yang beralaskan kasur.

Disamping makna filosofis dari pepatah tersebut, terdapat juga makna filosofis dari tradisi *Pemamanen* yang berkembang di tengah masyarakat suku alas, yaitu bahwa teradisi *pemamanen* tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada syari'at islam. Nilai yang bersesuai itu adalah untuk terus menjalin tali persaudaraan baik secara kualitas maupun kuantitas.

Selain itu, tradisi *Pemamanen* tersebut adalah salah satu sebab adanya pertemuan serta perkumpulan anggota keluarga jauh dekat dan sanak saudara. Sehingga dengan pertemuan dan perkumpulan tersebut diyakini mampu mempererat tali persaudaraan dan memperkuat jalinan tali silaturrahim.

Makna lain dari filosofis tradisi *Pemamanen* adalah membumikan serta mengamalkan syari'at islam yakni saling tolong menolong yang selanjutnya

dibuktikan dengan penyediaan kado serta uang *pengelawat* dari rombongan *Tuan Pemamanen.*

Dari penjelasan makna filosofis yang terkandung pada adat tradisi *pemamanen* tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tradisi ini memiliki tujuan yang baik, yaitu menjadi sebagai upaya untuk manyambung tali silaturrahmi serta mengamalkan ajaran tolong menolong.

Selain itu, pada pelaksanaan Tradisi *Pemamanen* di kabupaten aceh tenggara secara prinsip kekuatan hukumnya diatur dalam aturan adat istiadat yang berlaku pada suku Alas. Ketentuan hukum yang di atur oleh adat tersebut di tuangkan dalam berbagai prosesi adat itu sendiri, antara lain:

1. Prosesi Gantatken Tebekhas

Adat *Ngantatken Tebekhas* merupakan prosesi pertama dalam tradisi *pemamanen*. Namun sebelum prosesi ini dilaksanakan biasanya dikalangan masyarakat suku alas memulainya dengan bertandang terlebih dahulu kerumah pihak wali atau dikenal dengan istilah *ngelumbe*. Hal ini telah disampaikan oleh Bapak Samsidin Selian sebagai berikut :

> *"Sebelum prosesi tebekhas acakhe ngelombe be sambil menjakhah, jadi ni bagas ngelombe nde ni sepakatilah angkaten ngelaksanekan acakha tebekhas, jadi tebekhas din de mbelin nate angkaten tuan pemamanen pakek melemak mis iye (puket mekuah ato pe puket megaukh). Ni ngelombe mahan kesepakaten mbelin khut cut ne acakhe pemamanen edi."* [185]
> (Sebelum prosesi adat *tebekhas,* terlebih dahulu pihak keluarga yang akan hajatan mendatangi pamannya dan menziarahi makam anggota keluarga, di saat itulah dibuat kesepatakan untuk mengadakan adat *tebekhas,* yaitu acara makan bersama dengan menghidangkan makanan adat yang dibawa, yakni ketan gula merah, pada *tebekhas* tersebut disepakati adat *pemamanen* yang akan di pakai apakah besar atau adat kecil).

Sementara itu, Bapak Jemalin juga memaparkan hal yang sama pada wawancara yang telah dilakukan, beliau mengatakan :

> *"Persiapan dan tahapan pekhtame ngelumbe,pembicaraan ni bagas ngelumbe edi, menyampeken niat, entah edi pesenatken atope*

[185]Samsidin Selian, Wakil Ketua III Majlis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh, Wawancara Pribadi, 3 Agustus 2021.

pekawinken sekhte nungkun kesiapen dakhi pihak wali, te pihak wali enggo siap, tebekhas nale.[186]
(Persiapan dan tahapan pertama adalah berkunjung kerumah paman, pembicaraan didalamnya yaitu menyampaikan niat, apakah sunat atau perkawinan serta minta kesiapan dari pihak wali , jika pihak wali siap, maka langsung *tebekhas*)

Fungsi dari *ngelumbe* adalah guna untuk menyampaikan keinginan dari pihak anak *malu* untuk mengadakan acara tradisi *pemamanen*, dan sekaligus memastikan kesiapan dari pihak wali untuk bisa memenuhi keinginan anak *malu* tersebut yakni berkeinginan mengadakan tradisi *pemamanen.*

Dengan bahasa sederhananya bahwa *Ngelumbe* adalah musyawarah keluarga antara pihak pertama yakni anak *malu* (anak perempuan atau saudara perempuan yang sudah bersuami) dengan pihak kedua yaitu pihak *wali* (ayah atau saudara laki-laki) untuk mencari sebuah titik kesepakatan tentang pelaksanaan tradisi *pemamanen.* Perlu dicatat bahwa persetujuan dari pihak *wali* atas pelaksanaan tardisi *pemamanen* tersebut sangat fundamental sekali, sebab karna tanpa adanya persetujuan dari pihak *wali* teradisi *pemamanen* tersebut tidak akan bisa di realisasikan.

Dalam wawancara lain hal tersebut juga disampaikan oleh bapak Ermantoni bahwa :

"Sebelum tebekhas khoh be anak malu e zakhah be khumah waline. Persiapen tebekhas Menyiapken kampil lengkap sekhte isine tekhus nakan sekhte gulene, kampil isine sabungen silime lime."[187]
(Sebelum adat *tebekhas,* datang terlebih dahulu kerumah wali sambil ziarah, persiapan *tebekhas,* menyiapkan kampil lengkap dengan isinya sebanyak lima macam dan nasi serta gulainya)

Pendapat di atas juga di perkuat oleh Bapak Abdur Rahman, bahwa proses pertama yang dilakukan adalah berkunjung ke rumah walinya, beliau mengatakan bahwa :

[186] Masidin, Tokoh Masyarakat Kec. Bukit Tusam Desa Tualang Sembilar, Wawancara Pribadi, 22 Agustus 2021.

[187] Ermantoni , Warga Kec. Badar Desa Natam Barut, Wawancara Pribadi, 28 September 2021

> *"Tahapen tebekhas di, khoh be iye berkunjung bekhumah waline, tekhus te enggo setuju waline bakhu tentuken waktu tebekhas ne. Nibagas tebekhas di, nipersiapken lah nakan sayukh ne, te gat pekek puket. Make edi pe ni persiapken. Tegat nangat blin acakhe ne. sokhte kampil dan tukang mecekhok ne."*[188]
> (Tahapan *tebekhas* itu adalah berkunjung terlebih dahulu kerumah wali/paman, terus jika sudah setuju pamannya baru ditentukan waktu *tebekhas*. Pada *tebekhas* dipersiapkanlah nasi dan sayur. Jika pakai pulut pun juga dipersiapkan pulutnya jika ingin acaranya besar, juga disiapkan juru bicara serta kampil)

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa proses pertama yang dilakukan pada prosesi *pemamanen* ini adalah dengan berkunjung kerumah wali nya sebelum *tebekhas* tersebut. Dan juga pada pelaksanaan tebekhas tersebut terlebih dahulu dibuat kesepakatan agar terhindar dari unsur keterpaksaan dalam melakukan tradisi *pemamanen* tersebut.

Namun, yang terjadi dilapangan berbeda dari yang sudah di atur oleh adat. Jarang sekali bahkan hampir tidak ada pihak wali yang ada di aceh tenggara menolak keinginan anak malunya untuk mengadakan acara *pemamanen* tersebut meskipun pada akhirnya akan berhutang. Hal tersebut bisa jadi kemungkinan seorang wali (*ayah atau saudara laki-laki*) akan merasa sangat malu, serta wibawanya jatuh dimata masyarakat adat jika menolak atau tidak melaksanakan keinginan anak *malunya* untuk mengadakan acara tradisi *pemamanen* dan kemungkinan yang lain untuk mengindari konflik keluarga. Seperti halnya yang disampaikan oleh bapak T. Thasziin SR,:

> *"Te dakhi pihak wali malet inginen mahan acakhe pemamanen untuk bekhe ne make khusak gat hubungen keluakhge e, malet nange gat semejilinen di."*[189]
> (Jika dari pihak wali tidak mau menunaikan acara pemamanen untuk keponakannya, maka rusaklah hubungan kekeluargaan tersebut dan menjadi tidak harmonis lagi).

Dan setelah mencapai kesepakatan antara dua belah pihak, tujuh hari kemudian atau lebih dilangsungkanlah Acara adat *Ngantatken*

[188] Abdul Rahman , Anggota Kepengurusan Majlis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh, Wawancara Pribadi, 9 Oktober 2021

[189] T. Thasziin SR, Tokoh Masyarakat Kec. Bambel Desa Kisam Pasir, Wawancara Pribadi, 16 Agustus 2021.

Tebekhas. Prosesi *Ngantatken Tebekhas* adalah dimana pihak *malu* (saudara perempuan) datang ketempat pihak wali (*ayah dan saudara laki-laki*) secara adat telah dipersiapkanlah makanan adat untuk dihidangkan kepada pihak *wali.* Pihak *wali*pun demikian sudah mempersiapkan diri atas kedatangan anak *malunya* tersebut, persiapan yang dimaksud yaitu sudah mengundang masyarakat kampung serta tokoh adat yang ada untuk makan makanan *tebekhas* yang dibawakan anak malunya tersebut.

Makanan adat yang dihantar pada prosesi *ngantatken tebekhas* adalah nasi, sayur serta daging dan bila ditambah lagi dengan ketan atau pulut dengan istilah adat alasnya lazim disebut *puket mekuah* dan atau *puket megaukh* maka artinya tradisi *pemamanen* akan di selenggarakan dengan semeriah mungkin serta akan dihadiri oleh rombongan *pemamanen* dengan jumlah yang besar.

> Sama seperti yang disampaikan oleh bapak H. masidin bahwa :
> *"Nibagas tebekhas di, khoh me anak malu di babe nakan sayukh dengan jumlah hidangen si enggo ni sepakati. Kekikhe waktune pas managan luhukh lah. Setelah edi, nipekhise me anak malue kune bentuk kokhje ne. cumen te enggo kase anak malu e khoh babe puket megaukh. Make edi endak nange ni sungkun pe, kakhene edi pasti enggo si mblin ne".*[190]
> (Di dalam *tebekhas* datanglah perempuan kerumah walinya dengan membawa nasi dan sayur dan jumlah hidangan yang sudah disepakati. Kira-kira waktunya ketika makan siang. setelah itu kemenakan ditanya bagaimana bentuk pestanya, jika kemenakan sudah membawa pulut, maka tidak ditanya karena sudah jelas itu acaranya sudah adat besar).

Hal yang sama juga di katakan oleh bapak Samsidin Selian sebagai berikut:

> "*Jadi tebekhas din de mbelin nate din angkaten tuan pemamanen khoh make pakek melemak mis ye, artine pakek puket mekuah ato pe puket megaukh."*[191]
> (Jadi pada *tebekhas* itu jika menginginkan acara yang besar, maka menggunakan ketan, yaitu ketan berkuah gula merah atau ketan kering).

[190] Masidin, Tokoh Masyarakat Kec. Bukit Tusam Desa Tualang Sembilar, Wawancara Pribadi, 22 Agustus 2021.

[191] Samsidin Selian, Wakil Ketua III Majlis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh, Wawancara Pribadi, 3 Agustus 2021.

Berdasarkan dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa proses pertama yang dilakukan pada acara *Pemamanen* adalah dengan berkunjung ke rumah wali, sehingga bisa membuat kesepakatan-kesepakatan terhadap bagaimana proses yang akan berjalan ke depan supaya tidak terjadi perselisihan. Yaitu pihak saudara perempuan mendatangi pihak wali dan memakan *tebekhas* yang dibawa pihak perempuan (*malu).*

2. Prosesi *Acara Titah Pekhintah*

Didalam kekerabatan masyarakat suku alas menganut system garis keturunan ayah (Patrilineal), jadi seorang perempuan yang sudah menikah maka dia disebut *Anak Malu*, dan jika ia dan suaminya ingin melaksanakan acara *pemamanen* untuk anaknya maka pihak keluarga dari suaminya itu disebut *Tuan Sukut*.

Pada dasarnya *prosesi titah pekhintah* ini bukanlah bagian dari rangkaian tradisi *pemamanen* karna tidak sedikitpun melibatkan pihak *tuan pemamanen* didalamnya dan acara *Titah Pekhintah* tersebut oleh adat harus tetap dilakukan meskipun acara adat istiadat tersebut tidak memakai tradisi *pemamanen*. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Samsidin Selian bahwa:

> *"Titak pekhintah di hoye bagien dakhi acakhe pemamanen, tapi bagien tuan sukut".*[192]
> *(Titah pekhintah* ini bukanlah bagian dari *pemamanen,* tapi merupakan bagian dari yang akan hajatan).

Namun proses ini tetap harus dilakukan seperti yang juga disampaikan oleh Bapak Thasziin SR :

> *"Hoye Tekhmasuk adat, tapi hakhus ni lakuken"*[193]
>
> (Bukan bagian adat *pemamanen*, tapi tetap harus dilakukan).

Yang mana proses pelaksanaan *Titah Pekhintah* dilakukan setelah adat prosesi *Ngantatken Tebekhas* selesai, maka pihak keluarga yang

[192] Samsidin Selian, Wakil Ketua III Majlis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh, Wawancara Pribadi, 3 Agustus 2021.

[193] T. Thasziin SR, Tokoh Masyarakat Kec. Bambel Desa Kisam Pasir, Wawancara Pribadi, 16 Agustus 2021.

melaksanakan acara adat istiadat tersebut mengundang seluruh keluarga terdekat dan segenap lapisan masyarakat yang ada di kampung untuk datang kerumahnya sambil memberitahukan pekerjaan dimulai pada hari yang ditetapkan, serta menyampaikan segala rangakaian acara. Setelah disampaikan, maka keluarga tersebut deserahkan secara bersama-sama bertanggung jawab dan sekaligus membentuk panitia pelaksana hal inilah disebut acara *Titah Pekhintah.*

Hal tersebut juga telah disampaikan oleh Bapak Samudin sebagai berikut:

> *"Proses titah pekhintah, pekhtame se sikel mahan acekhe e' musyawakhah ken be senine ne nahwe iye sikel mahan acakhe pemamanen. setelah selesai musyawakhah khut senine, bakhu me ni sidung belagakh, bujang, kalah simetue pokok ne masyarakat kute me khoh be khumah te. Setelah sepuk hidangken nakan sayukh, setelah edi bakhu me kite sebut ken bahwe kite sikel pelepas tanggungen si bekhat."*[194]
>
> (Proses *titah pekhintah*, pertamanya yang membuat acara memusyawarahkan dengan saudaranya bahwa dia akan membuat acara *pemamanen*, setelah selesai musyawarah, baru di panggil pemuda pemudi, orang tua serta tokoh masyarakat yang ada di daerah tersebut datang kerumahnya. Setelah berkumpul dihidangkanlah nasu dan sayur dan dibicarakan proses pelaksanaan dan tugas masing-masing dalam acara *pemamanen*).

Sebelum menyampaikan acara *titah pekhintah* diatas, pihak yang mengadakan acara adat tersebut terlebih dahulu mempersiapkan hidangan sejenis makanan ringan, teh, kopi dan rokok untuk pemuda. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak H. Masidin :

> *"Titah pekhintah di, pas mekhe mangan sukut. Pekhtame iye pakat jabu lebe, sekaligus bentuk panitia*"
>
> (Titah pekhintah itu dilakukan pada acara makan-makan, pertama dengan keluarga dekat, lalu orang kampung, sekaligus dibentuk panitia).

Selain pemuda yang akan dibentuk menjadi panitia, pada proses ini juga penting mengundang serta orang yang dituakan di Desa seperti yang dikatan oleh Bapak Jemalin, yaitu :

[194] Samudin, Anggota Kepengurusan Majlis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Wawancara Pribadi, 4 September 2021

"Proses pekhtame sepuken belagakh bujang sekhte simentue".[195]
(Proses pertamanya mengundang pemuda pemudi serta orang yang dituakan)

Bapak Abdur Rahman juga menambahkan bahwa yang diundang pada proses ini juga para perangkat Desa seperti imam, khatib, tokoh adat dan lainnya, beliau mengatakan:

"Titah pekhintah de melibat ken perangkat desa (pengulu, imam, khatib, bilal dan tokoh adat)" [196]
(*Titah pekhintah* ini melibatkan perangkat desa seperti kepala desa, imam, khatib, bilal serta tkoh adat).

Hal tersebut sejalan dengan fungsi dari *titah pekhintah* ini yaitu untuk memberitahukan proses *pemamanen* kepada masyarakat dan tokoh-tokoh dan datang pada hari yang sudah ditentukan seperti yang disampaikan oleh Bapak M.Amin :

"Memberitahukan kepada masyarakat serta pemuda pemudi adalam rangka mengahadi tuan pemamanen dengan waktu yang sudah di tentukan".[197]
Pendapat ini juga diperkuat oleh Bapak Abdur Rahman :
"Nititahken oleh tuan sukut, ni pekhintah oleh indung dan ni doe ken simetue kane ecekhe e sukse".[198]
(Di amanahkan dan ditentukan oleh pihak keluarga yang berhajat, di perintahkan oleh orang yang dituakan, dan di do'akan oleh orangtua juga semoga sukses acaranya).

Maka berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan meskipun proses *Titah Pekhintah* ini bukan bagian dari proses *pemamanen* karena dilakukan tanpa paman, namun proses ini tetap wajib dilakukan, karena pada kegiatan ini pihak keluarga menyampaikan hasil dari tebekhas tersebut kepada semua keluarga, orangtua, pemuda dan tokoh masyarakat serta tokoh adat bagaimana proses pelaksanaan *pemamanen* yang telah disepakati pada *tebekhas* dan sekaligus berfungsi untuk membentuk kepanitiaan untuk proses *pemamanen* selanjutnya.

[195] Jemalin, Tokoh Masyarakat Kec.Bukit Tusam Desa Kute Gerat, Wawancara Pribadi, 23 Oktober 2021

[196] Abdul Rahman , Anggota Kepengurusan Majlis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh, Wawancara Pribadi, 9 Oktober 2021

[197] M Amin, Tokoh Masyarakat Kec. Bukit tusam Desa Kute Gerate, Wawancara Pribadi, 7 Oktober 2021

[198] Abdur Rahman , Anggota Kepengurusan Majlis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh, Wawancara Pribadi, 9 Oktober 2021

3. Prosesi Mebagah (*Mengundang*)

Kata *Mebhagah* berasal dari bahasa *Alas* yang terambil dari kata *mbagah* yang artinya mengundang. Adat *mebhagah,* yang dilaksanakan setelah menyelesaikan *titah pekhintah* yang dilaksanakan oleh yang menerima *titah pekhintah* tersebut. Dan kerabat yang akan diundang itu tidak termasuk saudara laki-laki ayah karna dalam adat istiadat suku *alas* mereka disebut sebagai *Tuan Sukut* (tuan pemilik hajatan).

Dalam adat istiadat suku *alas Mbagah* yang digunakan bukanlah kertas undangan yang lazim digunakan, melainkan selembar daun sirih, pinang yang dipotong kecil-kecil, kacu, kapur, dan tembakau yang dibungkus dengan daun pisang. Seperti yang disampaikan bapak Samudin :

> *"Persiapen me bagah edi, bahan mebagah, bage kapukh, pinang, belo, mbako ne, saudake sini bagah, saudakhe bekhute si anak khuh, te saudakhe kite bage bibik tukng te, setelah edi takhuhken be saudakhe telu wakhi sebelum wakhi hal ne."*[199]
> (Persiapan pada *mbagah* yaitu mempersiapkan bahan-bahan, seperti kapur, pinang, daun sirih, tembakau, saudara yang akan diundang, saudara perempuan dari pihak ibu dan ayah, setelah itu di antar undangan tiga hari sebelum hari H)

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak M.Amin bahwa pada *mbagah* ini mempersiapkan :

> *"Tahapen mebagah, persiapken bahan ne, pinang, belo, kapukh, kacu, mbako. Te mbagah pemamanen edi kampil, nahan wali asline lah ngembangken se be anak kute ne."*[200]
> (Tahapan mbagah, mempersiapkan bahannya seperti pinang, kapur, sadah, sirih, tembakau, dan mengundang pemamanen pakai kampil, nanti wali asli lah byang akan menyebarkan undangan kepada orang kampung nya)

Selain menyiapkan yang akan dibawa pada mbagah, juga mencatat terlebih dahulu siapa saja yang akan di undang, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Abdul Kahar:

[199] Samudin, Tokoh Masyarakat Kec. Bukit Tusam Desa Kute Gerat, Wawancara Pribadi, 4 September 2021

[200] M.Amin, Tokoh Masyarakat Kec. Bukit tusam Desa Kute Gerate, Wawancara Pribadi, 7 Oktober 2021

> *"Tahapan mebagah, pertama dicatatlah nama-nama dari pada yang akan dibagah, seperti bibik-bibik, saudara dekat dan saudara jauh juga. Dan nantinya mabaga itu disebar oleh pemuda atas perintah orang tua, isi dari baga itu adalah kapur, pinang, sirih, tembakau.".* [201]

Biasanya *mbagah* yang disebar keseluruh karib kerabat tersebut tiga hari sebelum hari halnya dan pihak *Tuan Pemamanen* yang sebelumnya sudah diundang melalui *tebekhas* kembali di undang dengan cara *mebagah* dan yang mengantarkan *mebagah* tersebut harus tokoh adat dari pihak *Tuan Sukut* yang sebagai mana telah diatur didalam adat serta para pemuda yang terlibat sebelumnya juga turut terlibat pada tahapan proses *mbagah.* Hal itu juga diperkuat dengan yang disampaikan oleh Bapak Ermantoni :

> *"Belagakh mebagah anak malu dan kalak metue mebagah tuen pemamanen, amek-amek mebagah halamen".* [202]
> (Pemuda mengundang anak malu, orang tua mengundang tuan *pemamanen,* dan ibu ibu mengundang orang kampung).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tahapan *mbagah* ini adalah salah satu proses *pemamanen,* yang mana dalam proses ini telah diperintahkan kepada pemuda sebagai panitia untuk mengundang pihak keluarga yang sudah dicatat sebelumnya dengan cara membawa kampil yang lengkap denga isinya. Serta yang terlibat dalam *mbagah* ini adalah para pemuda, orangtua, tokoh adat serta keluarga yang telah disepakati pada tahapan *titah pekhintah.*

4. *Persiapan* Menyambut *Pemamanen*

Pada Proses persiapan menyambut *Tuan Pemamanen* sebelum tiba dan sampai ketempat yang dituju, maka pihak yang mengadakan hajatan, selanjutnya disebut dengan *Tuan Sukut* harus mempersiapkan tempat duduk yang sudah dilapisi dengan tilam, nasi yang sudah dibungkus dengan daun pisang, gulai, serta *puket* sesuai dengan besar atau kecilnya *pemamanen* yang dilakukan. Selain itu juga menyiapkan pembicara adat untuk menyambut kedatangan *tuen pemamanen*, serta juga *uang*

[201] Abdul Kahar, Warga Kec. Bukit Tusam Desa Kute Gerat, Wawancara Pribadi, 26 September 2021

[202] Ermantoni , Warga Kec. Badar Desa Natam Barut, Wawancara Pribadi, 28 September 2021

pengkhapusen sesuai dengan tingkatan yang menggambarkan adat *pemamanen* dan juga mempersiapkan hidangan penghormatan yang disebut dengan *pahakh.*

Hal tersebut itulah yang harus dipersiapkan dalam acara menyambut rombongan *Tuan Pemamanen,* seperti yang disampaikan bapak Samsidin Selian:

> *"Acakhe menyambut tuen pemamanen mensiapken pahakh sekhte isine, wajib metakal bulung, wajib menciduhken tulan si ni pesulak i kale. Sikeduene wajib nituneiken adat besakh wali kakhene malu dan muliene malu kakhene wali, edi me penghapusen, dan mulie malu kakhene wali edi me pelawat si ni babe".*[203]
> (acara menyambut tuan *pemamanen* menyiapkan hidangan terhormat serta isinya, wajib beralaskan daun, wajib menampakkan tulang sup yang di *pesulak i*, keduanya wajib di tunaikan adat, besar wali karena malu dan mulia malu karena wali, itulah penghapusan, dan mulia malu karena wali itulah uang amplop yang di bawa).

Bapak Ridwan Syah juga menguatkan pendapat tersebut bahwa pada persiapan ini juga memperlihatkan cara menghormati *pemamanen* yang datang dengan cara menyiapkan hidangan para raja terdahulu, hidangan terhormat, serta kasur tempat duduk dan ahli bicaranya. Beliau mengatakan bahwa :

> *"Persiapan nya itu, pahakh (hidangan para raja dahulu, atau hidangan terhormat) isinya sekarang itu biasanya, tape, telur, nasi, daging, sayur dan kemudian tulang sup, dan jumlahnya disesuakan dengan permintaan wali, apakah seratus, atau dua ratus hidangan pahakh. Selanjutnya mempersiapkan kasur untuk tempat duduk, juru bicaranya"*[204]

Di sisi lain, Bapak Abdur Rahman dalam wawancaranya juga menjelaskan bahwa pada persiapan menyambut *pemamanen* ini terlebih dahulu masak-masak dengan menyiapkan ikan, telur, tulang sup untuk isi pahakh, serta tempat duduk bagi *pemamanen* yaitu kasur:

> *"Persiapan menyambut pemamanen, masak-masak utuk persiapan dilakukan satu hari sebelum acara. Yang dimasak itu daging, ikan,*

[203] Samsidin Selian, Wakil Ketua III Majlis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh, Wawancara Pribadi, 3 Agustus 2021.

[204] Ridwan Syah , Tokoh Masyarakat Kec. BabussalamDesa Kuta Cane, Wawancara Pribadi, 1 Oktober 2021

telur, dan tulang sup untuk isi pahakh. Terus tempat duduknya tekhatak, kasur." [205]

Jadi, tahapan persiapan menyambut *pemamanen* ini juga merupakan proses yang penting dan dilakukan sesuai dengan aturan adat pada tradisi *pemamanen,* karena disini juga memperlihatkan bagaimana adat mengatur dan memuliakan posisi paman dan menghormati kedatangan pihak paman dengan cara menyambutnya sesuai aturan adat.

5. *Persiapan* bagi *Pemamanen* yang Datang

Seperti halnya mempersiapkan adat penyambutan *pemamanen* maka *Tuan Pemamanen* juga wajib mempersiapkan adat istiadatnya. Persiapan tersebut antara lain yaitu mempersiapkan pakaian adat, mempersiapkan bawaan atau kado, mepersiapkan kuda, seorang ahli adat *Ngekhane* sebagai perpanjangan tangan *Tuan pemamanen/wali* dalam acara khusus menyerahkan tanda *"besar malu kahene wali, besakh wali kakhene malu"* uang *pelawat,* rantang berisi nasi dan gulai, serta bawaan lainnya secara adat Alas.

Hal tersebut juga telah disampaikan oleh Bapak Samudin bahwa pada persiapan ini *pemamanen* menyiapkan kado, uang *pelawat*, serta pakaian adat lengkap dengan payung, beliau mengatakan bahwa:

"Persiapenne pemamanen si khoh, pekhtame siapken jeme sintekhem, kadone, pelawat masing masing, siap edi embah paken nen adat untuk kalak si senet sekhte selukhuh keluakhge n, kude lengap khut payung ne. dan bage koje si belin e embah ne kalak si senat e bekhumah mame ne."[206]

(Persiapan bagi *pemamanen* yang datang, pertamana persiapkan mengumpulkan masyarakat kampungnya, kado, uang amplop masing-masing, setelah itu persiapkan pakaian adat untuk seluruh keluarga yang berhajat, kuda lengkap dengan paying dan bagi pesta yang besar yang akan di sunat dibawa paman kerumahnya untuk di arak).

[205] Abdur Rahman, Anggota Kepengurusan Majlis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh,, Wawancara Pribadi, 9 Oktober 2021

[206] Samudin, Anggota Kepengurusan Majlis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh, Wawancara Pribadi, 4 September 2021

Pendapat lainnya yang juga menyampaikan hal yang sama yaitu pendapat Bapak Ridwan Syah, bahwa *pemamanen* yang datang selain menyiapkan kado serta uang *pelawat* juga menyiapkan kuda:

> *"Pemamanen yang datang, mempersiapkan kuda, dan jumlah kuda ini juga biasanya sesui dengan besar kecilnya acara hajatanya ada yang kudanya berjumlah dua puluh, lima belas atau lima lah. Seterusnya pakaian adat juga harus disiapkan oleh tuan pemamanen untuk yang akan menaiki kuda dan ini biasanya yang menanggung adalah wali aslinya dari yang punya hajatan. kemudian uang untuk bantuan (pengelawat), yang datang itu biasanya semunya menyumbang itu, kalau enggak malu, tapi sesui dengan kemampuan dan kelapangan."*[207]

Demikian juga dengan yang disampaikan oleh Bapak Abdul Kahar sebagai berikut :

> *"Persiapan bagi pemamanen yang datang adalah uang pengelawat bagi yang laki-laki, dan bagi yang perempuan membawa kado, beras dan bagi wali aslinya harus mempersiapkan kuda sebanyak dua puluh atau lima belas, mobil untuk rombongan pemamanen, serta pakaian adat alas lengkap ditambah pengelawat dank ado wali asli."*[208]

Sehingga berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahapan proses persiapan bagi *pemamanen* yang datang adalah dengan menyiapkan pakaian adat, sejumlah uang, kado serta kuda yang jumlahnya juga tidak sedikit, serta juga menyiapkan mobil untuk pelaksanaan dan arak-arakan acara *pemamanen* tersebut.

6. Acara Pejaganen pada malam harinya

Prosesi acara *pejaganen* ini dilakukan pada malam hari sesudah selesai rangkaian *pemamanen* pada siang hari. Pada proses ini yaitu paman menunggui kemenakan yang sudah disunat itu tidur sampai pagi, dan sementara juga tetap berlangsung dengan rangkaian acara lainnya. Selain

[207] Ridwan Syah , Tokoh Masyarakat Kec. BabussalamDesa Kuta Cane, Wawancara Pribadi, 1 Oktober 2021

[208] Abdul Kahar, Warga Kec. Bukit Tusam Desa Kute Gerat, Wawancara Pribadi, 26 September 2021

itu, keluarga yang tinggal dan turut serta pada tahap ini adalah keluarga dekat saja.

Biasanya pihak paman menyediakan hiburan, seperti *sukuten* (dongeng) kisah lampau secara Adat Alas, dan Kesenian *Lagam*.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Amin :

> *"Wali asline tading, dengan istilah jagai ugah sini pesenat ken, te kite babe bekalte bongi e kambing geluh. Anak malu pe niapken ne bahan bahan utuk mahan puket megaukh, te acakhe ne biasene lagam, sesukuten, tapi sendah kebuwenan kibot bahan kalak."*[209]
> (wali aslinya tinggal, dengan istilah menjagai keponakannya yang disunat, lalu malamnya paman membawa bekal kambing hidup, anak malu juga menyiapkan bahan untuk membuat ketan gula merah, biasanya malam itu dibuat acara seni adat alas oleh paman seperti *lagam, sesukuten,* tapi sekarang kebanyakan orgen tunggal).

Bahwa pada prosesi ini wali asli tinggal untuk menjaga dan menunggui yang sudah di sunat dengan membuatkan rangkaian acara hiburan.

Bapak Abdul Kahar juga menguatkan pendapat tersebut dengan mengatakan :

> *"Pelaksanan pejaganen adalah sejenis rangkaian hiburan di malam harinya, seperti sesukuten, melagaom."*[210]

Senada dengan yang disampaikan di atas, pendapat lainnya dari Bapak abdur Rahman bahwa :

> *"Pejaganen biase kesenian lagam, sesukuten, te rombengen pemamanen masak- masak".*[211]
> (*Penjagenan* biasanya mengadakan kesenian lagam, kesenian adat, dan rombongan *pemamanen* membuat acara masak-masak).

Selain itu, jika pada proses *pemamanen* pada perkawinan, maka tahap penjagenan ini pihak paman ikut mengantarkan penganten

[209] Amin, Tokoh Masyarakat Kec. Bukit tusam Desa Kute Gerate, Wawancara Pribadi, 7 Oktober 2021

[210] Abdul Kahar, Warga Kec. Bukit Tusam Desa Kute Gerat, Wawancara Pribadi, 26 September 2021

[211] Abdur Rahman, Anggota Kepengurusan Majlis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh,, Wawancara Pribadi, 9 Oktober 2021

perempuan ke rumah suaminya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Ridwan Syah sebagai berikut:

> *Biasanya pada malam harinya, pihak wali itu menunggu bebekhenya untuk disunat, dan bagi yang kawin sampai ikut juga menghantarkan penganten perempuan itu ketempat suaminya. Dulu itu kenapa dijagai, karena biasanya tengah malam itu yang disunat itu merasa kesakitan, sekarang sudah banyak orang disunat pake laser. Meski demikian tetap wali aslinya itu tingal dan jagai sambil dilaksanakan masakan pulut, atau gelame namanya untuk walinya yang tadi, dan biasanya juga kepala lembu itu dimasak pas pada acara jagai malamnya itu.*[212]

Berdasarkan pendapat di atas peneliti menyimpulka bahwa tahap *penjagenan* ini merupakan proses dari *pemamanen* yang bertujuan untuk menghibur yang di sunat serta menghibur para pemuda selaku panitia yang sudah menyelenggarakan rangkaian acara *pemamanen* serta menghibur warga sekitar.

Selain itu, penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara, peneliti juga menemukan proses *pemamanen* lainnya yang masih berkaitan dengan proses *pemamanen* di atas yang dilakukan oleh masyarakat Kab Aceh Tenggara yang merupakan kelanjutan dari rangkaian proses yang sudah di jelaskan di atas, yaitu mengembalikan kasur yang sudah dibawa pihak paman yang dipinjamkan sebelumnya untuk alas tidur kemenakan yang disunat. Dan yang mengantarkan ini adalah orangtua yang melakukan hajatan dengan membawa nasi, gulai, serta berbagai *puket.* Proses ini dilakukan pada tiga atau tujuh hari sesudah acara *pemamanen* selesai atau yang disunat sudah sembuh.

Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Amin, yaitu :

> *"Ngantatken kasukh, nahan setelah telu wakhi selesai acakhe pemamanen edi, ank malu e khoh be khumah waline ngantatken kasukh sambil babe nakan sayukh tekhus puket megaukh ne*."[213]
> (Mengantarkan kasur, ini dilakukan setelah tiga hari selesai acara *pemamanen* itu, anak malu datang kerumah walinya untuk

[212] Ridwan Syah , Tokoh Masyarakat Kec. BabussalamDesa Kuta Cane, Wawancara Pribadi, 1 Oktober 2021

[213] Amin, Tokoh Masyarakat Kec. Bukit tusam Desa Kute Gerate, Wawancara Pribadi, 7 Oktober 2021

mengembalikan kasur yang sudah dibawa sebelumnya oleh wali, sambil membawa nasi dan sayur serta ketan gula merah).

Serupa juga disampaikan oleh Bapak Thasziin SR tentang pengembalian kasur tersebut, hanya saja berbeda pada waktu pengantarannya, beliau mengatakan :

> *Let, ngantetken kasukh bekhumah wali kikhe-kikhe seminggu setelah peste, dan ende bagien dakhi adat dan wajib babe nakan khut gule sekhte puket mekuah atop e puket megaukh.*[214]
> (Ada, mengantarkan kasur ke rumah wali kira-kira seminggu setelah pesta, dan ini bagian dari adat dan wajib membawa nasi serta gulai dan ketan berkuah atau ketan gula merah).

Tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak Abdul Kahar, yaitu :

> *"Setelah selesai acara pemamanen sekitar tiga hari, maka dilakukanlah rangkaian penutup yaitu datanglah anak malu itu ke rumah walinya sekalugus ngatarkan kasur, istilah alasnya ngateken pesalahen. Maka inipun dibawakanlah oleh anak malu pulut, daging dan nasinya kira-kira sebanyak dua puluh hidanganlah."*[215]

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rangkaian terakhir pada proses *pemamanen* yang dilakukan oleh masyarakat Kab Aceh Tenggara adalah dengan mengembalikan kasur oleh orangtua dengan membawa makanan untuk paman.

B. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi *Pemamanen* di Kabupaten Aceh Tenggara

Suku alas merupakan suku terbesar dan suku peribumi yang mendiami daerah kabupaten Aceh Tenggara dan salah satu masyarakat adat yang ada di Indonesia. Suku alas sangat menjunjung tinggi nilai adat istiadat yang telah

[214] T. Thasziin SR, Tokoh Masyarakat Kec. Bambel Desa Kisam Pasir, Wawancara Pribadi, 16 Agustus 2021.

[215] Abdul Kahar, Warga Kec. Bukit Tusam Desa Kute Gerat, Wawancara Pribadi, 26 September 2021

diwariskan nenek moyang mereka dan salah satu adat istiadat dan tradisi yang sampai sekarang masih mereka lakukan adalah tradisi *pemamanen.*

Istilah *pemamanen* diambil dari kata paman yang mana seorang paman memiliki peranan penting dalam acara *pemamanen* tersebut, yakni untuk mengadiri acara adat anak *malu*nya dengan mengikut sertakan masyarakat kampung. Selanjutnya seorang wali atau paman juga berperan untuk menyewa kuda tunggangan untuk ditunggai anak *malu*nya serta keluarganya dan serta mempersiapkan kado dan pengelawat untuk diserahakan kepada anak *malu*nya.

Melihat peran seorang wali atau paman diatas tersebut, tidaklah terlalu menjadi persoalan bagi para paman yang memiliki perekonomian yang cukup bagus, namun ini akan menjadi persoalan bagi para wali atau paman yang tarap kehidupannya menengah kebawah dan belum lagi nafkah yang wajib di berikannya terhadap tanggungannya.

Seperti halnya yang disampaikan Bapak Abdul Kahar lewat wawancara:

> "*Dan pelaksanaan sekarang ini kita juga melihat ada yang mengeluh dan ada yang tidak, yang mengeluh ini biasanya terbentur masalah keuangan."*[216]

Disamping persoalan perekonomian, terdapat juga persoalan yang yang baru pada tradisi *pemamanen* tersebut, yang mana dulunya itu tidak adan dan sekarang ini sudah ada dan dilakukan. Sehingga perkara yang baru dalam tradisi *pemamanen* tersebu semakin memberatkan pihak wali atau paman.

Seperti yang disampaikan bapak Samsidin Selian, yaitu:

> *Jadi sendah kidah mbue ni lakuken ndak cocok nange khut tebekhas jumlah angkaten ne, nakan sayukh hamin mbah ne jeme si bekhangkat anak luakh kute pe khut. Dan pekhaktek ne si sendah e let unsukh bisnis ne dan ni hadi hampikh mekhate ni lakuken nikabupaten aceh tenggara de.*[217]
>
> (Jadi sekarang sudah banyak ang dilakukan tidak cocok dengan *tebekhas* jumlah *pemamanen* yang datang, hanya membawa nasi dan sayur sedangkan yang berangkat orang sekampung bahkan

[216] Abdul Kahar, Warga Kec. Bukit Tusam Desa Kute Gerat, Wawancara Pribadi, 26 September 2021

[217] Samsidin Selian, Wakil Ketua III Majlis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh, Wawancara Pribadi, 3 Agustus 2021.

orang luar kampung. Dan prakteknya sekarang sudah ada unsure bisnis dan hampir merata dilakukan di Kab Aceh Tenggara).

Beliau menjelaskan bahwa adat tebkhas dengan adat keberangkatan jumlah rombongan *pemamanen* tidak sesuai lagi, dimana seharusnya jika nasi dan gulai daging yang dibawa berarti yang berangkat itu hanya keluarga serumpun, manun sekarang ini bisa jadi masyarakat satu kampung di ikut sertakan adalam *pemamanen* tersebut padahal pekerjaan ini sudah menyalahi adat, karna tidak sesui dengan apa yang dibawanya pas makan tebekhas. Dan selanjutnya dapat juga disaksikan bahwa *pemamanen* tersebut bukan sekedar tradisi lagi, tetapi sudah di bisniskan oleh masyarakat alas itu sendiri, dan hal ini merata dilakukan sekabupaten aceh tenggara,

Dari penyampaian bapak Samsidin Selian,dapatlah disimpulkan bahwa pemamanan sekarang ini sudah bergeser dari yang seharusnya dan bukan lagi sekedar jamuan *pemamanen*, tetapi sudah ada kepentingan lainnya.

Demikian juga yang telah disampaikan bapak Abdul Rahman dalam penjelasannya bahwa:

> *Te nibandingken khut pemamanen dahulu kala, sekarang agak memberatkan pihak dari wali, dalam artien endak nange sekedakh tradisi, jumlah pahakh pe enggo nilebih lebih ken sehakhusne enem puluh empat paling buwe sendah soh gat sekhatus atau lebih. Tekhus pemamanen de enggo ni komersil ken kalak sendah, contoh komersil ne, bahwa segale bahan kebutuhen ni bagas pemamanen di ni bon ne dengan hakhapen sen si babe khobongen pemamanen pemayakh ne. dan ende pe let kejadiyen sehingge khenggang hubungen ne khut waline.* [218]
> (jika dibandingkan dengan *pemamanen* dahulu kala, yang sekarang ini sudah agak memberatkan pihak wali, dalam artian tidak lagi sekedar tradisi, jumlah hidangan terhormat juga sudah dilebih-lebihkan, yangs eharusnya enam puluh empat paling banyak sekarang sudah lebih seratus atau lebih. Terus *pemamanen* juga sudah dikomersilkan orang-orang, contohnya bahwa segala bahan kebutuhan pada acara *pemamanen* itu sudah dihutang dengan

[218] Abdur Rahman , Anggota Kepengurusan Majlis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh,, Wawancara Pribadi, 9 Oktober 2021

harapan uang yang dibawa oleh rombongan *pemamanen* sebagai pembayarnya dan ini ada kejadiannya sehingga renggang hubungan anak malu dengan wali).

Pernyataan yang senada juga disampaikan oleh Bapak M. Amin:

Sendah kidah pemamanen di enggo maju su, malet nange sesuai khut sikale enggo buwe penambahen ne. gat soh be Honda bakhu pe jadi kadone, sehingge kalak sidak mampu e soh gat megade jume.[219]
(*Pemamanen* yang terjadi sekarang sudah terlalu maju, tidak lagi sesuai dengan yang dulu dan sudah banyak penambahannya. Sampai-sampai motorpun menjadi kado, sehingga orang yang tidak mampu sampai menggadai sawah).

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Bapak Ridwan Syah tersebut, namun beliau juga tidak memungkiri sebenarnya adat *pemamanen* ini sangat baik dalam menjaga silaturrahmi dan asas tolong menolong, dalam wawancara beliau mengatakan:

Saya melihat adat pemamanen ini sangat baik, karna maknanya silaturrahmi dan tolong menolong ada disitu. Cuman persoalannya silaturrahmi dan tolong menolong ini sudah bergeser sekarang dalam arti ada keterpaksaan yang artinya orang harus begitu meskipun dia tidak mampu yang mana seharusnya teradisi pemamanen itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Karna sekarang orang berpesta rata-rata karan dia memaksakan dirinya semua bahan bahan untuk pesta itu di utang, seperti lembunya, berasnya, gula dan semua hanya dipanjar-panjar, ia kalau nanti orang yang datang banyak uangnya. Bahkan sebelum covid 19 ada suami istri bercerai gara-gata itu, karna memaksakan diri dan tidak mengukur kemampuan."[220]

Tidak hanya bapak Ridwan Syah yang mengatakan bahwa *pemamanen* menyebabkan hutang piutang, Bapak Samudin juga memperkuat pernyataan tersebut dengan mengatakan:

Namun te kite ato sebagien pemamanen si sendah de, pang ye mahan pemamanen tanpa let pekhsiapen ne, akhtine iye minjam sen kalak untuk mahan acakhe pemamanen, sehingge mahan masalah hamin ni khumah tanggge ne, sebab sen si pinjam e malet tebalikken dakhi sen pelawat ge, te diye malet pang kalak di, dan

[219] M. Amin, Tokoh Masyarakat Kec. Bukit tusam Desa Kute Gerate, Wawancara Pribadi, 7 Oktober 2021

[220] Ridwan Syah , Tokoh Masyarakat Kec. BabussalamDesa Kuta Cane, Wawancara Pribadi, 1 Oktober 2021

kite ato si sendah de ,ngekhi kite ngatose, sebab soh gat kude due puleh lime, due puluh waluh. Ende me enggo luakh adat.[221]
(Jika kita lihat sebagian *pemamanen* yang terjadi sekarang, sanggup dia membuat acara *pemamanen* tanpa memiliki persiapan terlebih dahulu yang artinya dia berhutang untuk mengadakan acara *pemamanen*, sehingga bisa membuat permasalahan didalam dirumah tangga. Sebab, uang yang dipinjam tersebut tidak bisa dapat ditutupi dengan uang amplop yang dibawa *pemamanen.* Pada zaman dahulu tidak ada yang berani melakukan seperti itu, sedangkan sekarang hal tersebut sudah lazim dilakukan, bahkan kudanya pun sampai dua puluh lima hingga dua puluh delapan. Dan ini sudah keluar dari hakikat adatnya).

Dengan kata lain bahwa adanya menyanggupi berhutang untuk memenuhi *pemamanen* tersebut adalah sebuah keterpaksaan bagi paman ataupun keluarga yang golongan menengah ke bawah. Karena jika tidak disanggupi bias saja hubungan silaturrahmi menjadi renggang, seperti yang disampaikan oleh Bapak Thasziin SR :

Te kale pemamanen de let mebabanen atop e endak malet masalah be malu sebab enggo ni siapkenne, tp sendah enggo bisnis bahan ne sebab sanggupine mekhutang pe asalken pemamanen. Te dakhi pihak mame malet inginen mahan acakhe pemamanen bekhe ne make khusak gat hubungen keluakhge e, malet nange gat semejilinen di.[222]
(Pada waktu dahulu *pemamanen* tidak mempermasalahkan besar kecil kado uang amplop yang dibawa paman, karena sudah dipersiapkan. Tapi sekarang sudah menjadi bisnis sebab sanggup berhutang asalkan terlaksana *pemamanen.* Jika pihak paman tidak ingin melaksanakan acara pemamanen keponakannya, maka rusaklah hubungan keluarganya dan tidak harmonis lagi).

Meski demikian, hingga saat ini teradisi *pemamanen* tersebut tidak jarang menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat suku alas itu sendiri, terutama masyarakat kalangan menengah ke bawah, sehingga tak jarang membuat masyarakat harus berhutang untuk terlaksananya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya *pemamanen* ini sebuah tradisi adat yang baik dan bagus, karena bisa mengikat tali persaudaraan lebih erat, mampu mengusung tolong menolong dan juga tradisi

[221] Samudin, Anggota Kepengurusan Majlis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh, Wawancara Pribadi, 4 September 2021

[222] T. Thasziin SR, Tokoh Masyarakat Kec. Bambel Desa Kisam Pasir, Wawancara Pribadi, 16 Agustus 2021.

ini mengajarkan kita untuk sama-sama merasakan dan terlibat untuk perkara kebaikan. Namun *pemamanen* yang dilaksanakan saat sekarang ini merubah pola piker masyarakat sehingga tak jarang merasa keberatan, terutama paman. Masyarakat berpendapat bahwa yang memberatkan pihak paman tersebut adalah beban moral sekaligus beban ekonomi yang mana seorang paman juga memiliki tanggung jawab nafkah atas keluarga yang wajib ditanggungnya. Beban moral yang ada pada seorang paman atau wali, yakni ada pada adat serta masyarakat adat yang mana marwah serta harga diri seorang paman atau wali sangat kental dan melekat pada tradisi *pemamanen* tersebut, dan juga beban akan retaknya hubungan persaudaraannya dengan saudara perempuannya jika tidak ditunaikan. Sejalan dengan itu, beban ekonomi juga menjadi salah satu factor memberatkan seorang paman atau wali dalam pelaksanaan tradisi *pemamanen*, mengingat begitu banyaknya pembiyayaan yang harus dikeluarkan seorang paman atau wali untuk memenuhi kebutuhan yang ada pada tradisi *pemamanen* tersebut. Sehingga masyarakat banyak yang mengeluhkan proses pelaksanaan tradisi *pemamanen* yang terjadi pada masa sekarang.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Pemamanen*

Sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk mengamalkan ajaran Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW dan menjauhi jika yang bertentangan dengan ajaran Islam, karena berarti hal tersebut menjadikan kita tidak taat kepada Allah dan Rasul. Bagi amalan-amalan ang baik diyakini kebenarannya dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari.

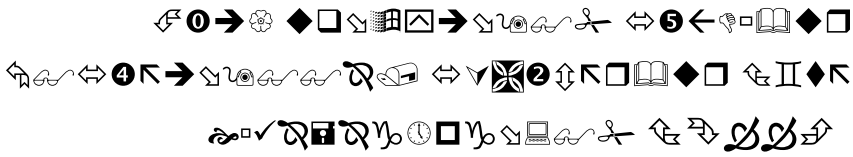
Salah satu peristiwa yang berhubungan dengan kehidupan manusia yang menjadi perhatian dalam hukum Islam adalah adat istiadat. Dimana tak jarang adat membuat keterikatan dengan manusia sebagai pelakunya dan juga tiak bisa dilepaskan dari pemantauan hukum Islam supaya adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pada masyarakat di Kab Aceh Tenggara, memiliki sebuah tradisi adat yang sudah turun temurun dan sangat dikenal dikalangan masyarakat, yaitu

tradisi *pemamanen* yang dilaksanakan untuk beberapa rangkaian acara seperti turun mandi, sunat, hingga pernikahan. *Pemamanen* merupakan sebuah acara pesta sebagai bentuk syukur kepada Allah yang juga merupakan bagian dari tradisi atau yang dikenal dalam Islam dengan sebutan *al 'urf,*

Al 'urf yaitu sesuatu yang baik yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan meninggalkan. Sedangkan menurut istilah para ahli syara' tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat kebiasaan. Maka *al 'urf* yang bersifat perbuatan adalah seperti saling memberikan tanpa ada sighat lafziyah. *Al 'urf* tersebut terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi social mereka, yaitu kalangan awam dari masyarakat dan kelompok elit mereka. [223]

Mengerjakan sesuatu yang baik ini juga merupakan bagian dari dasar hukum *Al 'urf*, seperti yang terdapat dalam QS Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi :



Artinya : jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Ulama ushul fiqh memahami bahwa 'ur itu sebagai sesuatu yang baik yang telah menjadi kebiasaan masyarakat. Dan dari ayat di atas dipahami sebagai suatu perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga hal tersebut menjadi kebiasaan dan tradisi dalam suatu masyarakat.

Adapun dalil sunah sebagai landasan hokum al'urf ini adalah hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

فَمَا رَأَ ى الْمُسْلِمُوْ نَ حَسَنًا فَهُوَعِنْدَ اللهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَ ى الْمُسْلِمُوْ نَ سَيِّئًا فَهُوَعِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ

[223] Prof Abdul Wahhab khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, Semarang: Toha Putra Group, 1994, Hal 123.

Artinya: apa yang dipandang oleh orang –orang Islam baik, maka baik pula disisi allah, dan apa yang dipandang orang-orang Islam jelek, maka jelek pula disisi Allah. (HR Ahmad).

Dari hadits di atas dapat kita simpulkan bahwa perkara yang baik dan menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat dan mereka menganggapnya baik, maka baik pula di sisi Allah. Sebaliknya jika perkara yang biasa dilakukan namun di anggap buruk maka buruk pula disisi Allah karena akan menjadikan pertentangan dalam kehidupan sehari hari.

Jika dilihat dari segi ruang lingkupnya, *al'urf* penggunaannya terbagi menjadi dua:

1. *Al 'urf al shahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.
2. *Al 'urf al fasid* ialah, kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Kebalikan dari *al'urf ash shahih*, maka adat kebiasaan yang salah adalah menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal. Misalnya kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalakan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang.[224]

Maka jika masyarakat melakukan sebuah kebiasaan untuk memperoleh kebaikan dan tidak bertentangan dengan nash serta tidak menimbulkan mudharat, maka kebiasaan tersebut tergolong kepada *al 'urf ash shahih.*

Begitu juga pada tradisi *pemamanen*, jika dilihat dari ruang lingkupnya, maka tergolong kepada *al 'urf ash shahih*. Dimana tradisi *pemamanen* yang dilakukan oleh masyarakat Kab Aceh Tenggara ini pada hakikatnya tidak bertentangan dengan nash, bahkan kegiatan-kegiatan yang tergolong kepada sunnah rasul, seperti turun mandi, sunat dan perkawinan. Bahkan tradisi ini

[224] Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, Semarang : Toha Putra Group, 1994, hal 24-124.

menimbulkan kebaikan-kebaikan seperti dengan mempererat tali silaturrahmi, seperti yang disampaikan oleh Bapak Jemalin:[225]

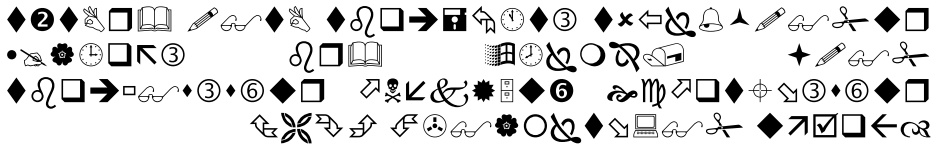
> *"Istilah ni pemamanen edi malu menyambung tali silatur rahmi, memuliyekan wali, te walipe belinken malu."*
>
> (Istilah dalam *pemamanen* itu seorang perempuan menyambung tali silaturrahmi dengan memuliakan walinya, dan walipun membesarkan perempuan tersebut)

Maksudnya dengan adanya pelaksanaan tradisi *pemamanen* ini bisa memuliakan posisi paman dengan mengikutsertakan paman dan menjadikan paman sebagai tolak ukur pelaksanaan *pemamanen,* dan peran paman tersebut juga membuat saudara perempuan menjadi dihargai dan tidak membiarkan begitu saja meski sudah menikah. Sehingga hal tersebut membuat silaturrahmi semakin erat.

Selanjutnya juga diperkuat oleh pendapat Bapak Samudin yang berkata :

> *"Pendapet ku, tentang pemamanen di, hobikin aku, kakhene aku khang alas, te salajut ne dapet menyambung tali silatur rahmi. Setekhus ne dengan adane pemamanen de, adat pe endak bene, sekhte geluh pe tekhatukh iye"*
>
> (Pendapatku tentang pemamanen ini adalah sebuah kebiasaan yang bagus, terlebih aku orang alas, selanjutnya ini bisa menyambung silaturrahmi. Seterusnya dengan adanya *pemamanen* ini adat pun tidak hilang serta tatanan hiduppun teratur).

Menjaga silaturrahmi sangatlah dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana Islam juga sudah mengajarkan untuk tetap menjaga *ukhuwah Islamiyah* seperti yang Allah Firmankan dalam QS Ar Ra'd ayat 21:



> Artinya : dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.

Dari ayat ini kita tau bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk menghubungkan tali silaturrahmi. Bahkan jika silaturrahmi tersebut rusak

[225] Jemalin, Tokoh Masyarakat Kec.Bukit Tusam Desa Kute Gerat, Wawancara Pribadi, 23 Oktober 2021

maka bisa memutuskan hubungan antara saudara sesame muslim dan keluarga sekalipun, seperti firman Allah dalam QS Muhammad ayat 22:



Artinya : Maka Apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?

Dalam ayat di atas kita belajar bahwa Allah telah memerintahkan untuk menjaga tali silaturrahmi, terlebih dalam hal kebaikan dan ketaatan kepada Allah SWT.

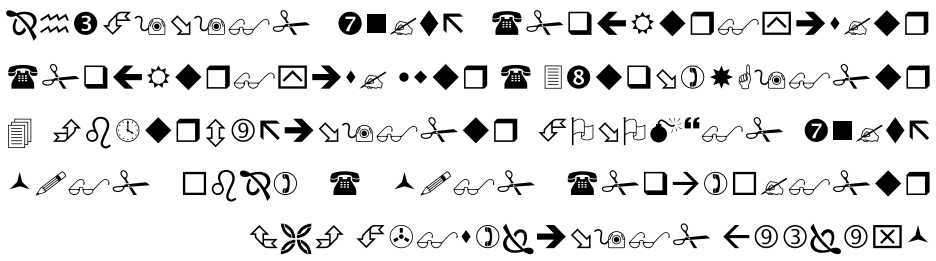
Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara sebenarnya mengetahui bahwa tradisi *pemamanen* adalah hal yang diwariskan nenek moyang dan dipertahankan hingga saat sekarang ini. Karena selain bisa menyambung tali silaturrahmi, juga memiliki unsur tolong menolong antara keluarga bahkan tetangga, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ridwan Syah:

> "Saya melihat adat pemamanen ini sanagat baik, karna maknanya silaturrahmi dan tolong menolong ada disitu".[226]

Sebagaimana Firman Allah QS Al Maidah ayat 2,:



[226] Ridwan Syah , Tokoh Masyarakat Kec. BabussalamDesa Kuta Cane, Wawancara Pribadi, 1 Oktober 2021



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

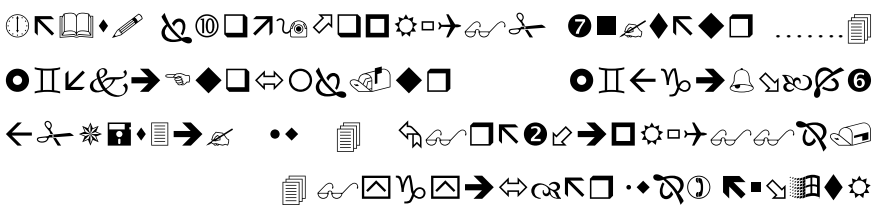
Pada ayat di atas dijelaskan bahwa tolong menolong itu dibolehkan dalam meningkatkan ketaqwaan, seperti dalam menjaga persaudaraan antara kakak adik. Karena pada dasarnya hakikat *pemamanen* itu adalah tolong menolong. Tolong menolong dalam kegiatan kebaikan dan juga tolong menolong dalam ketaqwaan kepada Allah, karena dilaksanakan untuk kegiatan yang disunahkan.

Namun yang sangat disayangkan adalah pada cara pelaksanaan *pemamanen* yang sekarang ini mulai mengalami pergeseran dari hakikat awalnya. Sehingga tujuannya tidak lagi kepada silaturrahmi ataupun tolong menolong. Hal ini disebabkan adanya keadaan yang memberatkan pelaksanaan tersebut kepada paman ataupun yang mempunyai hajatan, seperti dalam hal pembiayaan.

Dimana seoarang paman dibebankan untuk mencukupi pembiayaan segala kebutuhan pada tradisi *pemamanen* yang sudah melebihi dari aturan terdahulu, sehingga sebagian besar para paman terpaksa berhutang untuk mencukupi segala kebutuhan tersebut. Tidak jarang paman yang kehidupan ekonominya menengah kebawah mengesampingkan nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya demi bisa terkabulkannya kebutuhan *pemamanen*

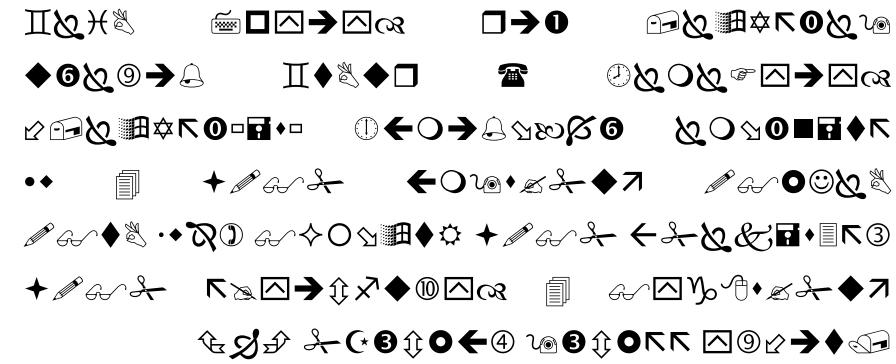
tersebut. Sedangkan pada konsep nafkah paman mempunyai peran sebagai ayah yang wajib menafkahi anak dan istrinya terlebih dahulu.

Sebagaimana QS Al Baqarah ayat 233 menjelaskan :



Artinya : "Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.[227]

Dan Allah tidak pernah memikulkan bebab seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan, seperti Firman Allah dalam QS Ath Thalaq ayat 7:



Artinya : " Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

Dari ayat di atas jelas bahwa Allah tidak membebankan manusia diluar kesanggupannya. Namun pada pelaksanaan tradisi *pemamanen* mulai menimbulkan keterpaksaan meskipun tidak sanggup pada pembiyaan pelaksanaannya. Selain itu tak jarang juga paman rela berhutang berhutang untuk menyediakan lembu, kado bahkan untuk meyediakan kuda yang digunakan pada proses *pemamanen*.

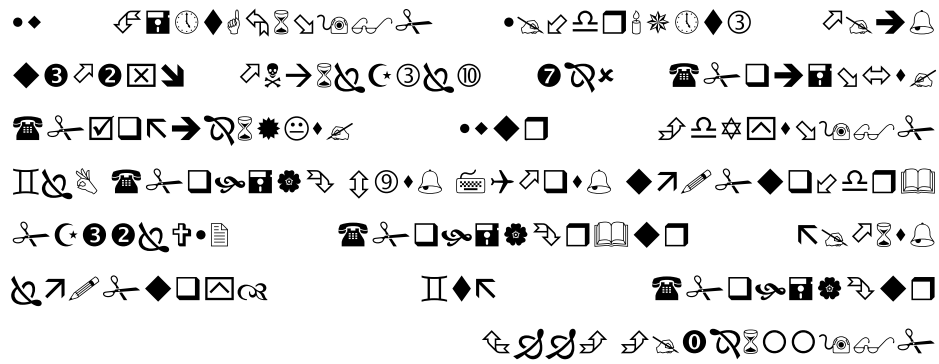
[227] Muhamad taufiq, *Quran in word ver 1.3*

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Ridwan Syah :

> “Cuman persoalannya silaturrahmi dan tolong menolong ini sudah bergeser sekarang dalam arti ada keterpaksaan yang artinya orang harus begitu meskipun dia tidak mampu yang mana seharusnya teradisi pemamanen itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Karna sekarang orang berpesta rata-rata karan dia memaksakan dirinya semua bahan bahan untuk pesta itu di uatang, seperti lembunya, berasnya, gula dan semua hanya dipanjar-panjar, ia kalau nanti orang yang datang banyak uangnya. Bahkan sebelum covid 19 ada suami istri bercerai gara-gata itu, karna memaksakan diri dan tidak mengukur kemampuan”.

Pada pelaksanaan tradisi *pemamanen* yang demikian itu berada diluar kesanggupan kehidupan paman yang tergolong lemah ekonominya.

Selain itu pelaksanaan *pemamanen* sekarang tak jarang yang menghasilkan sikap mubadzir didalamnya seperti pada makanan yang banyak terbuang. Prilaku tersebut merupakan prilaku berlebih-lebihan yang sudah jelas tidak disukai oleh Allah. Dan juga sudah dengan terang-terangan Allah melarang untuk bersikap berlebih-lebihan yang tertera dalam QS Al Maidah ayat 77 :



> Artinya : Katakanlah: "Hai ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus".

Ayat di atas sudah sangat menjelaskan bahwa Allah sudah melarang manusia untuk bersikap berlebih-lebihan dan melampaui batas kemampuan diri.

Akibatnya pelaksanaan tradisi *pemamanen* yang terjadi sekarang juga menyebabkan banyaknya pihak paman yang berhutang dan menggadaikan

harta benda demi bisa memenuhi tuntutan *pemamanen* tersebut. Karena sudah diluar dari kesanggupan dan kemampuan pihak paman. Tidak jarang tradisi *pemamanen* yang terjadi pada masa sekarang juga sudah menjadi bahan untuk bermegah-megah, adu banyak jumlah kuda dengan orang lain meskipun sebenarnya tidak membutuhkan kuda jumlah yang banyak.

Allah SWT juga sudah menjelaskan di dalam Alqur'an tentang larangan untuk bermegah-megahan, yaitu pada QS At Takatsur Ayat 1-2:



Artinya : Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu), dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui, janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahiim, dan Sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan 'ainul yaqin, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu).

Berdasarkan ayat tersebut sudah bisa diketahui bahwa sifat bermegah-megahan tersebut bisa membuat kita lalai tari ketaqwaan dan ketaatan kepada Allah. Dan bisa menyebabkan kita menjadi orang yang merugi.

Disamping itu, jika dilihat dari segi '*Urf,* cara pelaksanaan *pemamanen* yang banyak terjadi sekarang ini merupakan *Al urf al fasid*, dimana kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang, berlawanan dengan ketentuan syari'at, karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau bisa membatalkan yang wajib, bahkan melakukan yang dilarang. Karena bertentangan dengan

nash yang jelas sudah melarang untuk bersikap berlebih-lebihan dan bermegah-megahan.

Berdasarkan uraian diatas, dapatlah peneliti menyimpulkan bahwa tradisi *pemamanen* ini jika dilihat dari konsep 'Urf pada penggunaannya, maka merupakan *al urf ash shahih*, dimana hakikatnya tradisi ini tidak bertentangan dengan nash alqur'an, bahkan dilakukan pada kegiatan yang disunahkan. Selain itu tradisi *pemamanen* ini dapat mempererat jalinan silaturrahmi antara saudara dan menguatkan kebiasaan saling tolong menolong.

Sedangkan jika dilihat dari pelaksanaan *pemamanen* yang terjadi pada saat sekarang ini, tak jarang tergolong kepada sebuah tradisi yang merupakan *al 'urf al fasid*. Karena mulai bertentangan dengan nash al-qur'an, diantaraya mengabaikan larangan berlebih-lebihan serta larangan bermegah-megahan. Selain itu juga memberatkan pihak paman dan bertentangan dengan konsep nafkah yang mana Allah tidak membebani jika diluar kemampuannya, bahkan sebagian paman terpaksa harus berhutang pada acara tersebut.

BAB V

PENUTUP

G. KESIMPULAN

Berdasarkan bab sebebumnya tentang hasil penelitian mengenai tradisi *pemamanen* yang dilakukan di Kab. Aceh Tenggara, peneliti menemukan bahwa Tradisi *pemananen* ini sudah berlangsung secara turun temurun dan masih dipertahankan hingga sekarang, dan berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan:

1. Konsep pelaksanaan tradisi *pemamanen* di Kab Aceh Tenggara dilakukan dengan berbagai rangkaian proses yang memiliki berbagai tahapan dan melibatkan berbagai pihak. Diantaranya yaitu membuat kesepakatan yang disebut dengan *ngelumbe*, yang dilanjutkan dengan tahapan *tebekhas* yaitu mengantarkan makanan kepada pihak wali dari pihak malu. Setelah itu dilakukanlah acara *mbagah*, yaitu dengan membagikan undangan dengan cara membawa kampil yang lengkap dengan isinya, pada tahap ini melibatkan pihak keluarga dan pemuda serta tokoh masyarakat. Selanjutnya pada tradisi *pemamanen* mempunyai tahapan mempersiapkan segala keperluan untuk menyambut paman yang datang, mulai dari tempat duduk, makanan, dan tokoh adat yang akan menyambut. Disaat yang bersamaan, pihak paman yang datang juga menyiapkan segala keperluan yang akan di bawa, baik itu dari pakaian adat, kasur (dipinjamkan), kuda, kado, serta uang *pelawat* yang akan di gunakan untuk acara *pemamanen* tersebut. Jika rangkaian tradisi tersebut selesai, maka diadakan menjagai pada malam harinya sebagai bentuk hiburan bagi yang mempunyai hajatan serta masyarakat dan pemuda panitia acara. Selain itu, peneliti juga menemukan tahapan lain pada proses *pemamanen* ini, yaitu dengan mengembalikan kasur yang dipinjamkan pihak paman untuk digunakan keponakan yang disunat sekitar tiga sampai tujuh hari setelah acara selesai. Dan tahapan ini merupakan prosesi terakhir dari rangkaian tradisi *pemamanen*.
2. Pada penelitian ini, peneliti juga menemukan berbagai pandangan masyarakat Kab Aceh Tenggara tentang pelaksanaan tradisi ini, yaitu bahwa masyarakat Kab Aceh Tenggara meyakini dan menganggap pada dasarnya tradisi ini adalah kegaiatan adat yang baik untuk

dilakukan karna mengusung asas tolong menolong dan bisa menjadikan tali silaturrahmi semakin baik, namun masyarakat juga merasa tradisi *pemamanen* yang terjadi sekarang bergeser dari tujuan seharusnya karena sudah cukup memberatkan. Tidak jarang masyarakat, terutama pihak paman merasa terpaksa untuk menyelesaikan tahapan-tahapan tradisi ini yang banyak memakan biaya untuk keperluan pesta *pemamanen,* terlebih bagi mereka yang terpaksa berhutang hingga menggadaikan harta lainnya.

3. Jika dilihat dari segi hukum Islam dapat disimpulkan bahwa tradisi *pemamanen* ini jika dilihat dari konsep 'Urf pada penggunaannya, maka merupakan *al urf ash shahih*, dimana hakikatnya tradisi ini tidak bertentangan dengan nash alqur'an, bahkan dilakukan pada kegiatan yang disunahkan. Selain itu tradisi *pemamanen* ini dapat mempererat jalinan silaturrahmi antara saudara dan menguatkan kebiasaan saling tolong menolong. Sedangkan jika dilihat dari pelaksanaan *pemamanen* yang terjadi pada saat sekarang ini, tak jarang tergolong kepada sebuah tradisi yang merupakan *al 'urf al fasid*. Karena mulai bertentangan dengan nash al-qur'an, diantaraya mengabaikan larangan berlebih-lebihan serta larangan bermegah-megahan. Selain itu juga memberatkan pihak paman dan bertentangan dengan konsep nafkah yang mana Allah tidak membebani jika diluar kemampuannya, bahkan sebagian paman terpaksa harus berhutang pada acara tersebut.

H. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyarankan kepada:

1. Masyarakat di Kab Aceh Tenggara agar melaksanakan tradisi *pemamanen* ini disesuaikan dengan konsep yang seharusnya yang diwariskan oleh nenek moyang sebelumnya, agar paman tidak merasa keberatan dan terbebani ataupun merasa terpaksa hingga harus berhutang demi memenuhi keinginan saudara perempuan dan keponakannya.
2. Kepada tokoh adat di Keb Aceh Tenggara agar dapat menyarankan masyarakat untuk melaksanakan tradisi *pemamanen* sesuai dengan konsep

sebelumnya yaitu konsep tolong menolong dalam menjaga tali silaturrahmi antara saudara dan keluarga tanpa harus membebankan paman.

3. Kepada Majlis Permusyawaratan Ulama Kab Aceh Tenggara seharusnya segera menentukan hukum atau fatwa mengenai praktik tradisi *pemamanen* yang terjadi sekarang dan hendaknya segera disosialisasikan. Karena hal ini jika dibiarkan terus menerus tanpa adanya hukum akan dikhawatirkan menjadi kebiasaan yang kurang baik untuk diwariskan pada generasi selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Juairi, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzhahib Al-Arba'ah,* Terj, Faisal Saleh, *Fikih Empat Mahab, jilid 5.* 2017. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Ali, Atabik Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia.* 1999. Yogyakarta : Multi Karya Grafika.

Al- Khatib, Yayah Abdullah. *Ahkam al-Marah al-Hamil Asy-Syariah al-Islamiayyah*, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil*. 2005. Jakarta: Qisthi Press.

Aldyza, Afkar dan Nadia. *Tumbuhan Obat yang Terdapat di Desa Kuta Tengah Kecamatan Lawe Sigala-gala, Aceh tenggara sebagai Media Pembelajaran biologi,* (Jesbio vol, Vl No. 2, November 2017. Dikutip dari laman http://acehtenggarakab.go.id/halaman/peta-dan-topografi*(Pemkab Aceh Tenggara, Bumi Sepakat Segeneb(Petadan Topografi Aceh Tenggara)),* pada tgl 20-11-2020

Al-quran Terjemah dan tajwid warna. 2014. Jakarta Pusat: Beras.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara, *Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Angka Aceh* Tenggara *Regency in Figures 2019,* (© BPS Kabupaten Aceh Tenggara: ISSN: 0215-3440).

Bahri, Syamsul. *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*. 2015. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Th. XVII (Agustus,), pp. 381-399.

Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh,* 2019. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja,

Cempaka, Mycellia M. *Tradisi Pemamanen 'Paman' Pada Masyarakat Alas Di Aceh Tenggara: Kajian Antropolinguistik*. 2020. Medan Makna :Jurnal ilmu kebahasaan dan Kesastraan.

Chaniago, R. Khairil dkk. *Adat Perkawinan dan Sunat Rasul Suku Alas Aceh Tenggara.* 2013. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Aceh Tenggara.

Chaniago, R. Khairil dkk. 2013. *Adat Perkawinan dan Sunat Rasul Suku Alas Aceh Tenggara,* (Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Aceh Tenggara:)

Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*. 1991.Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Dasuki, Hafizh Dkk, *Alqur'an Dan Tafsirnya Jilid X.* 1991. Yogyakarta: Pt. Dana Bhakti Wakaf.

Dikutip dari laman *Penkab Kabupaten Aceh Tenggara* http://www.acehtenggarakab .go .id/ halaman/sejarah pada tanggal 15-09-2020

Dikuti dari laman Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Data Lembaga Pondok Pesantren Tahun 2021Aceh Tenggara Provinsi Aceh, http://emispendis.kemenag.go.id/dashboard/?content=data-pontren&action=list_pontren&prop=11&k=02&id=51, dikases pada tanggal 7-9-2021

Dikutip dari laman *Penkab Kabupaten Aceh Tenggara* http:/ /www. Acehtenggarakab .go.id /halaman/sejarah pada tanggal 15-07-2021

Enggi dkk, 2018. .*Ritual Adat Alas Pemamanen di Desa Bambel Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara,* (jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala, Volume lll, Nomor 4: 345-355, November 2018.

Effendi,Satria. 2017.*Ushul Fiqih*. Cet ke-7. Jakarta: Kencana.

Egindo. *Sejarah Asal Usul dan Kebudayaan Suku Alas Provinsi Aceh*. Dikutip dari laman https://www.egindo.co/sejarah-asal-usul-dan-kebudayaan-suku-alas-provinsi-aceh/. *Sejarah Asal Usul dan Kebudayaan Suku Alas Provinsi Aceh: 2019,* diakses pada 20 november 2010.

Fahimah, Iim. *Akomodasi Budaya Lokal (`Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahid.* 2018. MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Volume 5, No. 1.

Fitriatmoko, Riyan dkk. *Praktik Perkawinan Campur Antara Masyarakat Adat di Kota Batam dan Akibat Hukumnya (Studi Pada Perkawinan Campuran Antara Pria Batak dan Wanita Minangkabau di Sungai Panas Kota Batam)*. (Diponegoro Law Jurnal: volume6, Nomor 2, tahun 2017).

Hasanah, Inna Nur.*Pantangan Menikahdibulan Suroprespektif Maslahah Mursalah(Studi Kasus Di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)*. (Skripsi: Program Studi Hukum Keluarga Islamfakultas Syari'ah Institut Agama Islam NegeriSalatiga, 2019).

Halimah. *Revolusi di Tanah Alas: Peran Masyarakat Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945-1950.* 2019Medan: Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatra Utara. Dikutip dari laman *Aceh: Institut seni budaya indonesiah* ttp://isbiaceh.ac.id/tari-tradisi-kab-aceh-tenggara/ pada tanggal 15-09-2020

HM, Sahid. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia Studi Formalisasi Syariat Islam.* 2016. Surabaya: Pustaka Idea.

Kafri, Saniman Andri. *Mesikhat dalam Kajian Estetika Simbolis Pada Rumah Adat Alas Aceh Tenggara,* (Jurnal Ilmu Budaya, vol. 15, No. 2 februari tahun 2018).

Kamus Bahasa Indonesia. 2008. Jakarta: Pusat Bahasa.

Kusmanto, Heri. 2014. *Partisipasi Masyarakat Dalam Demokrasi politik.* Universitas Sumatra Utara: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik.

Khallaf, 'Abdul Wahhab. *Ushulal Fiqh*. Maktabah Ad-Da'wah Syabab Al-Azhar.

Kompilasi Hukum Islam. *buku I, Hukum Perkawinan.* 200. Bandung: Fokusmedia.

Majid,Nurcholish. *Tradisi Islam.* 1997. Jakarta: paramadina.

Majid, Nurcholish. *Karya Lengkap Nurcholish Majid.* 2019J. Jakarta: Nurcholis Majid Society (NCMS).

Mardani. H*adits Ahkam*. 2012. Jakarta: Raja Wali Pers.

Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, 2015. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia.* 2017. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam).* 2019. Tangerang: Tira Smart.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap.* 1997 Surabaya: Pustaka Progressif.

Misbahuddi. *Ushul Fiqih 1*. 2013. Makassar: Alauddin University Press.

Moleong, Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualittif*,. Bandung: Remaja Rosda Karya .

Mulyana, Dedy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Murhijant, Bambang. Kamus Bahasa Indonesia Populer, cet ke-1. 1995. Jakarta: Bintang Timur.

Misbahuddin, Ushul *Fiqih1*. 2013. Makassar: Alauddin University Press.

Raharja, Mugian Bayu. 2017. *Fertilitas Menurut Etnis di Indonesi: Analisis Data Penduduk 2010.* Jurnal kependudukan Indonesia vol. 12 No. 1 Juni 2017.

Rasjid, Sulaiman. *Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap)*. 1994 Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam Madrasah. Dikuti dari laman Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Pendidikan Islam , *Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam Mdarasa 2018/2019,* http://emespendis.kemenag.go.id, dikases pada tanggal 7-9-2021

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia.* 2016. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.

RN, Herman. *Pemamanan, Tradisi Pesta Suku Alas.* Dikutip dari laman https://aceh.tribunnews.com/ 2015/06/07/pemamanan-tradisi-pesta-suku-alas. Diakses pada 27 November 2020.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah,* Terj, Arif Anggoro, Imam Ghazali, Nurmalasari. 2013. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Saleh, Hasan. *Kajian Fiqih Nabawi dan Kontemporer*. 2008. Jakarta: Karisma Putra Utama Ofset.

Satria Effendi,*Ushul Fiqih.* 2017. Jakarta:kencana, Cet ke-7.

Syam, Nur. 2007. *Madzhab-Madzhab Antropolgi*. Yogyakarta: LKIS.

Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir al-Misbah*, *Vol 14*. 2002. Jakarta: Lintera Hati.

Sopyan, Yahya. 2018. *Tarikh Tasyri Sejarah Pembentukan Hukum Isalam.* Depok: Rajawali Pers.

S. Margono. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan, cetakan kelima.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhada, Laila. 2018. *Pandangan Ulama Kabupaten Aceh Tenggara Mengenai Tradisi Pemamanan Dalam Walimatul 'Ursi (Studi Kasus di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara)*. UIN Sumatera Utara: SKRIPSI Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ui-Press.

Suharsimi, Arikunto. 1987. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bina Aksara.

Syafe'i, Rahmat. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih.* Cet ke-4. Bandung: CV Pustaka Setia.

Syam,Nur. *Islam Pesisir.* 2005. *Y*ogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.

Suharsimi, Arikunto. 2013. *Manajemen Penelitian,* Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Surakhmad, Winarno. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiyah Dasar Metode Teknik Edisi VII*. Bandung: CV Taristo.

Sulfan dan Akilah Mahmud. 2019. *Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari: Sebuah Kajian Filsafat Sosial.* Jurnal Aqidah-Ta Vol. lV No. 2 Thn. 2019.

Setia, Rida. *Budaya Lokal Nusantara.* 2019 Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta: dikutip dari halaman http://ridasetia.blogspot.com/2020/02/budaya-lokal-nusantara.html?m=1 pada tanggal 25 Januari 2021

Sopyan, Yayan. *Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hokum Islam,* 2018. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Suhada, Laila. *Pandangan Ulama Kabupaten Aceh Tenggara Mengenai Tradisi Pemamanan Dalam Walimatul 'Ursi (Studi Kasus di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.* 2018. UIN Sumatera Utara: SKRIPSI Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

Sejarah dan Asal Usul Kebudayaan Alas Aceh. Dikutip dari laman https://www.egindo.co/sejarah-asal-usul-dan-kebudayaan-suku-alas-provinsi-aceh/, *Sejarah Asal Usul dan Kebudayaan Suku Alas Provinsi Aceh: 2019,* tgl 24-11 2010

Sudriman, Irini Dewi Wanti, Iskandar Eko Priyotomo. *Gerakan Perlawanan Rakyat terhadap Kolonial Belanda di Aceh Tenggara Tahun 1904.* **2008. Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.**

Said, Mohammad. *Aceh Sepanjang Abad, jilid ll,*(Mmedan: PT.Harian Waspada Medan, tth.

Siahaan, Sutardodo dkk. *Strategi Perang Semesta Dalam Perang Aceh (1873-1912)*. 2021. Jurnal Inovasi Penelitian, vol 1 No .11 April. Dikutip dari laman *Penkab Kabupaten Aceh Tenggara* http:/ /www. Acehtenggarakab .go.id/halaman/sejarah pada tanggal 15-07-2021

Sejarah Aceh Tenggara. Di kutip dari Simparda Kab Aceh Tenggara pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 http://simparda.acehtenggarakab.go.id/halaman/sejarah

Tejokusumo, Bambang. *Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial.* Geoedukasi Volume lll nomor 1 Maret 2014. Dikutip dari laman Wikipedia bahasa *Indonesia*, ensiklopediabebas, *Kabupaten Aceh Tenggara.* https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Tenggara, pada tgl 20-11-2020

Taufiq, Muhamad. *Quran in word ver 1.3*

Thalib, Muhammad. *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak.* 2000. Bandung: Irsad Bautus Salam.

Usman, Suparman dan Itang. *Filsafat Hukum Islam.* 2015. Serang: Laksita Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara.

UU perkawinan No 1 tahun 1974, (Surabaya: Arikola, 2013) hal. 18

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 1.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab – Indonesia.* Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuryah.